



P U T U S A N
Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KRISTIANA,ST., M.PSDA Binti Anwar.**
2. Tempat lahir : Lahat
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/25 November 1974.
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rambutan II Blok AA No.40, Bandar Jaya Lahat,
Kelurahan Bandar Jaya, Kec. Lahat,
Provinsi Sumatera Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi sejak tanggal 4 Maret 2020 s/d tanggal 12 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 13 April 2020 s/d tanggal 12 Mei 2020;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi sejak tanggal 23 April 2020 s/d tanggal 13 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 30 April 2020 s/d tanggal 29 Mei 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 30 Mei 2020 s/d tanggal 28 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;

8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: **Dr. Sarbaini, S.H., M.H., Alimin Lubis, S.H., dan Yulia Andriani, S.H.**, yang beralamat di Jalan T. Sulaiman/Setia Budi No.23 RT.26, Kelurahan Tambak Sari kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2020, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dalam register Nomor 20/SK/Pid.TPK/2020/PN.jmb, tanggal 11 Mei 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jmb., tanggal 30 April 2020 Tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb., tanggal 30 April 2020 Tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KRISTIANA, ST., M. PSDA Binti ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **KRISTIANA, ST., M. PSDA Binti ANWAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa

Halaman 2 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.**

3. Menjatuhkan Pidana Tambahan membayar Uang Pengganti sebesar **Rp.2.104.159.229,27,- (Dua Milyar Seratus Empat Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Dua Puluh Tujuh Sen)** dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana **penjara selama 4 (Empat) Tahun.**

4. Menyatakan, barang bukti:

1.1 (satu) bundel buku direksi pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS Jambi tahun 2018

2.1 (satu) lembar asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 01.1/RR-PRO/VII/2018 tanggal 09 juli 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan

3.1 (satu) lembar asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 02.1/RR-PRO/VII/2018 tanggal 27 juli 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan

4.1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 03.1/RR-PRO/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan

5.1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 04.1/RR-PRO/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan

6.1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 05.1/RR-PRO/IX/2018 tanggal 03 September 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan ;

7.1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 06.1/RR-PRO/IX/2018 tanggal 24 September 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan

8.1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 07.1/RR-PRO/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan

Halaman 3 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 08.1/RR-PRO/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan

10. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 09.1/RR-PRO/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan

11. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 10.1/RR-PRO/XI/2018 tanggal 12 Nopember 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan

12. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 11.1/RR-PRO/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan

13. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 12.1/RR-PRO/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan

14. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 13.1/RR-PRO/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan

15. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 14.1/RR-PRO/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan

16. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 15.1/RR-PRO/II/2019 tanggal 07 Januari 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan

17. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 16.1/RR-PRO/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan

18. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 17.1/RR-PRO/II/2019 tanggal 04 Pebruari 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan

19. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 18.1/RR-PRO/II/2019 tanggal 18 Pebruari 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan

Halaman 4 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 19.1/RR-PRO/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan

21. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 20.1/RR-PRO/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan

22. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 21.1/RR-PRO/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan

23. 1 (satu) bundel asli tanda terima surat CV. Ruang Konsultan pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi

24. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 22.1/RR-PRO/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan

25. 1 (satu) bundel asli daftar hadir kelompok kerja unit layanan pengadaan universitas islam negeri (UIN) sultan thaha Saifuddin jambi tanggal 12 juli 2018

26. 1 (satu) bundel asli berita acara rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 18 juli 2018

27. 1 (satu) bundel asli daftar hadir rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 31 juli 2018

28. 1 (satu) bundel asli daftar hadir kelompok kerja unit layanan pengadaan universitas islam negeri (UIN) sultan thaha Saifuddin jambi tanggal 04 agustus 2018

29. 1 (satu) bundel asli berita acara rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 04 september 2018

30. 1 (satu) bundel asli daftar hadir kelompok kerja unit layanan pengadaan universitas islam negeri (UIN) sultan thaha Saifuddin jambi tanggal 14 september 2018

31. 1 (satu) lembar asli daftar hadir kelompok kerja unit layanan pengadaan universitas islam negeri (UIN) sultan thaha Saifuddin jambi tanggal 17 september 2018

Halaman 5 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar fotokopi daftar hadir monitoring evaluasi TP4D
kejaksaan tinggi jambi deengan UIN STS jambi terkait pekerjaan
pembangunan auditorium serbaguna tahun anggaran 2018
33. 1 (satu) bundel fotokopi berita acara rapat evaluasi progress
pekerjaan pembangunan auditorium serbaguna tahun anggaran 2018
nomor 89.Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/08/2018
34. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan An. Kristiana, ST.MO SDA
tanggal 23 oktober 2018
35. 1 (satu) lembar fotokopi notulen rapat tanggal 17 Nopember 2018
36. 1 (satu) bundel asli berita acara rapat pekerjaan pembangunan
Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 25 Nopember
2018
37. 1 (satu) lembar asli daftar hadir kelompok kerja unit layanan
pengadaan universitas islam negeri (UIN) sultan thaha Saifuddin jambi
tanggal 12 Desember 2018
38. 1 (satu) lembar fotokopi contoh tanda tangan asli dan palsu
39. 1 (satu) bundel asli berita acara rapat pekerjaan pembangunan
Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 21 Januari
2019
40. 1 (satu) bundel asli berita acara rapat pekerjaan pembangunan
Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 21 Januari
2019
41. 1 (satu) bundel fotokopi rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan
pembangunan Gedung auditorium UIN STS jambi nomor 46-
Un.15/PPP-SBSN KU.01.2/06/2018 tanggal 07 juni 2018
42. 1 (satu) bundel fotokopi catatan buku pak Rinaldi
43. 1 (satu) bundel fotokopi surat tanggapan surat pernyataan PT.
lambok ulina tanggal 24 oktober 2018
44. 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Konsultan Perencana
(Tahap I) yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :
00034 tanggal 07 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat
Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).
 - 1 (satu) lembar ASLI SP2D nomor : 180121301002753 tanggal 9
Maret 2018.

Halaman 6 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00034 tanggal 02 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
- 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
- 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-05/Un.15/PPK SBSN/KU.01.2/02/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-06/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/02/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/04/2018 tanggal 15 Januari 2018 ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 23 Februari 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-350.A/PPHP-UIN/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa barang dalam keadaan baik dan lengkap dan pekerjaan tersebut telah selsai dilaksanakan 55 %”.
- 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-07/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/02/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

Halaman 7 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 23 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US)
- 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Transaksi Bank PT. Buana Rekayasa Adhigana.
- 3 (tiga) lembar ASLI Faktur Pajak
- 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. PT. Buana Rekayasa Adhigana
- 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pendahuluan Pekerjaan Perencanaan
- 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Perencanaan
- 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan antara Pekerjaan Perencanaan
- 45. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Konsultan Perencanaan (Tahap II), yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00074 tanggal 04 April 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I)
 - b. 1 (satu) lembar ASLI SP2D nomor : 180121301004352 tanggal 05 April 2018 .
 - c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00074 tanggal 04 April 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
 - d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
 - e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-09/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I).
 - f. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-10/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018

Halaman 8 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

g. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) diketahui Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran UIN STS Jambi (Dr.H.Hadri Hasan, MA)

h. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/04/2018 tanggal 15 Januari 2018 ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

i. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 29 Maret 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

j. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-492.A/PPHP-UIN/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa barang dalam keadaan baik dan lengkap dan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100%”.

k. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-11/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

l. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 29 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang

Halaman 9 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US)

m. 4 (empat) lembar ASLI Faktur Pajak an. PT. Buana Rekayasa Adhigana.

n. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Terima Pekerjaan No. B-12/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 tanggal 15 Maret 2018.

46. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Konsultan Perencanaan (Tahap III), yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00201 tanggal 27 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I)

b. 1 (satu) lembar ASLI print out SP2D nomor : 180121301012583 tanggal 30 Juli 2018.

c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00201 tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM

d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik.

e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-67/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

f. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-69/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

g. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 19 Juli 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

h. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-492.A/PPHP-UIN/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito,

Halaman 10 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa barang dalam keadaan baik dan lengkap dan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100 %”.

i. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-68/Un.15/PPk-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

j. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 19 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US).

k. 1 (satu) lembar Fotocopy Print Out Laporan Transaksi Rek. Giro No. 0098.01-001579.30-8 an. PT. Buasa Rekayasa Adhigana.

l. 3 (tiga) lembar ASLI Faktur Pajak;

m. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. PT. Buana Rekayasa Adhigana

n. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Pembayaran 5 dari PT. Buana Rekayasa Adhigana Nomor : 05/BRA-UIN JAMBI/VI/2018 tangal 25 Juni 2018 ditandatangani oleh WARSITO, ST selaku Direktur

47. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Konsultan Perencanaan (Tahap IV), yang terdiri dari:

a. 2 (dua) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00307 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).

b. 1 (satu) lembar Print Out SP2D nomor : 180121301019370 tanggal 31 Oktober 2018.

c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00307 tanggal 19 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh

Halaman 11 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM

- d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
- e. 2 (dua) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-96/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- f. 2 (dua) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-98/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- g. 2 (sdua) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 12 Oktober 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- h. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-492.A/PPHP-UIN/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa barang dalam keadaan baik dan lengkap dan pekerjaan tersebut telah selsai dilaksanakan 100 %”.
- i. 2 (dua) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : B-492.b/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 Tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Drs. A. Asnawi Us)
- j. 2 (dua) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : B-12/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 Tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Drs. A. Asnawi Us)
- k. 2 (dua) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : B-70/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 Tanggal 12

Halaman 12 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Drs. A. Asnawi Us)

l. 2 (dua) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-97/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

m. 2 (dua) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 12 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US)

n. 5 (lima) lembar ASLI Faktur Pajak an. PT. Buana Rekayasa Adhigana

48. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Kontraktor Pelaksana (Uang Muka/Tahap I), yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00168 tanggal 02 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).

b. 2 (dua) lembar Print Out SP2D nomor :180121304002783 tanggal 04 Juli 2018.

c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00168 tanggal 02 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM

d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik

e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : 55-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

f. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : 57-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018

Halaman 13 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

g. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 46-Un.15/PPk-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) diketahui Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran UIN STS Jambi (Dr.H.Hadri Hasan, MA)

h. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 47-Un. 15/PPK-SBSN/KU.01/06/2018 tanggal 7 Juni 2018 ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

i. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 26 Juni 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

j. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : 56-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

k. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) dan Penerima uang Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon)

l. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Transaksi No. Rek. Giro 7119474072 tanggal 01 Mei 2018 an. PT. LAMBOK ULINA

m. 3 (tiga) lembar Faktur Pajak

n. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. Lambok Ulina

o. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. JOHN SIMBOLON

p. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri syariah nomor : MD1818035273 tanggal 7 Juni 2018 ditanda tangani oleh Area Manager PT Bank Syariah Mandiri KC Jambi (Kemas Erwan Husainy).

Halaman 14 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : J.03/SPUM/LAMNA.PT/06/2018 tanggal 25 Juni 2018;
- r. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian PT. Lambok Ulina Nomor : 02-8674-HT01.01-TH86 tanggal 09 Desember 1986
49. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Kontraktor Pelaksana (Tahap II), yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00314 tanggal 01 November 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I)
- b. 1 (satu) lembar Print Out SP2D nomor :180121301019772 tanggal 02 November 2018.
- c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00314 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
- d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
- e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-102/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- f. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-103/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- g. 2 (dua) lembar Fotocopy Amandemen ke-01 Surat Perjanjian nomor: 85-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- h. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 26 Oktober 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

Halaman 15 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-104/Un.15/PPk-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- j. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US)
- k. 2 (dua) lembar ASLI Print Out Laporan Transaksi BRI No. Rek. Giro 002001005265306 an. PT. LAMBOK ULINA.
- l. 1 (satu) lembar Faktur Pajak an. Lambok Ulina
- m. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-105/PPHP-UIN/03/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) yang menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian, terbukti bahwa kontraktor yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 30,025%.
- n. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan berisi :
- 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor :01/BA-LAMNA/UIN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas CV. Reka Ruang Konsultan (Rinaldy Yamali, ST, Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon), Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) dan Pengelola Teknis Kegiatan (PTP) Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi (Fikri Abdilla, ST)
 - LAMNA/UIN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas CV. Reka Ruang Konsultan (Rinaldy Yamali, ST, Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon), Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi

Halaman 16 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hermantoni, S.Pd.I) dan Pengelola Teknis Kegiatan (PTP)
Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi (Fikri Abdilla, ST)

- Foto-foto pekerjaan.

o. 5 (lima) lembar Fotocopy Rekening Koran PT. Lambok Ulina;

p. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Pembayaran Termin II (25%) Pembangunan Gedung UIN tanggal (tanpa tanggal) Oktober 2018.

50. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Kontraktor Pelaksana (Tahap III), yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00509 tanggal 20 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).

b. 1 (satu) lembar SP2D nomor :180121301025021 tanggal 21 Desember 2018

c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00509 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM

d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik

e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-127/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/11/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

f. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-120/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/12/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

g. 3 (tiga) lembar Fotocopy Addendum nomor: 115-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/12/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

Halaman 17 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 6 Desember 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- i. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-121/Un.15/PPk-SBSN/KU.01.2/12/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- j. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 11 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US)
- k. 1 (satu) lembar Faktur Pajak an. Lambok Ulina
- l. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-122/PPHP-UIN/12/2018 tanggal 6 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) yang menyatakan bahwa "berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 55%".
- m. 1 (satu) bundel ASLI Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu Ke-28 (10 Desember 2018 s.d 14 Desember 2018) berisi :
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor :01/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas CV. Reka Ruang Konsultan (Rinaldy Yamali, ST, Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon), Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) dan Pengelola Teknis Kegiatan (PTP) Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi (Fikri Abdilla, ST)
 - Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor : 02/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas CV. Reka Ruang

Halaman 18 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan (Rinaldy Yamali, ST, Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon), Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) dan Pengelola Teknis Kegiatan (PTP) Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi (Fikri Abdilla, ST), yang menyatakan bahwa “berdasarkan pemeriksaan dan penelitian, terbukti bahwa kontraktor yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 55,376%”.

- Foto-foto pekerjaan

n. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Pembayaran Termin III (50%) Nomor : 01/LU-UIN/ADM/XII/2018 tanggal (tanpa tanggal) Desember 2018.

51. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Konsultan Pengawas (Tahap I), yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00183 tanggal 10 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).
- b. 1 (satu) lembar SP2D nomor : 180121304002997 tanggal 11 Juli 2018.
- c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00183 tanggal 10 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
- d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : 61/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 04 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- e. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : 63/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 04 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- f. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 48-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrol Rozi Yamali, ME) dan Pejabat Pembuat

Halaman 19 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) diketahui Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran UIN STS Jambi (Dr.H. Hadri Hasan, MA)

- g. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 49- Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 ditanda tangani oleh Direktur CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrol Rozi Yamali, ME) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
 - h. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 04 Juli 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
 - i. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : 62/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 04 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrol Rozi Yamali, ME) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
 - j. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 04 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrol Rozi Yamali, ME)
 - k. 1 (satu) lembar Fotocopy Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Jasaraharja Putera Nomor : 121001103061800205 Tanggal 07 Juni 2018
 - l. 1 (satu) lembar print out Screenshot Laporan Transaksi Rek. Giro 7448080808 tanggal 07 Mei 2018 an. PT. Lambok Ulina.
 - m. 3 (tiga) lembar Faktur Pajak;
 - n. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. CV. Reka Ruang Konsultan
 - o. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Termin Uang Muka 30% tanggal (tanpa tanggal) Juli 2018 Nomor : 10/ST-JBI/VI/2018
52. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Konsultan Pengawas (Tahap II), yang terdiri dari :

Halaman 20 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00079 tanggal 02 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).
- b. 1 (satu) lembar SP2D nomor : 190122402000001 tanggal 02 Mei 2019.
- c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00079 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
- d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
- e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : 39/Un.15/PPK/KU.01.2/4/2019 tanggal 25 April 2019 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- f. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : 38/Un.15/PPK/KU.01.2/4/2019 tanggal 25 April 2019 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- g. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 25 April 2019 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- h. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : Un.15/PPHP-UIN/020/2019 tanggal 31 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Drs. A. Asnawi US) dan CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhru Rozi Yamali, ME) yang menyatakan bahwa "berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa pekerjaan tersebut dalam keadaan baik dan lengkap dan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100%".
- i. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Nomor : Un.15/PPHP-UIN/021/2019 tanggal 31 Maret 2019 ditanda tangani oleh CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhru Rozi Yamali, ME) dan Pejabat Penerima Barang dan pekerjaan (Junaidi, S.AG, M.Pd.I)

Halaman 21 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 2 (dua) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : 37/Un.15/PPk-SBSN/KU.01.2/4/2019 tanggal 25 April 2019 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrol Rozi Yamali, ME) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- k. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 25 April 2019 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrol Rozi Yamali, ME) dan PPHP (Junaidi, S.AG, M.Pd.I)
- l. 1 (satu) lembar Rekening Koran an. CV. Reka Ruang Konsultan. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. CV. Reka Ruang Konsultan
- m. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Termin 100% No. 05/RR-JBI/IV/2019 tanggal 22 April 2019
53. 1 (satu) bundel ASLI Estimate Engineering oleh PT. Buana Rekayasa tanggal 13 Maret 2018;
54. 1 (satu) bundel ASLI Estimate Engineering oleh PT. Buana Rekayasa tanggal 10 April 2018
55. 1 (satu) bundel ASLI Back Up Data PT. Buana Rekayasa
56. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Perhitungan Struktur Bangunan Gedung UIN Jambi
57. 1 (satu) bundel Copy dokumen Change Contract Order (CCO)
58. 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Joint Survey
59. 1 (satu) bundel Copy dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)
60. 1 (satu) bundel Copy dokumen Addendum No.115-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/12/2018
61. 1 (satu) bundel Copy Addendum ke 2 No.115-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/12/2018
62. 1 (satu) lembar ASLI Undangan SCM 2 Nomor : B-081/Un.15/PPK-SBSN/HM.01.2/09/2018 tanggal 15 September 2018
63. 2 (dua) lembar ASLI Justifikasi Teknis tanggal 15 Agustus 2018

Halaman 22 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar salinan Jaminan Uang Muka Bank Mandiri Syariah Nomor: MD1818035273 Rp. 7.000.007.000,- (tujuh milyar tujuh ribu rupiah)
65. 1 (satu) lembar salinan Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Nomor:36.1102.06.18.079787.088 nilai Rp. 1.750.001.750,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta seribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
66. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor B-1553/Un.15/B.I/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 perihal tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan LKKA Tahun 2018 oleh BPK RI
67. 1 (satu) lembar fotokopi surat Perjalanan Dinas Nomor B778/Un.15/KP.01.2/5/2018 an. Imran Rosadi dkk beserta surat tugas
68. Fotokopi dilegalisir SK CPNS Gol II/a, SK PNS Gol II/a, SK Gol III/a dan fotokopi SK Gol III/b yang tidak dilegalisir atas nama Hermantoni, S.PdI
69. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor: B-1708/Un.15/PPK-SBSN/KU.03.2/08/2019 tanggal 10 Agustus 2019 perihal denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
70. 1 (satu) lembar Fotokopi STNK Sepeda Motor Merk Honda Nomor BH 2215 PM atas nama Nafiah
71. 1 (satu) lembar Fotokopi STNK mobil Daihatsu Terios Nomor BH 1767 NA atas nama Hermantoni
72. 14 (empat belas) lembar fotokopi print out rekening koran Bank BRI Syariah Nomor rekening 1032456746 atas nama Nafiah
73. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BTN No Rekening 00000038-01-50-045909-9 atas nama Nafiah
74. 17 lembar Hasil Print Out dari aplikasi surat pengesahan daftar isian anggaran badan layanan umum petikan tahun anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-025.04.2.424188/2018 tanggal 5 Desember 2018 Revisi ke 08 tanggal 5 Desember 2018 Revisi ke 04 tanggal 24 Juni 2019
75. 4 lembar Asli Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bulanan Posisi Bulan Maret 2018
76. 4 lembar Asli Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bulanan Posisi Bulan Juni 2018

Halaman 23 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 4 lembar Asli Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bulanan Posisi Bulan September 2018
78. 4 lembar Asli Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bulanan Posisi Bulan Desember 2018
79. 7 lembar Asli surat perjanjian Nomor: 46-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang ditandatangani antara Pihak Pertama HERMANTONI, SPd.I dan Pihak kedua Direktur PT. Lambok Ulina John Simbolon beserta 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 47-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 7 Juni 2018
80. 2 lembar Fotokopi Berita Acara Show Cause Meeting ke-1 tanggal 3 Agustus 2018 (hanya ditandatangani oleh PPK)
81. 2 lembar Fotokopi Berita Acara Show Cause Meeting ke-2 tanggal 17 September 2018 (hanya ditandatangani oleh PPK)
82. 1 lembar Asli Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 35-Un.15/PPK-SBSN/PS.02.1/04/2019 tanggal 1 April 2019
83. 1 lembar Asli Penunjukan Penyedia Nomor: 44-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan Tinggi melalui SBSN, Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
84. 1 lembar Asli Surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan tanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Iskandar Zulkarnain Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina
85. 10 lembar Fotokopi Harga Perkiraan Sendiri bulan April 2018 yang ditandatangani oleh PPK
86. 1 lembar Fotokopi sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Hermantoni, S.PdI tanggal 29 November 2012
87. 1 lembar Fotokopi Surat Pernyataan Kristiana, ST., MP SDA bobot real tanggal 21 Oktober 2018 12,011% dinaikan menjadi 30% untuk pengajuan termyn
88. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen progres kemajuan pekerjaan Minggu Ke 1 s/d 43 7 Juni 2018 s/d 31 Maret 2019

Halaman 24 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Fotokopi dokumen laporan kemajuan pekerjaan pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN STS Jambi minggu ke 26 19 November 2018 s/d 23 november 2018
90. Fotokopi dokumen laporan kemajuan pekerjaan pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN STS Jambi Bulan Juni 2018 s/d Maret 2019
91. 1 lembar Fotokopi Instruksi PPK Nomor: B-079/Un.15/OT.01.3/9/2018 tanggal 3 September 2018 kepada Direktur PT. Lambok Ulina
92. 1 lembar Fotokopi Surat teguran III PPK Nomor: 25-Un.15/PPK-SBSN/PS.02.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019
93. 1 lembar fotokopi Salinan surat Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi nomor B-3463/PPK-SBSN/KU.01.2/09/2019 tanggal 16 september 2019 tentang pembatalan data kontrak
94. 1 (satu) bundle Print out dokumen scan PT. Lambok Ulina dari Tri Nuryoko melalui alamat email trinuryoko@yahoo.co.id
95. Asli 1 (Satu) bundel dokumen penawaran pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Saifuddin dari PT. Lambok Ulina;
96. Asli 1 (Satu) bundel dokumen penawaran dari PT. Boriandy Putra
97. Asli 1 (satu) bundel dokumen Laporan hasil evaluasi lelang pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung auditorium serbaguna IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan pemenang PT. Buana Rekayasa Adhigana
98. Asli 1 (satu) bundel dokumen Laporan hasil evaluasi lelang pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan gedung auditorium serbaguna IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan pemenang CV. Reka Ruang Konsultan
99. Asli 1 (satu) bundel dokumen Laporan hasil evaluasi lelang pengadaan jasa konstruksi pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan pemenang PT. Lambok Ulina
100. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan transaksi Bank BRI tanggal 22 September 2018 s/d 20 Februari 2019 dengan nomor rekening 002001005265306 atas nama PT. LAMBOK ULINA

Halaman 25 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Asli 1 (satu) Eksemplar Laporan transaksi Bank Mandiri Syariah tanggal 06 Juni 2018 s/d 01 Agustus 2019 dengan nomor rekening 7119474072 atas nama PT. LAMBOK ULINA
102. Fotokopi 1 (satu) Eksemplar Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari Redo Setiawan selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina
103. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan dari Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina
104. Fotokopi 1 (satu) Eksemplar Akta Kuasa Direksi dari Notaris H. MUHAMMADHAZIL AIMA PUTRA No. 10 tanggal 18 September 2018
105. Fotokopi 1 (satu) Eksemplar Akta Kuasa Direksi dari Notaris BONAR SIHOMBING, SH No. 88 tanggal 24 Mei 2018
106. Asli 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Selaku Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen RM/ BLU, Pejabat Pembuat Komitmen Khusus Dana SBSN, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018
107. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen RM/ BLU, Pejabat Pembuat Komitmen Khusus Dana SBSN, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2019
108. Fotokopi 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/54251 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Dr. HADRI HASAN, M.A sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi masa jabatan tahun 2017 – 2021

Halaman 26 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Fotokopi 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/12798 tanggal 30 September 2015 tentang Pengangkatan Dr. HADRI HASAN,M.A sebagai Rektor Institut Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi masa jabatan tahun 2015-2019

110. Fotokopi 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/14506 tanggal 30 September 2011 tentang Pengangkatan Dr. HADRI HASAN,M.A sebagai Rektor Institut Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi masa jabatan tahun 2011-2015

111. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 139 Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan dan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018

112. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 1471 Tahun 2017 tanggal 30 Oktober 2017 Tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2017

113. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 18 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018

114. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 1661 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Pengangkatan Tim Peneliti Kontrak Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018

115. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 03 Tahun 2019

Halaman 27 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 November 2018 Tentang Pengangkatan Tim Peneliti Kontrak Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018

116. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Institut Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 23 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Nomor In.08/R/SK/KP.01/1633/2016 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Koitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2017

117. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 1299 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

118. Fotokopi 1 (satu) bundel Rekapitulasi Biaya Pengeluaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna UIN STS Jambi dari PT. Lambok Ulina

119. 1 (satu) eksemplar konsep surat perjanjian [engadaan material besi beton No: 02/LAMNA/CNF/X/2018

120. 1 (satu) lembar salinan surat tagihan kewajiban bayar dari PT. IGASAR No:0186/KRE/DIRKU-IGSSP/03.20

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari pribadi Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Unsur Melawan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena surat kuasa direksi tanggal 18 September 2018 sebagai dasar hukum bagi Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain terlibat dalam

Halaman 28 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan gedung auditorium serba guna UIN STS Jambi, surat kuasa mana adalah batal demi hukum karena ada sesuatu hal yang disembunyikan oleh John Simbolon selaku Direksi PT. Lambok Ulina yaitu pekerjaan Proyek telah kritis (telah ada SCM 1 dan SCM 2) yang seharusnya Hermantoni selaku PPK memutus kontrak pekerjaan dengan PT. Lambok Ulina;

- Bahwa akibat batalnya surat kuasa tanggal 18 September 2018 maka semua perbuatan dari Terdakwa Kristina dan Iskandar Zulkarnain dalam pembangunan Gedung Auditorium STS Jambi batal demi hukum;

- Mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Kristiana, ST., M.PSDA Binti Anwar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menyatakan terdakwa Kristiana, ST., M.PSDA Binti Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Kristiana, ST. M. PSDA Binti Anwar.

Atas pembelaan dari Penasihat hukum terdakwa, Penuntut Umum telah menanggapi, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Halaman 29 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **KRISTIANA, ST., M. PSDA Binti ANWAR bersama-sama dengan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN, saksi JOHN SIMBOLON dan saksi HERMANTONI**(Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekira bulan September tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi Jalan Jambi-Muara Bulian KM 16 Simpang Sei Duren Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Secara Melawan Hukum yaitu saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMBOK ULINA dengan sengaja mengalihkan seluruh pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 kepada Terdakwa dengan menunjuk Terdakwa sebagai Kuasa Direksi berdasarkan Akta Kuasa Notaris H.MUHAMMAD HAZIL AIMA PUTRA No.10 tanggal 18 September 2018, padahal kontrak pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 sudah dalam kategori Kontrak Kritis, dan selanjutnya Terdakwa menerima pengalihan seluruh pekerjaan dari saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, padahal Terdakwa tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan Konstruksi, sehingga bertentangan dengan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Pasal 87 ayat (3) tentang larangan pengalihan pekerjaan, "Bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis", dan bertentangan pula dengan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK)

Halaman 30 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



pembangunan gedung Auditorium serba guna UIN STS Jambi TA 2018, point 10 pengalihan dan/atau subkontrak, Angka 10.1 "Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (Merger), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya", Angka 10.3 "Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan", Angka 10.5 "subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia jasa spesialis" dan Angka 10.6 "penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari PPK dan Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan".

Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA juga menerima pembayaran Termin 25% melebihi progress riil dan termin 50% yang melebihi pekerjaan terpasang, sehingga bertentangan dengan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Pasal 89 tentang pembayaran prestasi kerja, ayat (1) huruf b "Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) atau huruf c pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan", dan ayat (4) "Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan sesuai pekerjaan yang telah terpasang", dan selanjutnya sampai dengan batas akhir kontrak Tanggal 31 Desember 2018, Terdakwa selaku Kuasa Direksi PT. LAMNA ternyata tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya, meskipun demikian PPK (saksi HERMANTONI) tetap memberikan kesempatan kepada penyedia PT. LAMNA untuk menyelesaikan sisa pekerjaannya selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 s/d tanggal 31 Maret 2019, yang pada akhirnya juga tidak mampu diselesaikan oleh Penyedia PT.LAMNA, sehingga PPK melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 1 April 2019, namun kepada Penyedia PT. LAMNA tidak dikenakan denda keterlambatan oleh PPK dan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari Penyedia PT.LAMNA juga tidak dapat dicairkan oleh PPK, karena PT.LAMNA selaku Penyedia dalam hal ini Terdakwa selaku Kuasa Direksi tidak pernah memperpanjang jaminan pelaksanaan pekerjaan yang berakhir tanggal 5 Januari 2019,

Perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi ISKANDAR ZULKARNAIN, karena menerima pembayaran melebihi pekerjaan terpasang senilai Rp. 8.014.664.094,76 (delapan milyar empat belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen) atas persetujuan dari saksi HERMANTONI selaku PPK dan saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi sebesar Rp. 12.820.575.104,83 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat rupiah delapan puluh tiga sen) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 No.323/PW05/5/2019 tanggal 18 November 2019. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada TA 2018 di UIN STS Jambi terdapat pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna dengan alokasi anggaran senilai Rp. 37.350.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), sumber dana berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagaimana DIPA UIN STS Jambi No : 025.04.2.424188/2018 tanggal 05 Desember 2017.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pada tanggal 02 Januari 2018, saksi Dr. HADRI HASAN, MA (Rektor UIN STS Jambi) menerbitkan SK No. 17 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Dr. HADRI HASAN, MA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Khusus Dana SBSN yaitu saksi HERMANTONI, S.Pd.I, Pejabat Penanda Tangan SPM (PPSPM) yaitu saksi Drs. JUHANIS, M.Pd.I dan Bendahara Pengeluaran UIN STS Jambi Tahun 2018 yaitu saksi YUNAN KHAIRUDIN, S.Sos.I dan selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2018 Rektor UIN STS Jambi menerbitkan SK No. 139 tahun 2018 Tentang Pengangkatan Kelompok Kerja (POKJA) pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan dan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna, dimana khusus untuk Tim Pokja pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna, sebagai Ketua yaitu saksi IMRAN ROSYADI, SP, Sekretaris yaitu saksi RISYE MARTARIKA, SE, dan dibantu 3 (tiga) orang anggota yaitu saksi H. ASDANI, saksi ALFA YUDI YULIANSYAH, A.Md dan Sdr. KASMARDIN, SE.

Halaman 32 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pelelangan pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna oleh Pokja ULP pada bulan Mei 2018, yang ditetapkan sebagai Penyedia adalah PT.LAMBOK ULINA (PT.LAMNA) sebagaimana Surat Pokja No.B-60.a/UN.15/POKJA-KONST/5/2018 dengan penawaran terkoreksi senilai Rp. 35.000.035.000 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian No.46-Un.15/PPK-SBSN/KU.01/06/2018 Tanggal 7 Juni 2018 ditandatangani oleh saksi HERMANTONI selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Pihak Pertama dan saksi JOHN SIMBLON selaku Direktur PT.LAMBOK ULINA sebagai Pihak kedua, dengan pekerjaan senilai Rp. 35.000.035.000 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) dan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 128 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dilaksanakan, saksi HERMANTONI selaku PPK kemudian menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada penyedia PT.LAMNA Nomor : 47-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 Tanggal 7 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen yaitu saksi HERMANTONI dan Pihak Kedua PT.LAMBOK ULINA yaitu saksi JOHN SIMBOLON).
- Bahwa dalam pelaksanaannya seluruh pekerjaan, sebagaimana dokumen kontrak, dialihkan oleh saksi JOHN SIMBOLON kepada REDO SETIAWAN berdasarkan Akta Notaris BONAR SIHOMBING No.88 tanggal 24 Mei 2018.
- Pada tanggal 2 Juli 2018 PT.LAMNA melalui REDO SETIAWAN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA telah menerima pembayaran uangmuka sebesar 20 % yaitu senilaiRp. 6.236.369.872 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) bersih setelah dikurangi pajak, dari kontrak senilai Rp. 35.000.035.000,- (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah), yang pembayarannya ditransfer ke Rekening PT. LAMNA No. 7119474072. pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cab. Jambi sebagaimana SPM No. 00168 tanggal 2 Juli 2018.

Halaman 33 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun PT.LAMNA telah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 6.236.369.872 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), pada kenyataannya progress pekerjaan yang diselesaikan oleh Penyedia PT.LAMNA sampai dengan tanggal 16 September 2018 ternyata hanya sebesar 5,046%.
- Bahwa untuk menindaklanjuti progres pekerjaan yang baru mencapai 5,046% tersebut, kemudian pada Tanggal 17 September 2018 dilakukan Show Cause Meeting (SCM) II, dihadiri antara lain oleh Direktur PT.LAMNA (saksi JOHN SIMBOLON), PPK (saksi HERMANTONI), saksi RINALDI YAMALI dan Tim dari Konsultan pengawas, Budi Leksono, Kuasa Direksi (REDO SETIAWAN), dan Konsultan Perencana (WARSITO), pada pelaksanaan SCM II tersebut PPK (saksi HERMANTONI) meminta kepada saksi JOHN SIMBOLON, supaya mempercepat pekerjaan dan menargetkan bobot harus sebesar 23%.
- Bahwa sebelum hasil rekomendasi pada SCM II tersebut ditindaklanjuti oleh saksi JOHN SIMBOLON, pada keesokan harinya dengan persetujuan saksi HERMANTONI selaku PPK, saksi JOHN SIMBOLON ternyata mencabut Surat Kuasa Direksi yang diberikan kepada REDO SETIAWAN dan kemudian mengalihkan lagi seluruh pekerjaan kepada Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN sebagaimana Akta Kuasa Notaris H.MUHAMMAD HAZIL AIMA PUTRA No.10 tanggal 18 September 2018, padahal kontrak pekerjaan pembangunan gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 sudah termasuk dalam kategori Kontrak Kritis (SCM II) dan terdakwa sendiri juga tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, meskipun demikian Terdakwa dan Saksi ISKANDAR ZULKARNAIN tetap menerima penunjukan dirinya sebagai Kuasa Direksi PT. LAMNA dari Saksi JOHN SIMBOLON untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, yangmana sebelumnya Terdakwa telah melihat lokasi dan kondisi pekerjaan di lapangan secara langsung, padahal Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, mengatur dengan tegas tentang larangan pengalihan pekerjaan, Pasal 87 ayat (3) "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan

Halaman 34 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis”, dan pengalihan pekerjaan tersebut bertentangan pula dengan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pembangunan gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, point 10 pengalihan dan/atau subkontrak, Angka 10.1 “Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (Merger), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya”, Angka 10.3 “Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan”, Angka 10.5 “subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia jasa spesialis” dan Angka 10.6 “penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari PPK dan Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

- Bahwa beberapa hari sebelum dilakukannya pengalihan pekerjaan dari saksi JOHN SIMBOLON kepada Terdakwa dan Saksi ISKANDAR ZULKARNAIN, Terdakwa dihubungi oleh saksi MUHARROMA dan menanyakan kesanggupan Terdakwa untuk menutupi 2 (dua) giro milik PT. Lambok Ulina sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi MUHARROMA setelah terlebih dahulu mengkomunikasikan hal tersebut kepada saksi ISKANDAR ZULKARNAIN.
- Bahwa menindaklanjuti komitmen tersebut, pada tanggal 17 September 2018 sesampainya Terdakwa di Jambi, Terdakwa kemudian didatangi oleh saksi MUHARROMA di Hotel Abadi Suite untuk mengambil uang sebesar Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi MUHARROMA kepada Saksi JOHN SIMBOLON di Hotel Cosmo.
- Bahwa pada tanggal 18 September 2018 Terdakwa kemudian dihubungi kembali oleh Saksi MUHARROMA agar Terdakwa menemui Saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT. LAMNA di Mandiri Syariah Telanaipura. Adapun setelah bertemu dengan saksi JOHN SIMBOLON, Terdakwa kemudian menghubungi saksi ISKANDAR ZULKARNAIN agar berangkat menuju Bank BRI Cabang Jambi bersama dengan terdakwa untuk membuka rekening baru atas nama PT. Lambok Ulina dengan menggunakan spesimen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan Terdakwa dan Saksi Iskandar Zulkarnain dengan No Rekening 002001005265306.

- Bahwa pengalihan seluruh pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 oleh saksi JOHN SIMBOLON kepada Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Amandemen ke-01 Surat Perjanjian No.85-UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 Tanggal 02 Oktober 2018 ditandatangani oleh saksi HERMANTONI selaku PPK dan saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, dimana pada Amandemen ke-01 tersebut mengubah Nomor Rekening PT.LAMNA, semula No. 7119474072 pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cab. Jambi berubah menjadi No. 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi, meskipun demikian amandemen Ke-01 tersebut tidak mengubah nilai kontrak.
- Bahwa setelah seluruh pekerjaan dialihkan oleh saksi JOHN SIMBOLON kepada Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi, ternyata pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 yang dilaksanakan oleh penyedia PT.LAMNA tetap tidak mampu mencapai target bobot sebesar 23% sebagaimana rekomendasi pada SCM II.
- Bahwa untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi pada SCM II tersebut, selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2018, dilakukan rapat evaluasi progres pekerjaan bertempat di lokasi proyek, yang dihadiri oleh Terdakwa, Direktur PT.LAMNA (saksi JOHN SIMBOLON), PPK (saksi HERMANTONI), Tim Teknis PUPR Provinsi Jambi (saksi FIKRI ABDILLA) dan Konsultan Pengawas dari CV.REKA RUANG KONSULTAN (saksi RINALDI YAMALI), dimana pada rapat evaluasi progres tersebut disepakati apabila sampai tanggal 25 Oktober 2018, progres pekerjaan tidak mencapai 30 % maka akan dilakukan SCM III dengan tujuan memastikan kemampuan penyedia PT.LAMNA untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan kenyataannya meskipun progress yang ditargetkan pada SCM II tidak tercapai, namun SCM III tidak pernah dilaksanakan.
- Bahwa sampai tanggal 25 Oktober 2018, progres pekerjaan seharusnya telah mencapai 30% sebagaimana disepakati pada rapat evaluasi progres Tanggal 11 Oktober 2018, namun ternyata bobot pekerjaan yang dikerjakan hanya mencapai 12,739% berdasarkan laporan mingguan ke-21 tanggal 22

Halaman 36 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober s/d 28 Oktober 2018 dari Konsultan pengawas (CV.REKA RUANG KONSULTAN), meskipun demikian saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA tetap mengajukan surat permohonan pembayaran termin 25%, dengan Surat Nomor : 02/LU-UIN/ADM/X/2018 bulan Oktober 2018 tanpa tanggal yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (saksi HERMANTONI), yang disetujui dan ditindaklanjuti oleh saksi HERMANTONI dengan menandatangani dokumen-dokumen persyaratan pencairan termin 25% sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan SPM-LS tanggal 26 Oktober 2018 untuk pembayaran kedua sebesar 25% yaitu Rp. 7.000.007.000 ;
2. Surat Pernyataan tanggungjawab belanja tanggal 26 Oktober 2018 untuk pembayaran kedua sebesar 25% dari nilai kontrak sebesar Rp. 7.000.007.000, dengan rincian ada potongan PPN sebesar Rp. 636.364.273 dan potongan PPh sebesar Rp. 127.272.855 ;
3. Amandemen ke-01 tanggal 02 Oktober 2018 ;
4. Ringkasan kontrak tanggal 26 Oktober 2018 ;
5. Berita acara pembayaran tanggal 26 Oktober 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 7.000.007.000
6. Kwitansi bukti pembayaran tanggal 26 Oktober 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 7.000.007.000
7. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 01/BA-LAMNA/UIN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi HERMANTONI selaku PPK, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi RINALDI YAMALI selaku supervisi engineer CV.REKA RUANG KONSULTAN dan saksi FIKRI ABDILLA selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot pekerjaan 30,025%.
8. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 02/BA-LAMNA/UIN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi HERMANTONI selaku PPK, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi RINALDI YAMALI selaku supervisi engineer CV.REKA RUANG KONSULTAN dan saksi FIKRI ABDILLA selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot pekerjaan 30,025%.

Halaman 37 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan untuk meyakinkan saksi HERMANTONI, Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 2018 yang ditandatangani Terdakwa selaku Project Manager PT. Lambok Ulina dan disetujui serta ditandatangani oleh Saksi HERMANTONI selaku PPK SBSN UIN STS Jambi dan Saksi ZULKARNAIN ISKANDAR, SH selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina, yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa dengan sengaja menaikkan bobot pekerjaan menjadi 30% sebagai syarat pencairan termyn 25%, padahal Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa bobot riil berdasarkan perhitungan konsultan pengawas tanggal 21 Oktober 2018 hanya sebesar 12,011%, sehingga Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA menerima pembayaran termin 25 % sebesar Rp. 6.236.369.872 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) bersih setelah dipotong pajak sebagaimana SPM No. 00314 tanggal 1 Nopember 2018 yang dibayarkan melalui rekening PT. LAMNA No. 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi, kondisi tersebut bertentangan dengan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, ditegaskan pada Pasal 89 tentang pembayaran prestasi kerja, ayat (1) huruf b "Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) atau huruf c pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan", dan ayat (4) "Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan sesuai pekerjaan yang telah terpasang.

- Pada Tanggal 06 Desember 2018, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA bersama saksi HERMANTONI selaku PPK menandatangani Addendum No.115-UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 Tanggal 06 Desember 2018, pada addendum tersebut terdapat klausul tentang penambahan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.349.965.000 (dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga nilai kontrak semula sebesar Rp. 35.000.035.000,- (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) berubah menjadi Rp. 37.350.000.000 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada addendum tersebut juga terdapat klausul pemberian kesempatan kepada PT. LAMNA untuk penyelesaian sisa pekerjaan selama 90 hari

Halaman 38 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender (terhitung sejak Tanggal 1 Januari 2019 s/d Tanggal 31 Maret 2019), akan tetapi pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan tersebut tidak disertai dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. LAMNA ataupun saksi KRISTINA dan Terdakwa (masing-masing selaku Kuasa Direksi) setelah berakhirnya jaminan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 5 Januari 2019.

- Bahwa menindaklanjuti pemberian kesempatan kepada PT. LAMNA untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama 90 hari kalender (terhitung sejak Tanggal 1 Januari 2019 s/d Tanggal 31 Maret 2019), Saksi ISKANDAR ZULKARNAIN kemudian membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan tertanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina dan Saksi IIN CHANDRA serta Sdr. THALIB JUFRI sebagai saksi-saksi, yang pada intinya menyatakan Terdakwa sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai dokumen kontrak dan dokumen addendum kontrak yakni capaian progres 75% per tanggal 31 Desember 2018 dan capaian progres 100% per 31 Maret 2019.

- Bahwa masih pada bulan Desember 2018, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA kembali mengajukan Surat permohonan pembayaran termin 50% dengan Surat Nomor : 01/LU-UIN/ADM/XII/2018 tanpa tanggal pada bulan Desember 2018 ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (saksi HERMANTONI), yang juga disetujui dan ditindaklanjuti oleh saksi HERMANTONI dengan menandatangani dokumen-dokumen persyaratan pencairan termin 50% sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan tanggungjawab belanja tanggal 18 Desember 2018 untuk pembayaran ketiga sebesar 50% dari nilai kontrak sebesar Rp. 5.950.005.950,- dengan rincian ada potongan PPN sebesar Rp. 540.909.632 dan potongan PPh sebesar Rp. 108.181.927 ;
2. Addendum tanggal 06 Desember 2018 ;
3. Ringkasan kontrak tanggal 26 Oktober 2018 ;
4. Berita acara pembayaran tanggal 18 Desember 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar 5.950.005.950 ;
5. Kwitansi bukti pembayaran tanggal 11 Desember 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar 5.950.005.950 ;

Halaman 39 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 01/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, ditandatangani oleh saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi HERMANTONI selaku PPK, saksi RINALDI YAMALI selaku Supervisi Engineer CV.REKA RUANG KONSULTAN dan saksi FIKRI ABDILLA selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot fisik pekerjaan sebesar 55,376 % ;

7. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 02/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, ditandatangani oleh SAKSI JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi HERMANTONI selaku PPK, saksi RINALDI YAMALI selaku Supervisi Engineer CV.REKA RUANG KONSULTAN dan saksi FIKRI ABDILLA selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot fisik pekerjaan sebesar 55,376 %.

Sehingga Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA menerima pembayaran sebesar Rp. 5.300.914.391 (lima milyar tiga ratus juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) bersih setelah dipotong pajak sebagaimana SPM No.00509 tanggal 20 Desember 2018, yang dibayarkan melalui rekening PT. LAMNA No. 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi, dan dari pembayaran termin 50% tersebut, ditransfer oleh Terdakwa kepada saksi JOHN SIMBOLON sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

- Bahwa pada saat menerima pembayaran termin 50%, terdakwa sebenarnya sangat menyadari bahwa bobot pekerjaan yang dikerjakannya belum mencapai 55%, dimana berdasarkan laporan dari Konsultan Pengawas (CV.REKA RUANG KONSULTAN) sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 bobot pekerjaan dari Penyedia PT.LAMNA hanya tercapai 20,266%, namun nyatanya Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN telah menerima pembayaran untuk progres sebesar 50%, kondisi tersebut bertentangan dengan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, ditegaskan pada Pasal 89 tentang pembayaran prestasi kerja, ayat (1) huruf b "Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) atau huruf c pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan", dan ayat (4)

Halaman 40 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan sesuai pekerjaan yang telah terpasang.

- Bahwa selanjutnya, sampai dengan berakhirnya masa pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan pada tanggal 31 Maret 2019, saksi JHON SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA maupun Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung auditorium UIN STS Jambi TA 2018, sehingga saksi HERMANTONI selaku PPK melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 01 April 2019, namun saksi HERMANTONI selaku PPK tidak dapat mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari Penyedia PT.LAMNA, dikarenakan jaminan pelaksanaan pekerjaan yang berakhir pada tanggal 5 Januari 2019 tidak pernah diperpanjang oleh saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, maupun oleh saksi ISKANDAR ZULKARNAIN dan Terdakwa selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA). Selain itu saksi HERMANTONI selaku PPK, seharusnya juga mengenakan denda keterlambatan kepada Penyedia PT.LAMNA, yang dibayarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemutusan kontrak, namun pada kenyataannya saksi HERMANTONI selaku PPK baru mengenakan denda keterlambatan kepada Penyedia PT.LAMNA setelah adanya laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI pada bulan Juli 2019, kondisi tersebut bertentangan dengan:

1. Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No.4 Tahun 2015 :

- Pasal 93 ayat (2) *“dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa : a. Jaminan pelaksanaan dicairkan.*

2. Peraturan Menteri Keuangan No.194/PMK.05/2014 tentang pelaksanaan Anggaran dalam rangka penyelesaian Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.2434/PMK.05/2015 :

- Pasal 4 ayat (1) *“Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ketahun anggaran berikutnya harus memenuhi Ketentuan sebagai berikut : a. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia barang/Jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 9 ayat (4) : “Penyedia Barang/Jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% dari nilai pekerjaan yang telah disimpan oleh PPK sebelum dilakukan penandatanganan perubahan kontrak.
- Pasal 9 ayat (5) : “dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat kesanggupan mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima per seratus), penyedia Barang/Jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai kontrak, atau paling banyak 9% dari nilai kontrak.

3. Syarat-syarat umum Kontrak pembangunan gedung Auditorium serba guna UIN STS Jambi TA 2018 :

- Angka 40.2.a. “Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia : jaminan pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket diatas Rp. 200.000.000).”
- Angka 40.2.c. “Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia : Penyedia Membayar denda keterlambatan (apabila penyedia sebelumnya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan).”

4. Huruf R.2. Syarat-syarat Khusus Kontrak Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, “Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK yang dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu : 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemutusan kontrak (denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK dibayarkan oleh penyedia dengan cara dipotong dari tagihan /penyedia menyertorkan ke kas negara/daerah.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik oleh tim Ahli dari POLITEKNIK NEGERI BANDUNG (POLBAN) pada bulan September 2019, ternyata progres fisik pekerjaan yang terpasang pada pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 yang dilaksanakan oleh Penyedia PT.LAMNA hanya sebesar 32,222%, sementara realisasi pembayaran yang diterima oleh Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA berdasarkan SP2D setelah dipotong PPN adalah sebesar Rp. 18.136.381.772,00 (delapan belas milyar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus

Halaman 42 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh dua rupiah) atau telah mencapai 55 % dari kontrak senilai Rp. 35.000.035.000 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat pembayaran melebihi pekerjaan terpasang yang tidak berhak diterima oleh Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA sebesar Rp. 8.014.664.094,76 (delapan milyar empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah tujuh puluh enam sen), dan dengan menerima pembayaran yang tidak seharusnya mereka terima tersebut telah menambah harta kekayaan Terdakwa dan saksi saksi ISKANDAR ZULKARNAIN, sebesar Rp. 8.014.664.094,76 (delapan milyar empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah tujuh puluh enam sen).

- Perbuatan Terdakwa bersama saksi ISKANDAR ZULKARNAIN, saksi JOHN SIMBOLON dan saksi HERMANTONI telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 12.820.575.104,83 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat rupiah delapan puluh tiga sen) atau setidak-tidaknya disekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 No.323/PW05/5/2019 tanggal 18 November 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **KRISTIANA, ST., M. PSDA Binti ANWAR** selaku Kuasa Direksi PT.LAMBOK ULINA, sebagaimana Akta Kuasa Notaris H.MUHAMMAD HAZIL AIMA PUTRA No.10 tanggal 18 September 2018, **bersama-sama dengan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN** selaku Kuasa Direksi PT.LAMBOK ULINA, sebagaimana Akta Kuasa Notaris H.MUHAMMAD HAZIL AIMA PUTRA

Halaman 43 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.10 tanggal 18 September 2018, **saksi JOHN SIMBOLON** selaku Direktur PT.LAMBOK ULINA (PT.LAMNA) sebagaimana Akta NOTARIS BONAR SIHOMBING, SH No.42 Tanggal 21 Maret 2017 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.LAMBOK ULINA dan **saksi HERMANTONI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dana SBSN sebagaimana SK Rektor UIN STS Jambi No. 17 Tahun 2018 Tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen RM/BLU, Pejabat Pembuat Komitmen Khusus Dana SBSM, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Tahun 2018 (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekira bulan September tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi Jalan Jambi-Muara Bulian KM 16 Simpang Sei Duren Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi ISKANDAR ZULKARNAIN, atau saksi JOHN SIMBOLON atau saksi HERMANTONI atau suatu korporasi yaitu PT.LAMNA, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA, yaitu meskipun Terdakwa tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan Konstruksi, namun Terdakwa tetap menerima pengalihan seluruh pekerjaan dari saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA sebagaimana Akta Kuasa Notaris H.MUHAMMAD HAZIL AIMA PUTRA No.10 tanggal 18 September 2018. Selanjutnya pada pelaksanaan pekerjaan Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA menerima pembayaran Termin 25% melebihi progress riil dan termin 50% yang melebihi pekerjaan terpasang senilai Rp. 8.014.664.094,76 (delapan milyar empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen) atas persetujuan saksi HERMANTONI selaku PPK dan saksi JOHN SIMBOLON

Halaman 44 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT.LAMNA, dan kemudian sampai dengan batas akhir kontrak Tanggal 31 Desember 2018, Terdakwa selaku Kuasa Direksi PT. LAMNA ternyata tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya, meskipun demikian PPK (saksi HERMANTONI) tetap memberikan kesempatan kepada penyedia PT. LAMNA untuk menyelesaikan sisa pekerjaannya selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 s/d tanggal 31 Maret 2019, yang pada akhirnya juga tidak mampu diselesaikan oleh Penyedia PT.LAMNA, sehingga PPK melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 1 April 2019, namun kepada Penyedia PT. LAMNA tidak dikenakan denda keterlambatan oleh PPK dan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari Penyedia PT.LAMNA juga tidak dapat dicairkan oleh PPK, karena PT.LAMNA selaku Penyedia dalam hal ini Terdakwa selaku Kuasa Direksi tidak pernah memperpanjang jaminan pelaksanaan pekerjaan yang berakhir tanggal 5 Januari 2019, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 12.820.575.104,83 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat rupiah delapan puluh tiga sen) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 No.323/PW05/5/2019 tanggal 18 November 2019. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada TA 2018 di UIN STS Jambi terdapat pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna dengan alokasi anggaran senilai Rp. 37.350.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), sumber dana berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagaimana DIPA UIN STS Jambi No : 025.04.2.424188/2018 tanggal 05 Desember 2017.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pada tanggal 02 Januari 2018, saksi Dr. HADRI HASAN, MA (Rektor UIN STS Jambi) menerbitkan SK No. 17 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Dr. HADRI HASAN, MA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Khusus Dana SBSN yaitu saksi HERMANTONI, S.Pd.I, Pejabat Penanda Tangan SPM (PPSPM) yaitu saksi Drs. JUHANIS, M.Pd.I dan Bendahara Pengeluaran UIN STS Jambi Tahun 2018 yaitu saksi YUNAN KHAIRUDIN, S.Sos.I dan selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2018 Rektor UIN STS

Halaman 45 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi menerbitkan SK No. 139 tahun 2018 Tentang Pengangkatan Kelompok Kerja (POKJA) pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan dan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna, dimana khusus untuk Tim Pokja pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna, sebagai Ketua yaitu saksi IMRAN ROSYADI, SP, Sekretaris yaitu saksi RISYE MARTARIKA, SE, dan dibantu 3 (tiga) orang anggota yaitu saksi H. ASDANI, saksi ALFA YUDI YULIANSYAH, A.Md dan Sdr. KASMARDIN, SE.

- Bahwa dalam proses pelelangan pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna oleh Pokja ULP pada bulan Mei 2018, yang ditetapkan sebagai Penyedia adalah PT.LAMBOK ULINA (PT.LAMNA) sebagaimana Surat Pokja No.B-60.a/UN.15/POKJA-KONST/5/2018 dengan penawaran terkoreksi senilai Rp. 35.000.035.000 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian No.46-Un.15/PPK-SBSN/KU.01/06/2018 Tanggal 7 Juni 2018 ditandatangani oleh saksi HERMANTONI selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Pihak Pertama dan saksi JOHN SIMBLON selaku Direktur PT.LAMBOK ULINA sebagai Pihak kedua, dengan pekerjaan senilai Rp. 35.000.035.000 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) dan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 128 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dilaksanakan, saksi HERMANTONI selaku PPK kemudian menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada penyedia PT.LAMNA Nomor : 47-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 Tanggal 7 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen yaitu saksi HERMANTONI dan Pihak Kedua PT.LAMBOK ULINA yaitu saksi JOHN SIMBOLON).
- Bahwa dalam pelaksanaannya seluruh pekerjaan, sebagaimana dokumen kontrak, dialihkan oleh saksi JOHN SIMBOLON kepada REDO SETIAWAN berdasarkan Akta Notaris BONAR SIHOMBING No.88 tanggal 24 Mei 2018.

Halaman 46 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 Juli 2018 PT.LAMNA melalui REDO SETIAWAN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA telah menerima pembayaran uangmuka sebesar 20 % yaitu senilaiRp. 6.236.369.872 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) bersih setelah dikurangi pajak, dari kontrak senilai Rp. 35.000.035.000,- (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah), yang pembayarannya ditransfer ke Rekening PT. LAMNA No. 7119474072. pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cab. Jambi sebagaimana SPM No. 00168 tanggal 2 Juli 2018.
- Bahwa meskipun PT.LAMNA telah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 6.236.369.872 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), pada kenyataannya progress pekerjaan yang diselesaikan oleh Penyedia PT.LAMNA sampai dengan tanggal 16 September 2018 ternyata hanya sebesar 5,046%.
- Bahwa untuk menindaklanjuti progres pekerjaan yang baru mencapai 5,046% tersebut, kemudian pada Tanggal 17 September 2018dilakukan Show Cause Meeting (SCM) II, dihadiri antara lain oleh Direktur PT.LAMNA (saksi JOHN SIMBOLON), PPK (saksi HERMANTONI), saksi RINALDI YAMALI dan Tim dari Konsultan pengawas, Budi Leksono, Kuasa Direksi (REDO SETIAWAN), dan Konsultan Perencana (WARSITO), pada pelaksanaan SCM II tersebut PPK (saksi HERMANTONI) meminta kepada saksi JOHN SIMBOLON, supaya mempercepat pekerjaan dan menargetkan bobot harus sebesar 23%.
- Bahwa sebelum hasil rekomendasi pada SCM II tersebut ditindaklanjuti oleh saksi JOHN SIMBOLON, pada keesokan harinya dengan persetujuan saksi HERMANTONI selaku PPK, saksi JOHN SIMBOLON ternyata mencabut Surat Kuasa Direksi yang diberikan kepada REDO SETIAWAN dan kemudian mengalihkan lagi seluruh pekerjaan kepada Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN sebagaimana Akta Kuasa Notaris H.MUHAMMAD HAZIL AIMA PUTRA No.10 tanggal 18 September 2018, padahal kontrak pekerjaan pembangunan gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 sudah termasuk dalam kategori Kontrak Kritis (SCM II) dan terdakwa sendiri juga tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan gedung Auditorium Serbaguna

Halaman 47 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UIN STS Jambi TA 2018, meskipun demikian Terdakwa dan Saksi ISKANDAR ZULKARNAIN tetap menerima penunjukan dirinya sebagai Kuasa Direksi PT. LAMNA dari Saksi JOHN SIMBOLON untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, yangmana sebelumnya Terdakwa juga telah melihat lokasi dan kondisi pekerjaan di lapangan secara langsung.

- Bahwa sebagai Kuasa Direksi PT.LAMBOK ULINA (PT.LAMNA) berdasarkan Akta Kuasa Notaris H.MUHAMMAD HAZIL AIMA PUTRA No.10 tanggal 18 September 2018, Terdakwamemiliki hak dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengurus serta menandatangani administrasi serta menandatangani kontrak perjanjian pemborongan, mengadakan negosiasi, mengurus dan menandatangani administrasi lainnya yang diperlukan, membayar bea dan biaya serta tanda terima bukti pembayaran.
- b. Melaksanakan dan memimpin pekerjaan pemborongan dari seluruh proyek pekerjaan pemborongan.
- c. Melakukan Perubahan-perubahan tentang syarat-syarat, peraturan-peraturan, dan ketentuan dalam kontrak.
- d. Menerima surat-surat, baik yang biasa maupun yang tercatat.
- e. Melakukan penagihan-penagihan pada pihak-pihak atau badan-badan yang mempunyai hutang pada perseroan, menerima pembayaran dan memberikan kuitansi menerima surat-surat yang berharga, uang, termasuk pos wesel, mandat dan lain sebagainya dan jikalau pembayaran, menyatakan lunas atau menandatangani surat-surat itu untuk penerima uang.
- f. Membeli barang-barang serta alat-alat yang diperlukan dengan harga dan menurut syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian yang disetujui oleh yang dikuasakan, atau menerima pesanan membuat dan menyelenggarakan pembukuan.
- g. Jikalau pihak atau badan yang berhutang pada perseroan jatuh pailit atau minta penundaan pembayaran, menjaga dan membela kepentingan pemberi kuasa, menghadiri rapat-rapat pada kreditur, mengajukan penagihan-penagihan, meminta supaya penagihan-

Halaman 48 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penagihan tersebut diakui sah dan dimasukkan dalam daftar penagihan, menagih, memberikan kuitansi.

h. Jikalau dianggap perlu oleh yang dikuasakan mengajukan tuntutan di muka pengadilan atau pembesar-pembesar lainnya, dan jikalau ada gugatan/tuntutan dari pihak lainnya, membela kepentingan pemberi kuasa, dan untuk itu mengangkat pengacara-pengacara dan pembela-pembela dengan memberikan kepada mereka kekuasaan-kekuasaan yang perlu dengan hak untuk mencabut kuasa itu kembali dan selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang dapat, boleh atau harus dijalankan menurut hukum, seakan-akan pemberi kuasa tampil/berada sendiri.

i. Untuk keperluan-keperluan tersebut, menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan, atau menyuruh buat dan menandatangani semua surat yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu atau berguna oleh yang dikuasakan untuk membela hak dan kepentingannya pemberi kuasa, dengan kewajiban akan mengesahkan, menguatkan dan memenuhi segala tindakan dari yang dikuasakan dengan ikatan menurut undang-undang.

j. Pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak penghasilan (PPN) serta pajak-pajak lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seluruhnya dibayar dan ditanggung oleh penerima kuasa dan disetor oleh pemberi kuasa atas nama perseroan terbatas PT. Lambok Ulina dan menyerahkan bukti pembayaran kepada Penerima Kuasa.

k. Jika kemudian hari ada pemeriksaan dari pihak badan pemeriksa keuangan atas pelaksanaan proyek tersebut, maka menjadi tanggungjawab pihak penerima kuasa.

l. Jika karena kesalahan atau karena kelalaian penerima kuasa perseroan terbatas PT. Lambok Ulina, menjadi dblack list atau menjadi tercemar maka penerima kuasa harus merehabilitasi atau mengembalikan nama baik perseroan terbatas PT. Lambok Ulina serta membayar ganti kerugian kepada pemberi Kuasa.

- Bahwa beberapa hari sebelum dilakukannya pengalihan pekerjaan dari saksi JOHN SIMBOLON kepada Terdakwa dan Saksi ISKANDAR ZULKARNAIN, Terdakwa dihubungi oleh saksi MUHARROMA dan menanyakan kesanggupan Terdakwa untuk menutupi 2 (dua) giro milik PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambok Ulina sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi MUHARROMA setelah terlebih dahulu mengkomunikasikan hal tersebut kepada saksi ISKANDAR ZULKARNAIN.

- Bahwa menindaklanjuti komitmen tersebut, pada tanggal 17 September 2018 sesampainya Terdakwa di Jambi, Terdakwa kemudian didatangi oleh saksi MUHARROMA di Hotel Abadi Suite untuk mengambil uang sebesar Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi MUHARROMA kepada Saksi JOHN SIMBOLON di Hotel Cosmo.

- Bahwa pada tanggal 18 September 2018 Terdakwa kemudian dihubungi kembali oleh Saksi MUHARROMA agar Terdakwa menemui Saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT. LAMNA di Mandiri Syariah Telanaipura. Adapun setelah bertemu dengan saksi JOHN SIMBOLON, Terdakwa kemudian menghubungi saksi ISKANDAR ZULKARNAIN agar berangkat menuju Bank BRI Cabang Jambi bersama dengan terdakwa untuk membuka rekening baru atas nama PT. Lambok Ulina dengan menggunakan spesimen tanda tangan Terdakwa dan Saksi Iskandar Zulkarnain dengan No Rekening 002001005265306.

- Bahwa pengalihan seluruh pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 oleh saksi JOHN SIMBOLON kepada Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Amandemen ke-01 Surat Perjanjian No.85-UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 Tanggal 02 Oktober 2018 ditandatangani oleh saksi HERMANTONI selaku PPK dan saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, dimana pada Amandemen ke-01 tersebut mengubah Nomor Rekening PT.LAMNA, semula No. 7119474072 pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cab. Jambi berubah menjadi No. 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi, meskipun demikian amandemen Ke-01 tersebut tidak mengubah nilai kontrak.

- Bahwa setelah seluruh pekerjaan dialihkan oleh saksi JOHN SIMBOLON kepada Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi, ternyata pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 yang dilaksanakan oleh penyedia PT.LAMNA tetap tidak

Halaman 50 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



mampu mencapai target bobot sebesar 23% sebagaimana rekomendasi pada SCM II.

- Bahwa untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi pada SCM II tersebut, selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2018, dilakukan rapat evaluasi progres pekerjaan bertempat di lokasi proyek, yang dihadiri oleh Terdakwa, Direktur PT.LAMNA (saksi JOHN SIMBOLON), PPK (saksi HERMANTONI), Tim Teknis PUPR Provinsi Jambi (saksi FIKRI ABDILLA) dan Konsultan Pengawas dari CV.REKA RUANG KONSULTAN (saksi RINALDI YAMALI), dimana pada rapat evaluasi progres tersebut disepakati apabila sampai tanggal 25 Oktober 2018, progres pekerjaan tidak mencapai 30 % maka akan dilakukan SCM III dengan tujuan memastikan kemampuan penyedia PT.LAMNA untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan kenyataannya meskipun progress yang ditargetkan pada SCM II tidak tercapai, namun SCM III tidak pernah dilaksanakan.

- Bahwa sampai tanggal 25 Oktober 2018, progres pekerjaan seharusnya telah mencapai 30% sebagaimana disepakati pada rapat evaluasi progres Tanggal 11 Oktober 2018, namun ternyata bobot pekerjaan yang dikerjakan hanya mencapai 12,739% berdasarkan laporan mingguan ke-21 tanggal 22 Oktober s/d 28 Oktober 2018 dari Konsultan pengawas (CV.REKA RUANG KONSULTAN), meskipun demikian saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA tetap mengajukan surat permohonan pembayaran termin 25%, dengan Surat Nomor : 02/LU-UIN/ADM/X/2018 bulan Oktober 2018 tanpa tanggal yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (saksi HERMANTONI), yang disetujui dan ditindaklanjuti oleh saksi HERMANTONI dengan menandatangani dokumen-dokumen persyaratan pencairan termin 25% sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan SPM-LS tanggal 26 Oktober 2018 untuk pembayaran kedua sebesar 25% yaitu Rp. 7.000.007.000 ;
2. Surat Pernyataan tanggungjawab belanja tanggal 26 Oktober 2018 untuk pembayaran kedua sebesar 25% dari nilai kontrak sebesar Rp. 7.000.007.000, dengan rincian ada potongan PPN sebesar Rp. 636.364.273 dan potongan PPh sebesar Rp. 127.272.855 ;
3. Amandemen ke-01 tanggal 02 Oktober 2018 ;
4. Ringkasan kontrak tanggal 26 Oktober 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berita acara pembayaran tanggal 26 Oktober 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 7.000.007.000
6. Kwitansi bukti pembayaran tanggal 26 Oktober 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 7.000.007.000
7. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 01/BA-LAMNA/UIN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi HERMANTONI selaku PPK, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi RINALDI YAMALI selaku supervisi engineer CV.REKA RUANG KONSULTAN dan saksi FIKRI ABDILLA selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot pekerjaan 30,025%.
8. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 02/BA-LAMNA/UIN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi HERMANTONI selaku PPK, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi RINALDI YAMALI selaku supervisi engineer CV.REKA RUANG KONSULTAN dan saksi FIKRI ABDILLA selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot pekerjaan 30,025%.

Dan untuk meyakinkan saksi HERMANTONI, Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 2018 yang ditandatangani Terdakwa selaku Project Manager PT. Lambok Ulina dan disetujui serta ditandatangani oleh Saksi HERMANTONI selaku PPK SBSN UIN STS Jambi dan Saksi ZULKARNAIN ISKANDAR, SH selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina, yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa dengan sengaja menaikkan bobot pekerjaan menjadi 30% sebagai syarat pencairan termyn 25%, padahal Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa bobot riil berdasarkan perhitungan konsultan pengawas tanggal 21 Oktober 2018 hanya sebesar 12,011%, sehingga Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA menerima pembayaran termin 25 % sebesar Rp. 6.236.369.872 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) bersih setelah dipotong pajak sebagaimana SPM No. 00314 tanggal 1 Nopember 2018 yang dibayarkan melalui rekening PT. LAMNA No. 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi.

Halaman 52 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 06 Desember 2018, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA bersama saksi HERMANTONI selaku PPK menandatangani Addendum No.115-UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 Tanggal 06 Desember 2018, pada addendum tersebut terdapat klausul tentang penambahan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.349.965.000 (dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga nilai kontrak semula sebesar Rp. 35.000.035.000,- (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) berubah menjadi Rp. 37.350.000.000 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada addendum tersebut juga terdapat klausul pemberian kesempatan kepada PT. LAMNA untuk penyelesaian sisa pekerjaan selama 90 hari kalender (terhitung sejak Tanggal 1 Januari 2019 s/d Tanggal 31 Maret 2019), akan tetapi pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan tersebut tidak disertai dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. LAMNA ataupun saksi KRISTINA dan Terdakwa (masing-masing selaku Kuasa Direksi) setelah berakhirnya jaminan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 5 Januari 2019.
- Bahwa menindaklanjuti pemberian kesempatan kepada PT. LAMNA untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama 90 hari kalender (terhitung sejak Tanggal 1 Januari 2019 s/d Tanggal 31 Maret 2019), Saksi ISKANDAR ZULKARNAIN kemudian membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan tertanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina dan Saksi IIN CHANDRA serta Sdr. THALIB JUFRI sebagai saksi-saksi, yang pada intinya menyatakan Terdakwa sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai dokumen kontrak dan dokumen addendum kontrak yakni capaian progres 75% per tanggal 31 Desember 2018 dan capaian progres 100% per 31 Maret 2019.
- Bahwa masih pada bulan Desember 2018, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA kembali mengajukan Surat permohonan pembayaran termin 50% dengan Surat Nomor : 01/LU-UIN/ADM/XII/2018 tanpa tanggal pada bulan Desember 2018 ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (saksi HERMANTONI), yang juga disetujui dan ditindaklanjuti oleh saksi HERMANTONI dengan menandatangani dokumen-dokumen persyaratan pencairan termin 50% sebagai berikut:

Halaman 53 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pernyataan tanggungjawab belanja tanggal 18 Desember 2018 untuk pembayaran ketiga sebesar 50% dari nilai kontrak sebesar Rp. 5.950.005.950,- dengan rincian ada potongan PPN sebesar Rp. 540.909.632 dan potongan PPh sebesar Rp. 108.181.927 ;
2. Addendum tanggal 06 Desember 2018 ;
3. Ringkasan kontrak tanggal 26 Oktober 2018 ;
4. Berita acara pembayaran tanggal 18 Desember 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar 5.950.005.950 ;
5. Kwitansi bukti pembayaran tanggal 11 Desember 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar 5.950.005.950 ;
6. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 01/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, ditandatangani oleh saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi HERMANTONI selaku PPK, saksi RINALDI YAMALI selaku Supervisi Engineer CV.REKA RUANG KONSULTAN dan saksi FIKRI ABDILLA selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot fisik pekerjaan sebesar 55,376 % ;
7. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 02/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, ditandatangani oleh SAKSI JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi HERMANTONI selaku PPK, saksi RINALDI YAMALI selaku Supervisi Engineer CV.REKA RUANG KONSULTAN dan saksi FIKRI ABDILLA selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot fisik pekerjaan sebesar 55,376 %.

Sehingga Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA menerima pembayaran sebesar Rp. 5.300.914.391 (lima milyar tiga ratus juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) bersih setelah dipotong pajak sebagaimana SPM No.00509 tanggal 20 Desember 2018, yang dibayarkan melalui rekening PT. LAMNA No. 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi, dan dari pembayaran termin 50% tersebut, ditransfer oleh Terdakwa kepada saksi JOHN SIMBOLON sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

- Bahwa setelah menerima pembayaran termin 50%, terdakwa sebenarnya sangat menyadari bahwa bobot pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 hanya tercapai 20,266% sebagaimana laporan

Halaman 54 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawas (CV.REKA RUANG KONSULTAN), akan tetapi Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN tetap menerima pembayaran termin 50%.

- Bahwa selanjutnya, sampai dengan berakhirnya masa pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan pada tanggal 31 Maret 2019, saksi JHON SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA maupun Terdakwa dan saksi KRISTIANA tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung auditorium UIN STS Jambi TA 2018, sehingga saksi HERMANTONI selaku PPK melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 01 April 2019, namun saksi HERMANTONI selaku PPK tidak dapat mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari Penyedia PT.LAMNA, dikarenakan jaminan pelaksanaan pekerjaan yang berakhir pada tanggal 5 Januari 2019 tidak pernah diperpanjang oleh saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, maupun oleh saksi ISKANDAR ZULKARNAIN dan Terdakwa selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA). Selain itu saksi HERMANTONI selaku PPK, seharusnya juga mengenakan denda keterlambatan kepada Penyedia PT.LAMNA, yang dibayarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemutusan kontrak, namun pada kenyataannya saksi HERMANTONI selaku PPK baru mengenakan denda keterlambatan kepada Penyedia PT.LAMNA setelah adanya laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI pada bulan Juli 2019.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik oleh tim Ahli dari POLITEKNIK NEGERI BANDUNG (POLBAN) pada bulan September 2019, ternyata progres fisik pekerjaan yang terpasang pada pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 yang dilaksanakan oleh Penyedia PT.LAMNA hanya sebesar 32,222%, sementara realisasi pembayaran yang diterima oleh Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA berdasarkan SP2D setelah dipotong PPN adalah sebesar Rp. 18.136.381.772,00 (delapan belas milyar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) atau telah mencapai 55 % dari kontrak senilai Rp. 35.000.035.000 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat pembayaran melebihi pekerjaan terpasang yang tidak berhak diterima oleh Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA sebesar Rp. 8.014.664.094,76 (delapan milyar empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah tujuh puluh enam sen),

Halaman 55 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan menerima pembayaran yang tidak seharusnya mereka terima tersebut telah menguntungkan Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN, sebesar Rp. 8.014.664.094,76 (delapan milyar empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah tujuh puluh enam sen).

- Perbuatan Terdakwa bersama saksi ISKANDAR ZULKARNAIN, saksi JOHN SIMBOLON dan saksi HERMANTONI telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 12.820.575.104,83 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat rupiah delapan puluh tiga sen) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 No.323/PW05/5/2019 tanggal 18 November 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IMRAN ROSYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menyatakan keterangan saksi di BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Kristiana;
 - Bahwa saksi kenal dengan John Simbolon, karena saksi dan John Simbolon pernah bertemu pada saat saksi melakukan verifikasi ke PT. Lambok Ulina dimana John Simbolon adalah Direkturnya;

Halaman 56 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertindak selaku Ketua Tim Pokja untuk untuk Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dalam kegiatan Pembangunan Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Rektor UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Nomor : 139 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan dan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Unit Pelayanan Pengadaan (POKJA ULP) UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 ;
- Bahwa saksi tahu Panitia Tim POKJA dalam pekerjaan Pembangunan Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun 2018, terdiri dari 5 orang, yakni saksi selaku Ketua, Risyke Martarika selaku Sekretaris, dan H. Asdani, Kasmardin, dan Yudi Yuliansyah selaku Anggota;
- Bahwa Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun 2018 bersumber dari dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dari Kemenag RI, dimana pagu anggaran untuk Jasa Konsultasi perencanaan sebesar Rp.850.000.000,00 dan untuk jasa konstruksi sebesar Rp.37.350.000.000,00(tiga puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk jasa konsultan sebesar Rp.530.000.000,00(lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pengumuman pemilihan Jasa Konstruksi pembangunan gedung Auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Tahun Anggaran 2018 ditayangkan di LPSE Kementerian Luar Negeri atas petunjuk dari LPSE Kemenag RI di Jakarta, karena pada saat itu ada gangguan teknis pada LPSE Kementerian Agama;
- Bahwa pemilihan Jasa Konstruksi pembangunan gedung Auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan dengan mengacu pada Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan metode Pascakualifikasi 1 (file) file system gugur;
- Bahwa pada awalnya terdapat 128 perusahaan yang mendaftar mengikuti pemilihan jasa konstruksi pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, namun kemudian hanya terdapat 4 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yakni PT.

Halaman 57 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambok Ulina, PT. Harvindo Tarangga Perkasa, PT. Rancang Bangun Mandiri dan PT. Boriandy Putra;

- Bahwa dari keempat perusahaan tersebut yang kemudian lulus dalam evaluasi administrasi hanya 2 perusahaan yakni PT. Lambok Ulina dan PT. Boriandy Putra;

- Bahwa selanjutnya baik PT. Lambok Ulina maupun PT. Boriandy Putra dinyatakan lulus dalam evaluasi teknis, dimana yang melakukan evaluasi teknis adalah saksi sendiri dengan dibantu oleh tenaga honor yakni sdr. Rezi ;

- Bahwa Sdr. Rezi bukan merupakan anggota dari Tim Pokja, melainkan tenaga honor yang biasanya membantu Sdr. Alfa Yudi dalam menjalankan tupoksinya sebagai anggota pokja ;

- Bahwa dalam melakukan evaluasi penawaran, saksi hanya melakukan pengecekan kelengkapan dokumen penawaran dan tidak melakukan klarifikasi ataupun verifikasi langsung ke pihak ketika yang tercantum dalam dokumen termasuk dukungan perusahaan dan tenaga ahli ;

- Bahwa baik PT. Lambok Ulina maupun PT. Boriandy Putra dinyatakan lulus dalam evaluasi kualifikasi sehingga kemudian diundang untuk menghadiri pembuktian kualifikasi pada tanggal 18 Mei 2018;

- Bahwa pihak PT. Boriandy Putra ada mengirimkan surat yang pada intinya meminta agar pembuktian kualifikasi dijadwalkan kembali karena pada waktu yang bersamaan pihak PT. Boriandy Putra juga harus menghadiri pembuktian kualifikasi di daerah lain;

- Bahwa Pokja menolak permintaan tersebut dengan alasan jadwal pelelangan sudah dapat dilihat sejak awal pengumuman pascakualifikasi dan jadwal seharusnya menjadi patokan bagi perusahaan untuk memasukkan penawaran pada kegiatan lelang yang lain, dan tidak menjadi alasan ketidakhadiran perusahaan pada saat diundang pembuktian kualifikasi ;

- Bahwa pembuktian kualifikasi seharusnya dijadwalkan pada tanggal 18 Mei 2018 dan berakhir pada pukul 16.00 WIB sore, namun pada sekira pukul 15.30 WIB pihak PT. Lambok Ulina yang saat itu diwakili oleh Iin Chandra datang menemui saksi untuk menyampaikan pesan dari Sdr. Redo Setiawan untuk meminta agar pembuktian kualifikasi dilakukan di hotel V di daerah Simpang Rimbo pada malam harinya menjelang

Halaman 58 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Sdr. Redo tiba dari Jakarta, dan saat itu saksi menyetujui permintaan dari Sdr. Redo Setiawan tersebut;

- Bahwa saksi berpendapat pembuktian di hotel V tersebut masih sesuai dengan ketentuan karena pada prinsipnya sebelum batas waktu berakhir yakni pada pukul 16.00 WIB pihak dari PT. Lambok Ulina yang diwakili Iin Chandra sudah mengkonfirmasi kehadirannya namun hanya meminta perpanjangan waktu sampai malam hari saja;

- Bahwa selanjutnya pembuktian kualifikasi terhadap PT. Lambok Ulina dilanjutkan pada malam hari di hotel V yang telah disiapkan oleh sdr. Redo Setiawan, dimana dalam pertemuan tersebut pihak PT. Lambok Ulina diwakili oleh Sdr. Avriel dan Sdr. Redho Setiawan, dan dihadiri pula oleh Saksi Hermantoni, sementara dari Tim Pokja diwakili oleh saksi dan Sdr. Kasmardin;

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2018, PT. Lambok Ulina dinyatakan sebagai pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.35.000.035.000,00 (tiga puluh lima miliar tiga puluh ribu rupiah), dengan alasan karena pada saat pembuktian Pihak PT. Lambok Ulina memenuhi syarat pembuktian kualifikasi sedangkan PT. Boriandy Putra tidak dapat menunjukkan seluruh dokumen asli dari dokumen penawaran;

- Bahwa pembuktian kualifikasi dilaksanakan oleh saksi dan Sdr. Kasmardin;

- Bahwa dalam pelaksanaan evaluasi, saksi selalu menghubungi anggota tim pokja lainnya untuk melakukan evaluasi, akan tetapi karena kesibukan masing-masing sehingga anggota tim pokja kadang-kadang tidak semua bisa hadir, namun pada saat rapat penetapan pemenang dihadiri oleh semua anggota tim pokja kecuali oleh Risye Martarika;

- Bahwa pengumuman pemenang PT. LAMBOK ULINA pada LPSE saat itu hanya dapat dilakukan oleh saksi selaku Ketua Pokja;

- Bahwa Hermantoni pernah meminta saksi untuk membantu memenangkan perusahaan yang dibawa oleh Sdr. Redo setiawan pada saat saksi bertemu Hermantoni (PPK) di kantor Rektorat UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi pada saat masa pelelangan dalam rentang waktu sebelum evaluasi penawaran, dimana pada saat itu Hermantoni mengatakan "*kalau bisa Redo bae lah yang menang*", dan saksi menjawab "*sesuai prosedurlah*";

Halaman 59 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, kemudian Hermantoni mengajak saksi untuk bertemu dengan Sdr. Redo Setiawan di rumah Sdr. Redo Setiawan di Perumahan Citra Raya, dan dalam pertemuan tersebut Hermantoni dan Sdr. Redo Setiawan bersama-sama menyusun Lembar Data Kualifikasi Sdr. Redo Setiawan kembali meminta bantuan kepada saksi untuk memenangkan PT. Lambok Ulina yang dibawanya dengan mengatakan "*PT. Lamna yang akan saya ikutkan tender tersebut*";
- Bahwa saksi pernah melakukan kunjungan langsung ke kantor PT. Lambok Ulina di Jakarta dalam rangka verifikasi setelah penetapan pemenang bersama Hermantoni, Redo Setiawan, Fikri, dan Fransenno, dan dalam kunjungan tersebut saksi mengetahui bahwa John Simbolon selaku Direktur Utama PT. Lambok Ulina memberikan Kuasa Direksi kepada Sdr. Redo Setiawan;
- Bahwa biaya tiket perjalanan dibiayai berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Rekor UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi ;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan kontraktor pelaksana pekerjaan konstruksi pembangunan gedung auditorium UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi dilaksanakan oleh Sdr. Redo berdasarkan keterangan Sdr. Redo pada saat meminta saksi untuk membantu memenangkan PT. Lambok Ulina;
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sdr. Redo Setiawan yang diberikan setelah mengumumkan PT. Lambok Ulina sebagai Pemenang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018, namun uang tersebut telah saksi kembalikan lagi pada akhir tahun 2018 karena melihat pekerjaan PT. Lambok Ulina sepertinya bermasalah;
- Bahwa saksi tidak memberitahu anggota tim pokja lainnya perihal pemberian uang tersebut ataupun permintaan Hermantoni dan Sdr. Redo Setiawan untuk memenangkan PT. Lambok Ulina ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Kristiana dan Iskandar Zulkarnain, namun saksi pernah mendengar bahwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain terkait juga dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu.

Halaman 60 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RISYE MARTARIKA, ME., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan keterangan saksi BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kristiana;
- Bahwa saksi kenal dengan John Simbolon pada saat menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Tahun Anggaran 2018 di Gedung Rektorat UIN ;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Kelompok Kerja dalam Pemilihan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 berdasarkan SK Rektor UIN Sultan Thaha Syaifuddin No 139 Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. Hadri Hasan selaku Rektor UIN saat itu ;
- Bahwa susunan Tim Pokja dalam Pemilihan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Tahun Anggaran 2018 adalah Imran Rosyadi, SP selaku Ketua, saksi selaku sekretaris, dan H. Asdani, Kasmardin, dan Alfa Yudi, A. Md selaku Anggota;
- Bahwa Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun 2018 bersumber dari dana Surat Berharga Syariah Negara dari Kemenag RI, dimana pagu anggaran sebesar Rp.37.350.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pengumuman pemilihan Jasa Konstruksi pembangunan gedung Auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Tahun Anggaran 2018 ditayangkan di LPSE Kementerian Luar Negeri atas petunjuk dari LPSE Kemenag RI di Jakarta, karena pada saat itu ada gangguan teknis atau down server pada LPSE Kementerian Agama ;
- Bahwa pemilihan Jasa Konstruksi pembangunan gedung Auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan dengan mengacu pada Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan metode Pascakualifikasi 1 (file) file system gugur ;
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang jasa konstruksi secara teknis sepenuhnya dikendalikan oleh Imran Rosyadi selaku Ketua Pokja,

Halaman 61 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara saksi hanya mengetahui dan mengikuti saja serta menandatangani Berita Acara Evaluasi yang disodorkan oleh saksi Imran Rosyadi ;

- Bahwa dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018, saksi juga bertugas sebagai Staf PPK dan Tim Peneliti Kontrak berdasarkan SK Penunjukan dari Rektor UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi;

- Bahwa saksi membantu Hermantoni selaku PPK menyusun kontrak, dimana awalnya Hermantoni menyuruh saksi menyusun draft kontrak dengan mempedomani kontrak-kontrak sebelumnya yang sejenis, kemudian draft kontrak tersebut diambil alih oleh Hermantoni untuk disempurnakan dan ditandatangani oleh Hermantoni selaku PPK dan John Simbolon selaku Kontraktor Pelaksana ;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima hadiah ataupun fee dari pihak manapun dalam proses pelelangan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018, namun saksi ada menerima honor selaku Tim Pokja dalam kegiatan tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Hermantoni pernah meminta Imran Rosyadi untuk membantu memenangkan PT. Lambok Ulina yang dibawa oleh Sdr. Redo Setiawan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Imran Rosyadi telah menerima uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sdr. Redo Setiawan karena telah membantu memenangkan PT. Lambok Ulina yang dibawa oleh Sdr. Redo Setiawan;

- Bahwa saksi sebelumnya telah mengenal Sdr. Redo Setiawan karena Sdr Redo Setiawan yang menjadi Pelaksana/ Project Manager dalam kegiatan pembangunan Laboratorium Terpadu di UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2017 dan Sdr. Redo Setiawan juga sering hadir pada saat rapat perencanaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa kapasitas Sdr. Redo Setiawan menghadiri rapat tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengundang Sdr. Redo Setiawan saat itu ;

Halaman 62 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini pengerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin mangkrak dan telah diputus kontraknya oleh Hermantoni selaku PPK per tanggal 01 April 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Sdr. Redo bisa menjadi pelaksana dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin dan apa hubungan antara sdr. Redo Setiawan dengan pihak PT. Lambok Ulina ;
- Bahwa saksi ada mendapat informasi dari bagian keuangan mengenai adanya perubahan kuasa PT. Lambok Ulina dari Sdr. Redo Setiawan kepada Kristiana dan Iskandar Zulkarnain pada saat adanya addendum kontrak untuk mengganti nomor rekening;
- Bahwa selaku staf PPK, saksi hanya bekerja sesuai dengan yang diperintahkan oleh Hermantoni selaku PPK, dan terkait untuk teknis pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Tahun Anggaran 2018 sepenuhnya diambil alih dan dikerjakan oleh Hermantoni;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai peneliti kontrak sepenuhnya selain membuat draft kontrak sebagaimana yang diperintahkan Hermantoni dengan mencontoh kontrak sejenis yang pernah ada;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat addendum dalam kontrak pekerjaan jasa konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Tahun Anggaran 2018, dimana saat itu saksi diperintahkan Hermantoni untuk mengetik draft addendum, dan selanjutnya draft addendum tersebut diserahkan kepada Hermantoni untuk dikoreksi, dan oleh Hermantoni terdapat koreksi terkait tahapan pembayaran sehingga nilai kontrak berubah menjadi Rp.37.350.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun saksi tidak mengetahui apa dasar perubahan nilai kontrak tersebut;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam penandatanganan kontrak antara Hermantoni selaku PPK dengan John Simbolon selaku Rekanan Pelaksana;

Halaman 63 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemutusan kontrak oleh Hermantoni selaku PPK terhadap PT. Lambok Ulina karena progress pekerjaan yang dilakukan PT. Lambok Ulina tidak tercapai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Hermantoni membebaskan denda keterlambatan kepada PT. Lambok Ulina;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Hermantoni selaku PPK mencairkan jaminan pelaksanaan dalam pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi H. ASDANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan seluruh keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Kristiana;
- Bahwa saksi tidak mengenal John Simbolon;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Anggota Kelompok Kerja dalam Pemilihan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 berdasarkan SK Rektor UIN Sultan Thaha Syaifuddin No 139 Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. Hadri Hasan selaku Rektor UIN saat itu ;
- Bahwa susunan Tim Pokja dalam Pemilihan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Tahun Anggaran 2018 adalah Imran Rosyadi, SP selaku Ketua, Risyie selaku sekretaris, dan saksi, Kasmardin, dan Alfa Yudi, A. Md selaku Anggota ;
- Bahwa Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun 2018 bersumber dari dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dari Kemenag RI, dimana pagu anggaran sebesar Rp.37.350.000.000,00;
- Bahwa pengumuman pemilihan Jasa Konstruksi pembangunan gedung Auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Tahun Anggaran 2018 ditayangkan di LPSE Kementerian Luar Negeri atas petunjuk dari LPSE Kemenag RI di Jakarta, karena pada saat itu ada gangguan teknis atau down server pada LPSE Kementerian Agama ;
- Bahwa pemilihan Jasa Konstruksi pembangunan gedung Auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Tahun

Halaman 64 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018 dilaksanakan dengan mengacu pada Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan metode Pascakualifikasi 1 (file) file system gugur ;

- Bahwa dalam pelaksanaan lelang jasa konstruksi secara teknis sepenuhnya dikendalikan oleh Imran Rosyadi selaku Ketua Pokja, sementara saksi hanya mengetahui dan mengikuti saja serta menandatangani Berita Acara Evaluasi yang disodorkan oleh Imran Rosyadi ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permintaan Hermantoni dan Sdr. Redo Setiawan kepada Imran Rosyadi untuk memenangkan PT. Lambok Ulina yang diusung oleh Sdr. Redo Setiawan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemberian uang sebesar Rp.100.000.000,00 dari Sdr. Redo Setiawan kepada Imran Rosyadi sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu memenangkan PT. Lambok Ulina yang diusung oleh Sdr. Redo Setiawan dalam pemilihan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun 2018;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun 2018 tidak selesai namun saksi tidak mengetahui bagaimana hal tersebut bisa terjadi karena saksi tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan pembangunan tersebut ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi REZI SAKMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan keterangan saksi di BAP seluruhnya benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa ;
- Bahwa saksi telah membantu Sdr. Alfa Yudhi selaku salah satu anggota Tim Pokja dalam Pemilihan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa saksi merupakan tenaga honorer pada Dinas PU yang biasa membantu Alfa Yudhi apabila berhalangan hadir untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota Tim Pokja ;
- Bahwa saksi ikut membantu Alfa Yudhi melakukan evaluasi administrasi, evaluasi harga dan evaluasi teknis dalam pemilihan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Serbaguna UIN Sultan Thaha

Halaman 65 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018, dimana saksi melakukannya di kantor saksi bersama dengan Alfa Yudhi yang merupakan ASN pada Dinas PU ;

- Bahwa saksi tidak menerima upah atas bantuan yang saksi berikan, dan saksi hanya bertujuan untuk belajar saja ;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pembuktian kualifikasi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. Lambok Ulina menjadi pemenang dalam pemilihan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 namun saksi tidak mengetahui siapa direktornya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permintaan Hermantoni dan Sdr. Redo Setiawan kepada Imran Rosyadi untuk memenangkan PT. Lambok Ulina yang diusung oleh Sdr. Redo Setiawan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemberian uang sebesar Rp.100.000.000,00- dari Sdr. Redo Setiawan kepada Imran Rosyadi sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu memenangkan PT. Lambok Ulina yang diusung oleh Sdr. Redo Setiawan dalam pemilihan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun 2018;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi, dan tidak keberatan.

5. Saksi IIN CHANDRA Bin MUKHTAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan keterangan saksi di BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Hermantoni karena memiliki hubungan kekerabatan dimana Hermantoni merupakan kemenakan saksi ;
- Bahwa pelaksana kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 adalah PT. Lambok Ulina dengan Direktur An. John Simbolon;
- Bahwa sdr. Redo Setiawan merupakan Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina yang selanjutnya diganti dengan Kristiana dan Iskandar Zulkarnain untuk melanjutkan sisa pekerjaan yang dikerjakan oleh Sdr. Redo Setiawan ;
- Bahwa kedudukan saksi adalah sebagai humas dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha

Halaman 66 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 terhitung sejak juni 2018 sampai dengan Maret 2019 ;

- Bahwa saksi selaku humas memiliki tanggungjawab untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pihak luar terkait pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa awalnya saksi dipekerjakan oleh Sdr. Redo Setiawan dimana sebelumnya saksi juga bekerja sebagai humas dalam pekerjaan Pembangunan Laboratorium Terpadu UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2017 yang dikerjakan oleh Sdr. Redo Setiawan ;

- Bahwa pada masa lelang, pembuktian kualifikasi terhadap PT. Lambok Ulina dilaksanakan di hotel V Simpang Rimbo, dimana pada saat itu awalnya saksi ditelepon oleh Redo Setiawan untuk menyampaikan pesan kepada Imran Rosyadi agar pembuktian dilakukan di hotel V karena pesawat yang ditumpangi oleh Redo Setiawan dari Jakarta akan tiba terlambat, dan pada saat itu saksi bersama Rahmat menemui Imran Rosyadi di Kantor UIN untuk menyampaikan pesan Sdr. Redo Setiawan tersebut, dan Imran Rosyadi menyetujui permintaan tersebut ;

- Bahwa akomodasi untuk pembuktian di hotel V tersebut ditanggung oleh Sdr. Redo Setiawan;

- Bahwa dalam pembuktian di hotel V tersebut dihadiri oleh Imran Rosyadi, Sdr. Redo Setiawan dan Sdr. Avriel yang mewakili PT. Lambok Ulina, Rahmat, dan selanjutnya Sdr. Redo Setiawan juga mengundang Hermantoni untuk ikut makan malam dalam pertemuan tersebut;

- Bahwa sdr. Redo Setiawan yang awalnya melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 dengan membawa nama PT. Lambok Ulina, namun saksi tidak mengetahui siapa yang bertandatangan di kontrak pekerjaan tersebut ;

- Bahwa Direktur PT. Lambok Ulina adalah John Simbolon, dan saksi pernah bertemu dengan John Simbolon beberapa kali;

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 bersumber dari dana SBSN senilai Rp.35.000.000.000,- ;

Halaman 67 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 tidak selesai dikerjakan oleh Sdr. Redo Setiawan, kemudian dilanjutkan oleh Kristiana bersama dengan Iskandar Zulkarnain;
- Bahwa sejak juni 2018 sampai dengan September 2018, saksi digaji oleh Sdr. Redo Setiawan, kemudian sejak Oktober 2018 s/d Maret 2019 saksi digaji oleh Kristiana dan Iskandar Zulkarnain ;
- Bahwa pengalihan pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 dari Sdr. Redo Setiawan kepada Kristiana dan Iskandar Zulkarnain disebabkan karena adanya gejolak di lapangan saat itu dimana progress pekerjaan tidak sesuai target dan pekerja di lapangan tidak diberikan gaji dan makan;
- Bahwa saksi pernah menghadiri rapat yang dilaksanakan di lokasi proyek sekitar bulan September 2018, yang dihadiri oleh John Simbolon, Tim Tenaga Tekhnis dari PU yakni Fikri dan Frans, Hermantoni, Rahmat, Tim Redho Setiawan yang berasal dari Jakarta, Rinaldi Yamali, dan Sdr. Budi, dimana dalam rapat tersebut saksi mendengar John Simbolon marah-marah kepada Redo Setiawan karena masalah orang di lapangan yang terlantar dan progress pekerjaan yang tidak tercapai;
- Bahwa saat itu saksi mendengar Sdr. Redo Setiawan berjanji akan segera menyelesaikan pekerjaan, namun sampai 2 hari setelah rapat tersebut tidak ada material yang masuk;
- Bahwa saksi juga pernah diajak oleh Hermantoni untuk mendampingi Hermantoni menemui Diki dan Sdr. Roma di Hotel Wiltop pada malam hari sekira bulan September 2018, dimana sepengetahuan saksi, perkenalan Hermantoni dengan Diki dan Sdr. Roma adalah melalui Rahmat, dan dalam pertemuan tersebut seingat saksi Diki dan Sdr. Roma mengatakan sanggup untuk melanjutkan pekerjaan yang tidak diselesaikan Sdr. Redo Setiawan dengan progress 1 hari 1 % dan akan bekerja 24 jam untuk mengejar progress pekerjaan ;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, saksi juga diajak kembali oleh Hermantoni untuk ikut dalam pertemuan di Hotel Formosa sekira September 2018, yang dihadiri oleh John Simbolon, Fikri, Frans, Diki, dan Sdr. Roma, dimana dalam rapat tersebut membahas mengenai kelanjutan

Halaman 68 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018, namun saksi tidak mengetahui secara detail karena saksi hanya menunggu di loby, namun sepulang dari pertemuan tersebut Hermantoni mengatakan bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 akan dilanjutkan oleh Diki dan Sdr. Roma ;

- Bahwa saksi juga ikut dalam pertemuan di hotel cosmo yang dihadiri oleh John Simbolon, Hermantoni, Diki dan Sdr. Roma, namun dalam pertemuan tersebut John Simbolon meminta saksi dan Hermantoni untuk menunggu di loby sementara, dan saksi tidak mengetahui apa yang dibahas oleh John Simbolon, Diki dan Sdr. Roma ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana akhirnya Kristiana dan Iskandar Zulkarnain yang melanjutkan pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018, namun dari informasi yang saksi dapatkan dari John Simbolon bahwa Diki dan Sdr. Roma tidak jadi karena mengikuti Caleg;

- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 juga tidak dapat diselesaikan oleh Kristiana dan Iskandar Zulkarnain sampai dengan berakhirnya masa kontrak, namun saksi tidak mengetahui pasti berapa nilai progress pekerjaan saat itu ;

- Bahwa masih ada pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi setelah berakhirnya masa kontrak, namun saksi tidak mengetahui siapa yang bertanggungjawab dalam pekerjaan tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi;

6. Saksi RINALDI YAMALI, ST., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan seluruh keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja pada CV. Buana Reka Ruang Konsultan milik kakak saksi yakni Fakhrol Rozi Yamali ;
- Bahwa CV. Buana Reka Ruang Konsultan menjadi konsultan pengawas dalam pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 ;

Halaman 69 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan direktur CV. Sendi Teknik yang juga ikut dalam pelelangan Jasa Konsultasi Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018, namun CV. Sendi Teknik dinyatakan gugur ;
- Bahwa saksi yang membawa CV. Buana Reka Ruang Konsultan dan CV. Sendi Teknik dalam lelang Jasa Konsultasi Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 pada sekira bulan April 2018 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi anggota tim pokja dalam lelang Jasa Konsultasi Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 adalah Imron Rosyadi dan Alfa Yudhi ;
- Bahwa nilai kontrak dalam Jasa Konsultasi Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.521.000.000,00 berdasarkan kontrak No 48-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Fakhhrul Rozi Yamali selaku Direktur CV. Buana Reka Ruang Konsultan dengan Hermantoni selaku PPK ;
- Bahwa jangka waktu pekerjaan adalah selama 208 hari kalender terhitung sejak tanggal 07 Juni 2018 s/d 31 Desember 2018 dan kemudian Hermantoni selaku PPK meminta perpanjangan kontrak sampai dengan 31 Maret 2019 ;
- Bahwa saksi juga menjadi tenaga ahli yang tercatat pada CV. Buana Reka Ruang Konsultan, dimana saksi menjabat sebagai Supervisi Engineer yang ditunjuk berdasarkan surat mobilisasi personil dan surat kuasa direktur yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Fakhrrul Rozi ;
- Bahwa surat kuasa direktur tersebut hanya berbentuk surat pernyataan biasa yang tidak dibuat dalam bentuk akta notaris, dan surat tersebut tidak diserahkan kepada Pihak UIN saat itu ;
- Bahwa sebagai supervise engineer saksi bertugas untuk mengkoordinir personil konsultan di lapangan, mengawasi pekerjaan di lapangan, pengendalian mutu, mengontrol kemajuan pekerjaan, secara rutin

Halaman 70 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pengawasan serta memberikan saran dan masukan kepada kontraktor pelaksana:

- Bahwa konsultan pengawas berkewajiban melaksanakan tugas dengan segala kemampuan, keahlian, dan pengalaman yang dimiliki sehingga pekerjaan pengawasan sesuai dengan pedoman persyaratan (TOR) dan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 adalah PT. Lambok Ulina dengan Direktur Sdr. John Simbolon dengan nilai kontrak sebesar Rp.35.000.035.000,00 dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, namun kemudian diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
- Bahwa pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 di lapangan awalnya adalah Sdr. Redo Setiawan dan kemudian pada sekira bulan September 2018 digantikan oleh Kristiana dan Iskandar Zulkarnain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat Kuasa Direktur dari John Simbolon kepada Sdr. Redo Setiawan ataupun kepada Kristiana dan Iskandar Zulkarnain, namun saksi pernah melihat adanya surat pernyataan termin 25% tertanggal 23 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa yang bertanggungjawab penuh atas bobot pekerjaan 30% adalah Kristiana selaku Proyek Manager dari PT. Lambok Ulina dan disetujui oleh Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina dan Hermantoni selaku PPK ;
- Bahwa bobot fisik pekerjaan yang dikerjakan oleh Sdr. Redo Setiawan sampai dengan tanggal 16 September 2018 hanya mencapai 5.046% atau senilai Rp.1.605.547.060,00 setelah dipotong PPN, sehingga terdapat sisa uang muka yang tidak direalisasikan sebesar Rp.4.758.095.667,00;
- Bahwa progress pekerjaan yang seharusnya tercapai pada 16 September 2018 tersebut adalah sebesar 52,693 %, namun faktanya yang tercapai hanya 5,046% dan terdapat deviasi sebesar 46,647% ;
- Bahwa terdapat 5 (lima) kali teguran yang ditujukan kepada Proyek Manager yakni Sdr. Gugus Irianto dan John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina yang saksi tandatangani selaku Supervisi Engineer dan

Halaman 71 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditembuskan kepada Hermantoni selaku PPK dan Tim Tekhnis PUPR Provinsi Jambi ;

- Bahwa pada tanggal 17 September 2018, Hermantoni selaku PPK melaksanakan Show Cause Meeting (SCM) kedua yang dihadiri oleh saksi dan tim konsultan pengawas, Budi Leksono, Redo Setiawan, John Simbolon, dan Warsito yang pada intinya Hermantoni meminta kontraktor pelaksana supaya mempercepat pekerjaan dan sepengetahuan saksi pada saat itu ditargetkan bobot harus sebesar 23% namun setelah SCM II progress yang dikerjakan oleh PT. Lambok Ulina tidak mengalami kemajuan secara signifikan;

- Bahwa sepengetahuan saksi telah ada SCM sebelumnya yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2018 ;

- Bahwa SCM adalah rapat kontrak kritis karena keterlambatan pekerjaan melebihi 8%, sedangkan waktu pelaksanaan pekerjaan tinggal sedikit ;

- Bahwa sampai dengan tanggal September 2018, Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 sampai dengan tanggal September 2018 telah dikategorikan kontrak kritis karena ketertinggalan bobot pekerjaan yang terlalu besar dan sisa waktu pelaksanaan tinggal sedikit;

- Bahwa setelah dilaksanakannya SCM II, dilakukan rapat evaluasi progress pekerjaan pada tanggal 11 Oktober 2018 yang dilaksanakan di lapangan proyek yang dihadiri oleh saksi, John Simbolon, Hermantoni, Sdr. Redo Setiawan dan Tim Tekhnis PUPR Prov. Jambi yakni Fikri, yang pada intinya membahas apabila pekerjaan tidak mencapai progress pekerjaan 30% tanggal 25 Oktober 2018, maka akan dilakukan SCM III yang nantinya akan menanyakan apakah kontraktor pelaksana dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu atau tidak ;

- Bahwa selanjutnya sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018 realisasi bobot pekerjaan hanya mencapai 12,739% sementara rencana berdasarkan reschedule harus mencapai 52,132 % sehingga terdapat deviasi sebesar 39.393%, namun demikian Hermantoni selaku PPK tidak melakukan SCM III ;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab tidak tercapainya progress karena kurangnya finansial dari kontraktor pelaksana, yang terlihat dari

Halaman 72 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlambatnya material yang didatangkan ke lokasi, kurangnya tenaga kerja serta kurangnya peralatan ;

- Bahwa dari besaran uang muka yang telah dicairkan seharusnya bobot pekerjaan secara teknis sudah mencapai 30 % s/d 40% ;

- Bahwa setelah pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh Sdr. Redo Setiawan, pekerjaan selanjutnya dilaksanakan oleh Kristiana dan Sdr. Iskandar Zulkarnain ;

- Bahwa sampai dengan dilakukannya pembayaran termin I 25% sebesar Rp. 6.363.642.727,00 tertanggal 02 November 2018, bobot pekerjaan fisik hanya mencapai 12,739% ;

- Bahwa benar saksi ikut menandatangani BAP Kemajuan Pekerjaan yang menyatakan bobot pekerjaan telah mencapai 30% yang disodorkan oleh stafnya Kristiana yang bernama ALEK, dimana pada saat itu Sdr. ALEK mendatangi rumah saksi ;

- Bahwa saksi mau menandatangani BAP Kemajuan Pekerjaan yang seolah-olah progress pekerjaan telah mencapai 30% karena adanya surat pernyataan dari Kristiana sebagai Proyek Manager PT. Lambok Ulina bahwa bobot riil dilapangan berdasarkan perhitungan konsultan pertanggal 21 Oktober 2018 adalah 12,011%;

- Bahwa sehubungan dengan Kristiana ingin mengajukan termin maka bobot dinaikkannya menjadi 30% dan Kristiana bertanggungjawab penuh terhadap bobot 30% tersebut tanpa melibatkan konsultan pengawas dan tim teknis PU Prov. Jambi apabila dikemudian hari ada permasalahan hukum, dimana surat tersebut ditandatangani oleh Kristiana diatas materai Rp.6000 dan disetujui oleh Hermantoni selaku PPK dan Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direktur ;

- Bahwa selain alasan tersebut, saksi juga mau menandatangani BAP Kemajuan Pekerjaan karena Hermantoni selaku PPK mengatakan bahwa keputusan tersebut adalah hasil rapat yang dihadiri PPK, Kontraktor, Rektor dan Tim Tekhnis namun saksi tidak diundang saat itu ;

- Bahwa Hermantoni pernah mengatakan kepada saksi bahwa jika pekerjaan tersebut tidak diselesaikan oleh Iskandar Zulkarnain maka Hermantoni akan membunuh Iskandar Zulkarnain dan Iskandar Zulkarnain juga pernah berjanji kepada saksi bahwa Iskandar Zulkarnain akan segera menyelesaikan bobot pekerjaan diatas 50% dengan termin tersebut;

Halaman 73 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, bobot pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 baru mencapai 20,266 % ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang diajukan untuk pembayaran 50% senilai Rp.5.409.096.318,00 dan saksi baru mengetahui bahwa telah dilakukan pembayaran 50% pada saat adanya pemeriksaan BPK ;
- Bahwa saksi pernah didesak oleh Hermantoni untuk menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran 50% pada bulan Desember 2018, namun saat itu saksi menolak, dan pada saat saksi menanyakan hal tersebut kembali kepada Hermantoni, Hermantoni menyatakan bahwa tidak ada pencairan di akhir tahun, namun kenyataannya setelah saksi diperiksa oleh BPK, saksi baru mengetahui adanya pencairan 50% ;
- Bahwa saksi pada dasarnya tidak mau memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan, namun pada saat itu Hermantoni meminta saksi untuk mengawasi pekerjaan sampai dengan pencairan 31 Maret 2019 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masih terdapat pembayaran lagi setelah pembayaran 50% tersebut ;
- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Maret 2019, bobot pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 baru mencapai 36,297%, sehingga terdapat deviasi 63,703% ;
- Bahwa setelah beralihnya pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 kepada Kristiana dan Iskandar Zulkarnain, saksi telah melayangkan surat teguran sebanyak 15 (lima belas) kali yang selalu ditembuskan ke Hermantoni selaku PPK dan Tim Tekhnis, dimana didalam surat tersebut pada intinya meminta agar mendatangkan Material On Site, menambah tenaga kerja, melaksanakan kerja 3 shift atau 24 Jam secara kontinyu dan setiap hari melaksanakan pengecoran, namun seluruh surat teguran tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh Kontraktor Pelaksana ;
- Bahwa dalam rapat yang diselenggarakan pada 05 Februari 2019, kontraktor pelaksana yang diwakili oleh Kristiana menyampaikan bahwa keterlambatan pekerjaan sebagaimana hasil rapat yang sebelumnya

Halaman 74 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan pada tanggal 21 Januari 2019 tidak terpenuhi karena factor finansial, dan selanjutnya pihak kontraktor pelaksana tetap berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu addendum kontrak, namun hingga berakhirnya addendum, pekerjaan tetap tidak selesai dan bobot fisik hanya mencapai 36,297 ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Hermantoni selaku PPK telah memutus kontrak dengan PT. Lambok Ulina dalam Kontrak Pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018, dan saksi juga tidak mengetahui apakah terdapat denda keterlambatan dalam pekerjaan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui adanya perubahan nilai kontrak yang semula sebesar Rp.35.000.035.000,00 menjadi Rp.37.000.350.000,00 karena pada saat itu Saksi Hermantoni selaku PPK pernah mengirimkan file perubahan nilai kontrak kepada saksi melalui pesan Whatsaap untuk saksi periksa, namun saksi tidak menanggapi karena menurut saksi berdasarkan kontrak yang ada saja pekerjaan tidak selesai, apalagi nilai kontrak bertambah atau pekerjaan bertambah.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

7. Saksi ALFA YUDI YULIANSYAH, A. Md., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan seluruh keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Anggota Kelompok Kerja dalam Pemilihan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018, namun saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan penunjukan saksi sebagai Anggota Tim Pokja dan hanya mengetahui dari adanya pemberitahuan secara lisan saja ;
- Bahwa penunjukan saksi didasarkan pada adanya permintaan dari Pihak UIN kepada Kementerian PUPR untuk diberi pendamping dari Kementerian PUPR yang dimasukkan ke dalam tim pokja ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi anggota tim Pokja, karena saksi hanya berhubungan dengan Imran Rosyadi dalam lelang pemilihan Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 ;

Halaman 75 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pemilihan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun 2018 mempedomani Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menggunakan metode pascakualifikasi ;
- Bahwa Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun 2018 bersumber dari dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dari Kemenag RI sebesar Rp37.350.000.000,00;
- Bahwa saksi ada menghadiri koordinasi atau kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan jasa pekerjaan konstruksi sebanyak 3 kali, yakni pada saat mempersiapkan perencanaan lelang dan menyusun dokumen kualifikasi perusahaan serta menyusun dokumen administrasi evaluasi, pada saat diskusi evaluasi pelelangan setelah pembukaan penawaran, dan pada saat menjawab sanggahan atas hasil lelang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses/tahapan pengadaan lainnya dengan jelas, karena saksi tidak lagi dilibatkan oleh Pokja UIN, namun sepengetahuan saksi yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT. Lambok Ulina ;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani Berita Acara Hasil Evaluasi karena pada saat saksi memberikan masukan/ saran teknis sering tidak ditanggapi oleh Imran Rosyadi selaku Ketua Pokja, dan saksi juga tidak dilibatkan lagi setelah melakukan evaluasi penawaran, namun sepengetahuan saksi, Berita Acara Hasil Evaluasi tetap sah meskipun tidak ditandatangani oleh saksi karena Berita Acara tersebut juga sudah ditandatangani oleh anggota Pokja lainnya;
- Bahwa dari laporan hasil evaluasi yang diterima oleh saksi, pemenang dalam lelang pemilihan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 telah memenuhi syarat administrasi dan teknis yang telah ditentukan, namun saksi tidak mengetahui terkait pembuktian kualifikasi yang telah dilakukan karena saksi tidak terlibat langsung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kunjungan tim pokja langsung ke kantor PT. Lambok Ulina pada saat evaluasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permintaan Hermantoni dan Sdr. Redo Setiawan kepada Imran Rosyadi untuk memenangkan PT. Lambok Ulina yang diusung oleh Sdr. Redo Setiawan ;

Halaman 76 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemberian uang sebesar Rp.100.000.000,00 dari Sdr. Redo Setiawan kepada Imran Rosyadi sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu memenangkan PT. Lambok Ulina yang diusung oleh Sdr. Redo Setiawan dalam pemilihan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun 2018;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

8. Saksi MUHAMMAD HARDIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan seluruh keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan pelaksana lapangan dalam proyek pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 berdasarkan perintah dari Sdr. Redo Setiawan ;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 bersumber dari dana SBSN dengan nilai kontrak sebesar Rp.35.000.035.000,00 (tiga puluh lima miliar tiga puluh lima ribu rupiah) dengan masa pekerjaan terhitung sejak tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 ;
- Bahwa pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 adalah PT. Lambok Ulina dengan direkturnya adalah John Simbolon dan Sdr. Redho Setiawan bertindak sebagai Kuasa Direktur dari PT. Lambok Ulina ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat sekira 44 orang tenaga kerja di lapangan, yakni Saksi dan Sdr. Bintoro sebagai pelaksana lapangan, Sdr. Gugus sebagai Project Manager, Sdr. Budi Leksono sebagai Site Manager, Sdr. Iin Chandra selaku humas, Sdr. Jon dan Sdr. Sukarta sebagai Security, Sdr. Ahmad Sentoso selaku Mandor yang membawahi 35 tenaga kerja di lapangan ;
- Bahwa saksi dan seluruh pekerja di lapangan direkrut oleh Sdr. Redo Setiawan dan menerima gaji dari Sdr. Redo Setiawan selama sekira 4 (empat) bulan ;
- Bahwa pada pertengahan oktober 2018, penggajian saksi dan tenaga kerja lainnya sudah beralih ke Kristiana karena proyek Pekerjaan

Halaman 77 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 beralih ke Kristiana dan Iskandar Zulkarnain ;

- Bahwa peralihan Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 terjadi karena Sdr. Redo Setiawan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan progress pekerjaan yang dijadwalkan dalam time schedule;

- Bahwa saksi pernah hadir pada saat rapat yang dihadiri oleh Budi Leksono yang mewakili PT. Lambok Ulina, Fikri selaku Tim Tekhnis dari PU, Hermantoni selaku PPK, dan Rinaldi Yamali selaku Konsultan Pengawas, dimana dalam rapat tersebut Rinaldi Yamali menyampaikan bahwa progress pekerjaan yang baru tercapai selama sekira 4 bulan masih 8% dan oleh karenanya diterbitkan surat teguran kedua kepada Sdr. Redo Setiawan ;

- Bahwa sepengetahuan saksi progress pekerjaan tidak tercapai karena kurangnya bahan material ;

- Bahwa saksi pernah mendengar orang yang bernama Putra Ditama alias Soni yang merupakan atasan dari Sdr. Redo Setiawan tetapi saksi tidak pernah bertemu;

- Bahwa saksi hanya bekerja sampai dengan bulan November 2018 dimana pekerjaan sudah beralih ke Kristiana dan Iskandar Zulkarnain, dan sepengetahuan saksi progress pekerjaan baru sebatas pekerjaan kolom atau tiang utama ;

- Bahwa laporan progress pekerjaan dilakukan oleh Sdr. Budi Leksono yang mewakili PT. Lambok Ulina dan Rinaldi Yamali yang mewakili Konsultan Pengawas ;

- Bahwa saksi mengenal Diki dan Sdr. Roma, dimana awalnya saksi ditelepon oleh Diki yang mengatakan akan mengambil alih Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018, dan saat itu saksi menyuruh Diki untuk menghubungi Fikri, selanjutnya saksi bertemu kembali dengan Diki dan Sdr. Roma di hotel Wiltop jambi dimana dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Hermantoni dan Iin Chandra, dan dalam pertemuan tersebut Sdr. Roma menyatakan kesiapannya untuk mengambil alih

Halaman 78 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 ;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai Hermantoni untuk membantu mencari kontraktor lain menggantikan Sdr. Redo Setiawan karena Hermantoni sudah tidak percaya lagi dengan kinerja Sdr. Redo Setiawan;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi rekannya yang bernama Agus namun Sdr. Agus tidak menyanggupi karena tidak punya modal, dan setelah itu seseorang bernama Sdr. Yudho menghubungi saksi dan menyampaikan mau melanjutkan proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa beberapa hari setelahnya baru saksi menerima telepon dari Diki yang mengaku mendapat informasi dari Sdr. Yudho ;
- Bahwa sdr. Roma sering meninjau ke lokasi proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018, namun tiba-tiba saksi dan tenaga kerja lainnya ditawarkan untuk tetap bekerja dengan management yang baru dibawah Kristiana dan Iskandar Zulkarnain, dan saksi tidak tahu bagaimana proses peralihan menjadi ke Kristiana dan Sdr. Iskandar Zulkarnain.
- Bahwa selama saksi bekerja di lokasi proyek, hanya terdapat 1 orang tenaga ahli An. Bintoro;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

9. Saksi FRANSENNO PINITON SITUMORANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan seluruh keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan tenaga pengelola teknis berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi No 26 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Pengelola Teknis Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 sebagai tindak lanjut dari Surat Plt. Kepala Dinas PUPR yang ditandatangani oleh Ir. Harry Andri No. S – 470/DPUPR-6/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, saksi bertanggungjawab terhadap Hermantoni selaku PPK;

Halaman 79 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa

dalam melaksanakan tugasnya, saksi berpedoman pada Perpres No 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Permen PU No 45 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Permen PU No 22 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Bangunan Gedung Negara ;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018, saksi mengacu pada gambar teknis (gambar perencanaan) dan curva s (time schedule) pekerjaan;

- Bahwa setelah menerima SK Rektor UIN tersebut, saksi bersama Fikri Abdilah sebagai Tim Pengelola Tekhnis, selanjutnya saksi diundang oleh Saksi Hermantoni selaku PPK untuk hadir di ruang rapat Rektor Gedung UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi yang dihadiri Wakil Rektor, jajaran Direksi UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, Hermantoni, dan Konsultan Pengawas, dimana dalam pertemuan tersebut membahas review dokumen perencanaan bentuk atap gedung, koridor tribun gedung dan kapasitas muatan gedung pekerjaan fisik pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Juni 2018, saksi dan Fikri Abdillah diundang oleh Rektor UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi dan Hermantoni selaku PPK untuk menghadiri penandatanganan kontrak perjanjian antara Hermantoni selaku PPK dengan kontraktor yang diwakili oleh John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina, bertempat di Ruang Rapat Rektor UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi ;

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, saksi bersama Fikri Abdillah bersama dengan Hermantoni, Sdr. Redo Setiawan selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina, Konsultan Pengawas turun ke lokasi tempat pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi untuk melakukan setting awal lahan pekerjaan dan menentukan tempat bangunan gedung ;

- Bahwa saksi selaku tenaga pengelola tekhnis melakukan pengamatan pekerjaan konstruksi dan pengendalian tekhnis di lapangan, memberikan masukan-masukan kepada konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana untuk menjalani tugas-tugas sebagaimana dimaksud untuk mempercepat

Halaman 80 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi tahun Anggaran 2018 ;

- Bahwa dasar pelaksanaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 adalah Surat Perjanjian No 46-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni selaku PPK dengan John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina, dengan nilai kontrak sebesar Rp.35.000.035.000,00 dengan masa waktu pelaksanaan selama 208 hari kalender terhitung sejak tanggal 07 Juni 2018 s/d 31 Desember 2018 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Januari 2019 s/d Juni 2019;

- Bahwa sejak kontrak ditandatangani oleh Hermantoni selaku PPK dan Direktur PT. Lambok Ulina, pada bulan pertama pada Juni 2018 belum ada progress pekerjaan yang terealisasi namun pada bulan kedua minggu pertama bulan Juli 2018 baru ada realisasi pekerjaan PT. Lambok Ulina yaitu pekerjaan persiapan, yakni pembuatan kit, barak pekerja dan pembuatan papan proyek di lokasi pekerjaan;

- Bahwa saksi tidak melakukan teguran pada bulan pertama karena pada saat itu belum termasuk progress kritis dan PT. Lambok Ulina belum melakukan mobilisasi alat, tenaga kerja, material on site dengan alasan karena mepetnya waktu mendekati hari raya Idul Fitri 2018 ;

- Bahwa progress pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 sampai dengan minggu ketiga bulan Oktober masih sebesar 12,011% yang seharusnya direncana progress harus sudah mencapai 74.98% ;

- Bahwa saksi tidak ikut lagi menghitung dan menandatangani progress pekerjaan di bulan September s/d Desember 2018 karena saksi merasa pekerjaan sudah tidak sesuai lagi dengan kaidah-kaidah teknis, dimana baik Hermantoni selaku PPK dan Pihak PT. Lambok Ulina sudah tidak mengindahkan lagi instruksi yang diberikan oleh Konsultan Pengawas maupun tim tenaga teknis atas rekomendasi yang diberikan, sehingga saksi secara pribadi berinisiatif mengundurkan diri melalui surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Rektor UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi ;

Halaman 81 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 saksi dan Fikri Abdillah selaku Tim Tekhnis bersama-sama dengan Sdr. Budi Leksono yang mewakili PT. Lambok Ulina, Konsultan Pengawas yang diwakili oleh Saksi Rinaldi Yamali bertempat di Direksi Kit melakukan rapat Show Cause Meeting (SCM) I yang membahas keterlambatan progress pekerjaan dan dalam pertemuan tersebut disepakati agar kontraktor PT. Lambok Ulina segera mendatangkan material bekisting dan menambah alat eskavator dan dump truck, melakukan alih metode pelaksanaan untuk mempercepat proses pekerjaan mengingat waktu pelaksanaan yang sangat singkat sebagaimana instruksi yang telah diberikan No 01/PTPU/KONT/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang pada intinya menginstruksikan PT. Lambok Ulina untuk mendatangkan Material On Site sesuai dengan kesepakatan rapat dan rekomendasi tekhnis konsultan pengawas No 02.1/RR-PRO/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 dan apabila tidak ditindaklanjuti maka akan dilakukan Teguran I dan meminta PPK melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan aturan dan prosedur ;
- Bahwa berdasarkan instruksi tersebut, pihak PT. Lambok Ulina hanya melakukan perataan tanah dari tebing atas ke bawah dengan menggunakan eksavator, dan progress pekerjaan yang direncanakan tetap belum tercapai ;
- Bahwa karena tidak ada peningkatan progress pekerjaan dari bulan Juli tersebut, maka selanjutnya saksi dan Fikri Abdillah mengirimkan instruksi kedua kepada PT. Lambok Ulina sebagaimana surat No. 02/PTPU/KONT/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 yang pada intinya sejak dari SCM I progress pekerjaan yang dilakukan Kontraktor Pelaksana belum mencapai target, sehingga karenanya tim tekhnis meminta PPK untuk segera melakukan SCM II dengan dasar justifikasi yang dikeluarkan Konsultan Pengawas ;
- Bahwa pada instruksi kedua Tim Tekhnis menyarankan agar PT. Lambok Ulina melakukan percepatan progress sebagaimana instruksi pertama dan apabila instruksi kedua juga tidak dilaksanakan oleh PT. Lambok Ulina maka Tim Tekhnis menyarankan agar PPK menerbitkan SCM III ;
- Bahwa pada saat SCM II, pekerjaan yang baru terlaksana adalah pekerjaan persiapan, struktur dan pondasi ;

Halaman 82 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada SCM III sampai kemudian di putus kontrak;
- Bahwa saksi hanya menandatangani Realisasi Progres pekerjaan mulai bulan Juni sampai dengan bulan Agustus dengan total progress pekerjaan hanya mencapai 4,649%, dan saksi sudah mengundurkan diri untuk bulan selanjutnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana prosedur pencairan pembayaran uang muka, termin I, termin II dan termin III ;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan laporan dari Konsultan Pengawas bahwasanya progress pekerjaan sebesar 12,011 % sebagaimana yang dilaporkan Konsultan Pengawas dinaikkan bobotnya menjadi 30% untuk mengajukan pencairan pembayaran termyn I atas sepengetahuan Konsultan Pengawas, Hermantoni selaku PPK, dan Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina dengan syarat Pihak Kontraktor PT. Lambok Ulina atas Kristiana selaku Project Manager menyatakan bertanggungjawab penuh atas kenaikan bobot 30% tersebut tanpa melibatkan konsultan pengawas dan tim teknis PUPR Provinsi Jambi apabila dikemudian hari ada permasalahan hukum, dan hal tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 2018 diatas materai 6000 yang ditandatangani oleh Kristiana selaku Project Manager yang disetujui oleh Hermantoni selaku PPK dan Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direkur PT. Lambok Ulina ;
- Bahwa saksi selalu berkoordinasi dengan Fikri Abdillah selaku Tenaga Pengelola Tekhnis dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya saksi hanya sekira 2 – 3 kali dalam sebulan dalam rangka perhitungan progress pekerjaan, dan di lapangan saksi selalu bertemu Sdr. Budi Leksono selaku Pelaksana Lapangan dan Pihak Konsultan Pengawas ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya addendum kontrak dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa progress pekerjaan yang tercapai karena saksi telah mengundurkan diri, namun per tanggal 21 Oktober 2018

Halaman 83 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progres pekerjaan baru mencapai 12,001 % sementara rencana progress pekerjaan adalah sebesar 74% ;

- Bahwa selaku tenaga pengelola tekhnis, saksi hanya melakukan pengumpulan data administrative dan laporan progress pekerjaan yang berasal dari administrative konsultan pengawas CV. Buana Reka Ruang Konsultan, dan laporan administrative tersebut juga tidak dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR Prov. Jambi ;

- Bahwa pada tanggal 16 September 2018 bertempat di Direksi Kit pernah ada pertemuan yang dihadiri oleh saksi, Fikri Abdillah, John Simbolon, Hermantoni, Sdr. Redo Setiawan, dan Pihak Konsultan Pengawas CV. Buana Reka Ruang Konsultan, yang membahas kelanjutan proyek pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018, dimana saksi dan Fikri memberi saran kepada Hermantoni selaku PPK untuk melakukan SCM untuk mengoptimalisasi progress dengan management yang baik atau jika tidak kontrak akan diputus, namun saat itu sdr. Redo Setiawan mengatakan "*saya masih berjuang, tolong beri waktu*" ;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut selanjutnya ada pertemuan di café di hotel cosmo yang dihadiri oleh saksi, Fikri Abdillah, John Simbolon, Hermantoni dan Sdr. Redo Setiawan, dimana dalam pertemuan tersebut Hermantoni memperkenalkan Diki dan Sdr. Roma untuk melanjutkan pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 menggantikan Sdr. Redo Setiawan dan pada malam itu semua yang hadir sepakat untuk menggantikan Sdr. Redo Setiawan dengan Diki dan Sdr. Roma, namun dalam pelaksanaannya kemudian ternyata yang menggantikannya adalah Kristiana dan Iskandar Zulkarnain ;

- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah mengikuti rapat di gedung Pasca Sarjana UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi pada sekira bulan Agustus 2018 yang membahas tentang rekayasa jalan di lingkungan kampus UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi yang rencananya akan dilalui oleh kendaraan pembawa material pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018, dan pada saat itu juga membahas progress pekerjaan yang telah tercapai;

Halaman 84 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam proses pemilihan/ lelang Jasa Konstruksi pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa saksi pernah berangkat ke Jakarta bersama Fikri, Hermantoni, Imran Rosyadi pada tanggal 25 Mei 2018 dimana disana Sdr. Redo Setiawan ada menemui saksi, Fikri, Hermantoni, Imran Rosyadi untuk kemudian bersama-sama pergi ke kantor Lambok Ulina dan memperkenalkan John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya saksi bersama Fikri, Hermantoni, Imran Rosyadi diajak Sdr. Redo Setiawan ke sebuah gudang yang menjadi dukungan PT. Lambok Ulina yang berlokasi di daerah Tangerang, namun sesampainya disana Sdr. Redo Setiawan tidak jadi memperlihatkan pipa hitam (banding pipe), sehingga kemudian saksi bersama Fikri, Hermantoni, Imran Rosyadi pergi ke Perusahaan Bakrie Land untuk memeriksa ketersediaan pipa hitam tersebut, namun oleh satpam perusahaan Bakrie Land mengatakan bahwa perusahaan tersebut tidak memproduksi pipa hitam sehingga saksi bersama Fikri, Hermantoni, Imran Rosyadi kemudian pulang ;
- Bahwa karena tidak membuahkan hasil, kemudian sdr. Redo Setiawan menyampaikan bahwa ia akan mengusahakan dan mencari vendor lain yang memiliki qualified Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk menyediakan material pipa hitam dalam rangka memberi dukungan kepada PT. Lambok Ulina atas pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pemeriksaan audit BPK RI dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi tahun anggaran 2018;

Atas keterangan saksi, tidak keberatan dan tidak menanggapihnya;

10. Saksi Fakhrol Rozi Yamali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan seluruh keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Direktur CV. BUANA REKA RUANG KONSULTAN yang menjadi konsultan pengawas dalam pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 ;

Halaman 85 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menunjuk Rinaldi Yamali selaku Kuasa Direktur dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018, namun Surat Kuasa tersebut hanya dinyatakan secara tertulis diatas materai bukan dengan Akta Notaris dan surat tersebut tidak diserahkan kepada Pihak UIN saat itu ;
- Bahwa Rinaldi Yamali yang mengikutsertakan CV. SENDI TEKHNIK dan CV. BUANA REKA RUANG KONSULTAN dalam lelang Jasa Konsultasi Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 pada sekira bulan April 2018, termasuk dalam melengkapi dan memasukkan dokumen persyaratan serta melakukan pembuktian kualifikasi ;
- Bahwa saksi juga Direktur CV. SENDI TEKHNIK, namun selama ini pekerjaan kedua perusahaan tersebut dikelola oleh Rinaldi Yamali yang merupakan adik kandung saksi ;
- Bahwa nilai kontrak dalam Jasa Konsultasi Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.521.000.000,00 berdasarkan kontrak No 48-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku Direktur CV. Buana Reka Ruang Konsultan dengan Hermantoni selaku PPK ;
- Bahwa Rinaldi Yamali menjadi tenaga ahli yang tercatat pada CV. Buana Reka Ruang Konsultan, dimana Rinaldi Yamali menjabat sebagai Supervisi Engineer yang ditunjuk berdasarkan surat mobilisasi personil ;
- Bahwa saksi tahu sdr. Rinaldi Yamali yang melaksanakan sepenuhnya kegiatan pengawasan Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa pekerjaan pengawasan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 dilakukan terhitung sejak tanggal 07 Juni 2018 s/d tanggal 31 Desember 2018 ;
- Bahwa seluruh laporan kegiatan pengawasan dibuat dan ditandatangani oleh Rinaldi Yamali ;

Halaman 86 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina yang menjadi Kontraktor Pelaksana dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 pada saat penandatanganan kontrak pekerjaan pada tanggal 07 Juni 2018 di Ruang Rektor UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 karena saksi sudah menyerahkan seluruh pekerjaan kepada Rinaldi Yamali ;
- Bahwa Rinaldi Yamali tidak pernah melaporkan progress Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 kepada saksi;
- Bahwa sampai di sekira bulan Desember 2018 saksi pernah mempertanyakan hal tersebut kepada Rinaldi Yamali dan saat itu Rinaldi Yamali mengatakan bahwa progress Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 masih 18,976% dimana seharusnya sudah mencapai 100%, dan saat itu saksi menyarankan untuk putus kontrak;
- Bahwa Rinaldi Yamali menyampaikan bahwasanya telah dilakukan addendum kontrak perpanjangan waktu sampai dengan 31 Maret 2019, sehingga saksi kemudian menyetujui untuk memperpanjang waktu pengawasan sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
- Bahwa saksi pernah mendapat informasi dari Rinaldi Yamali bahwasanya John Simbolon telah mengkuasakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 kepada orang lain ;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Rinaldi Yamali bahwasanya progress pekerjaan tidak tercapai karena kurangnya material, peralatan dan jumlah tenaga kerja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perihal rapat Show Cause Meeting (SCM) I dan II yang dilakukan oleh Hermantoni selaku PPK ;
- Bahwa Rinaldi Yamali yang menandatangani dokumen yang dibutuhkan dalam setiap pencairan pembayaran yang diajukan PT. Lambok Ulina ;

Halaman 87 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mendapat laporan dari Rinaldi Yamali terkait adanya penaikan bobot Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 seolah-olah telah mencapai 30% yang seharusnya hanya 12,001%, dimana saat itu menurut pengakuan Rinaldi Yamali bahwasanya Rinaldi Yamali bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan karena adanya surat pernyataan yang berisi bahwa Kristiana akan bertanggungjawab sepenuhnya apabila terjadi permasalahan hukum dalam penaikan bobot pekerjaan tersebut ;
- Bahwa pekerjaan konsultasi pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 telah dibayarkan sepenuhnya, namun saksi tidak tahu bagaimana prosesnya karena seluruh proses pencairan dilaksanakan oleh Rinaldi Yamali ;
- Bahwa menurut informasi yang disampaikan Rinaldi Yamali, bahwasanya sampai dengan 31 Maret 2019, Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 baru mencapai 36,297%.;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

11. Saksi Fikri Abdillah, ST., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan seluruh keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dan Fransenno Simatupang merupakan tenaga pengelola teknis berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi No 26 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Pengelola Teknis Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 sebagai tindak lanjut dari Surat Plt. Kepala Dinas PUPR yang ditandatangani oleh Ir. Harry Andri No. S – 470/DPUPR-6/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 ;
- Bahwa pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 adalah PT. Lambok Ulina dengan Direkturnya adalah John Simbolon;
- Bahwa saksi tahu nilai kontrak Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018

Halaman 88 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah PT. Lambok Ulina adalah sebesar Rp.35.000.035.000,00 dengan masa pelaksanaan selama 208 hari terhitung sejak tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari terhitung sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan Juni 2019 ;

- Bahwa Hermantoni bertindak selaku PPK dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 ;

- Bahwa berdasarkan laporan dari konsultan pengawas telah terjadi keterlambatan progress fisik di lapangan sehingga kemudian dilakukan Show Cause Meeting (SCM) I pada tanggal 07 Agustus 2018 dan diberikan waktu selama 14 hari kepada kontraktor pelaksana untuk membuktikan kemajuan pekerjaan di lapangan namun karena tidak ada hasil maka selanjutnya pada tanggal 24 September 2018 dilakukan kembali SCM II dimana dalam rapat tersebut tim teknis merekomendasi langkah-langkah yang harus diambil dalam teknis pekerjaan ;

- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 adalah PT. Lambok Ulina terjadi pengalihan personil di lapangan, dan hal tersebut menjadi kewenangan Hermantoni selaku PPK untuk mengambil kebijakan dan keputusan dengan berkoordinasi dengan Penyedia Jasa ;

- Bahwa setiap laporan harian dan mingguan dibuat oleh kontraktor pelaksana dengan ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana, PPK dan Konsultan Pengawas, sementara untuk laporan bulanan dibuat oleh konsultan pengawas dengan ditandatangani oleh konsultan pengawas, pengelola teknis dalam hal ini saksi dan PPK ;

- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya saksi membuat laporan yang tertuang dalam buku control yang disebut buku direksi yang tujuannya untuk mengetahui kendala-kendala dan kemajuan di lapangan serta untuk memberikan advice teknis terkait pekerjaan ;

- Bahwa selain buku direksi, saksi juga turut menandatangani laporan bulanan konsultan, berita acara rapat, dan surat-surat instruksi dari konsultan pengawas, dimana dalam setiap dokumen yang saksi tanda tangani tersebut telah sesuai dengan pengecekan yang saksi lakukan di lapangan bersama konsultan pengawas ;

Halaman 89 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat laporan Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dibuat oleh Pihak UIN dan saksi tidak tahu apakah pekerjaan tersebut telah sesuai dengan kenyataan di lapangan atau tidak ;
- Bahwa total progress yang telah terealisasi sampai dengan minggu keempat bulan desember berdasarkan laporan dari konsultan pengawas sebesar 20,266% yang seharusnya di rencana progress harus sudah tercapai total seluruhnya 100% ;
- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen pencairan dalam kapasitas saksi sebagai tim tehknis ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya addendum No 115 – Un. 15/PPK-SBSN/KU.01.2/12/2018 tanggal 06 desember berdasakan laporan dari Hermantoni selaku PPK dan Rinaldi Yamali, namun saksi tidak pernah melihat bentuk fisik addendum kontrak tersebut ;
- Bahwa adanya addendum No 115 – Un. 15/PPK-SBSN/KU.01.2/12/2018 tanggal 06 desember merupakan bagian dari kewenangan Hermantoni selaku PPK sebagaimana yang diatur dalam PMK No. 25/PMK.05/2016 pasal 22 s/d pasal 28 tentang mekanisme penyelesaian pekerjaan kontrak tahunan ;
- Bahwa saksi mendengar adanya pemutusan kontrak dalam pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifudin Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan John Simbolon pada saat rapat awal setelah penandatanganan kontrak pada bulan Juni 2018 di Kantor Rektorat UIN Jambi, dan kemudian saksi ada bertemu kembali dengan John Simbolon pada saat rapat SCM II di base camp pekerjaan UIN pada sekira bulan September 2018 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya akta kuasa direksi no 88 tanggal 24 Mei 2018 ;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2018 saksi berangkat ke Jakarta bersama Hermantoni, Fransseno Simatupang, Imran Rosyadi, Sdr. Junaedi dimana saat itu tujuan keberangkatan saksi adalah dalam rangka memeriksa pipa baja ;
- Bahwa dana yang dipergunakan untuk keberangkatan ke Jakarta tanggal 24 Mei 2018 tersebut bersumber dari anggaran UIN Jambi berdasarkan

Halaman 90 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Tugas dari Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian yakni Saksi Johanis Nomor : B – 777/Un 15/B.I/KP.01.2/05/2018 tanggal 23 Mei 2018 ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengalihan pekerjaan Terdakwa selaku Direktur Lambok Ulina kepada Sdr. Redo Setiawan selaku Kuasa Direktur dari Lambok Ulina, namun saksi mengetahui bahwa dalam pelaksanaan di lapangan dilaksanakan oleh Sdr. Redo Setiawan dengan menunjuk Sdr. Budi Leksono sebagai pengawas lapangan ;
- Bahwa dalam rapat SCM 2 di base camp pekerjaan UIN membahas masalah keterlambatan pekerjaan di lapangan dan kesanggupan kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan schedule, dan pada saat itu Hermantoni selaku PPK meminta pihak kontraktor untuk mundur/ take over, dan beberapa hari setelah rapat tersebut saksi mendapat informasi dari Franseno bahwa Hermantoni telah menelepon Franseno untuk memberitahukan bahwa ada calon pengganti pelaksana kegiatan/ kontraktor yakni Diki dan sdr. Roma dan beberapa hari setelahnya saksi melihat Diki dan Sdr. Roma di lokasi pekerjaan Gedung Auditorium UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertemuan di hotel Ratu Residence yang dihadiri oleh John Simbolon, Sdr. Roma, Diki, Hermantoni dan Franseno namun saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Surat Kuasa Direksi No 10 tanggal 18 September 2018 ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Kristina merupakan Project Manager dari PT. Lambok Ulina ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Iskandar Zulkarnain merupakan Kuasa Direktur dari PT. Lambok Ulina ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa progress pekerjaan baru mencapai 12, 011% berdasarkan informasi dari Hermantoni selaku PPK ;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 31 Desember 2018 progres pekerjaan baru mencapai 20,266% ;
- Bahwa dalam Contract Change Order (CCO) tertanggal 21 September 2018 terdapat perubahan dalam volume item pekerjaan namun nilai kontrak masih sebesar Rp.35.000.035.000.- sebagaimana nilai kontrak

Halaman 91 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal, dan saksi tidak mengetahui adanya perubahan nilai kontrak menjadi Rp. 37.350.000.000,- ;

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan tandatangan yang tertera dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut bukanlah tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

12. Saksi Dr. H. Hadri Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan seluruh keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Rektor dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditunjuk berdasarkan SK Rektor UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 ;
- Bahwa dana yang dianggarkan untuk kegiatan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah) yang bersumber dari dana SBSN berdasarkan DIPA UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi No SP DIPA – 025.04.2.424188/2018 tanggal 05 Desember 2018 ;
- Bahwa Hermantoni merupakan PPK dalam pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa para pejabat UIN yang terlibat dalam kegiatan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 merupakan orang-orang yang telah saksi tunjuk berdasarkan SK yang saksi tandatangani dengan mempertimbangkan kinerja masing-masing pihak selama ini dalam melaksanakan tugas tanggungjawabnya ;
- Bahwa saksi juga menunjuk Tim Pokja untuk pemilihan Jasa Konsultasi Perencanaan, Jasa Konsultasi Pengawas, dan Jasa Konstruksi kegiatan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 berdasarkan SK yang saksi

Halaman 92 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatanganinya dengan mempertimbangkan kinerja masing-masing pihak selama ini dalam melaksanakan tugas tanggungjawabnya ;

- Bahwa saksi juga telah menunjuk Tim peneliti kontrak dan Staf Pengelola Keuangan RM dan BLU berdasarkan SK yang saksi tandatanganinya dengan mempertimbangkan kinerja masing-masing pihak selama ini dalam melaksanakan tugas tanggungjawabnya ;

- Bahwa Pengusulan kegiatan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 berawal dari proposal yang diajukan UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi ke Kementerian Agama untuk mendapatkan bangunan fisik dalam bentuk gedung Auditorium Serbaguna yang kapasitasnya diharapkan dapat menampung sekira 2500 orang terutama yang akan diwisuda karena kapasitas gedung yang ada saat ini hanya dapat menampung orang sebanyak sekira 900 orang, kemudian pihak Kementerian Agama menyetujui proposal tersebut dan memasukkan dana ke DIPA UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa kemudian dibentuklah Kelompok Kerja berdasarkan SK yang saksi tandatanganinya yang terdiri dari SK Pokja ULP, PPSPM, PPK dan selanjutnya masing-masing pihak yang telah ditunjuk melaksanakan tupoksinya dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 ;

- Bahwa saksi tidak pernah meminta pokja ULP untuk membantu memenangkan salah satu peserta lelang kegiatan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 ;

- Bahwa saksi mengenal Sdr. Redo Setiawan karena sebelumnya sdr. Redo Setiawan pernah menjadi pelaksana kegiatan pembangunan Laboratorium Terpadu UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pertemuan dengan Hermantoni, Sdr. Redo Setiawan, Rusidanul Anam Als Diki, dan Sdr. Mirzal Muharomma baik di hotel Abadi maupun hotel Wiltop ;

- Bahwa saksi pernah diajak oleh Drs. Johanis M. Pd. I untuk menghadiri pertemuan antara John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina

Halaman 93 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hermantoni selaku PPK pada sekira akhir tahun 2018 di tempat yang saksi sudah tidak ingat lagi, dimana dalam pertemuan tersebut membahas progress pekerjaan PT. Lambok Ulina yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan dalam pertemuan tersebut John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina berjanji untuk segera menyelesaikan pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam kontrak ;

- Bahwa selaku KPA saksi tidak pernah menandatangani dokumen pencairan kegiatan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 ;

- Bahwa sepengetahuan saksi mekanisme pencairan anggaran dalam kegiatan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 diawali dengan pengajuan pencairan oleh Pelaksana Kegiatan dalam hal ini PT. Lambok Ulina melalui Hermantoni selaku PPK, kemudian PPK melapor kepada PPSPM dan selanjutnya dari PPSPM ke Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran yang melakukan pencairan ;

- Bahwa Hermantoni selaku PPK pernah memberikan laporan secara lisan terkait kegiatan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 dimana dalam laporannya tersebut Hermantoni selalu melaporkan bahwasanya pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah;

- Bahwa saksi meyakini kebenaran laporan tersebut karena selama ini Hermantoni memiliki kinerja yang bagus dan jujur, dan dalam menyampaikan laporan tersebut juga didukung oleh Fikri selaku Tim Tekhnis PU, sehingga saksi meyakini kebenaran laporan tersebut ;

- Bahwa saksi juga mengetahui adanya pencairan pembayaran kegiatan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 berdasarkan laporan lisan yang disampaikan kepada saksi ;

- Bahwa saksi pernah mendatangi lokasi pekerjaan kegiatan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha

Halaman 94 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 sekira 2 kali namun saksi tidak mengingat waktunya, dan berdasarkan hasil pemantauan saksi tersebut saksi meragukan akan selesainya pekerjaan tepat pada waktu yang ditentukan dalam kontrak;

- Bahwa pada saat saksi menanyakan hal tersebut kepada Hermantoni, Hermantoni meyakinkan saksi bahwa pekerjaan akan dapat selesai tepat waktu, dan hal tersebut juga disampaikan Hermantoni pada saat saksi menghadiri undangan Bapenas di Jakarta dimana saksi menghubungi Hermantoni untuk menanyakan perkembangan pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa pada saat itu Hermantoni menyampaikan bahwa progress pekerjaan sudah mencapai 60%, dan saksi mempercayai informasi tersebut, namun pada awal tahun 2019 pada saat saksi mengunjungi lokasi pekerjaan, Hermantoni sudah mulai meragukan penyelesaian pekerjaan tepat waktu, sehingga kemudian saksi meminta Hermantoni untuk mengambil langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 karena saksi meyakini Hermantoni memiliki kemampuan dan keahlian dibidang itu, dan selanjutnya pada kesempatan lain Hermantoni memperlihatkan perjanjian antara Hermantoni selaku PPK dengan pelaksana kegiatan yang menyatakan bahwa pelaksana kegiatan akan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu ;

- Bahwa saksi pernah memimpin rapat internal untuk membahas pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 yang dihadiri oleh Hermantoni selaku PPK dan Drs. Johanis, M. Pd. I selaku pejabat PPSPM dan Bendahara Pengeluaran, dimana dalam rapat tersebut membahas penyelesaian pekerjaan kegiatan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa pada pada saat itu Hermantoni menyampaikan dengan lantang sambil menepukkan dada menyatakan bahwa kegiatan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 adalah tanggungjawabnya dan saksi juga berusaha

Halaman 95 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menenangkannya, dan saksi kemudian meminta Johanis M. Pd. I untuk membantu proses pencairan pembayarannya apabila memang telah sesuai dengan ketentuan dan keadaan yang sebenarnya ;

- Bahwa saksi pernah mendapat laporan dari Hermantoni selaku PPK bahwa terjadi keributan di lokasi pekerjaan karena tukang-tukang yang bekerja tidak mendapatkan upah, kemudian saat itu saksi langsung meninjau ke lokasi dan melihat hanya terdapat 5 orang pekerja yang berada di lokasi pekerjaan;

- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak, PT. Lambok Ulina tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 100% dimana berdasarkan informasi lisan yang disampaikan Hermantoni kepada saksi menyampaikan bahwa hal tersebut disebabkan karena PT. Lambok Ulina tidak memiliki kemampuan secara finansial ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Lambok Ulina telah memberikan kuasa kepada Sdr. Redo Setiawan, Kristiana ataupun Sdr. Iskandar Zulkarnain untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 ;

- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukannya pembayaran uang muka kegiatan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 kepada PT. Lambok Ulina setelah dilakukannya pencairan berdasarkan informasi dari Hermantoni selaku PPK dan Drs. Johanis, M . Pd. I ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. Redo Setiawan telah menggunakan uang muka kegiatan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 untuk membayar pekerjaan pembangunan Gedung laboratorium Terpadu UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2017 ;

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari Hermantoni selaku PPK dan Sdr. Drs. Johanis, M.Pd I selaku PPSPM pencairan pembayaran kegiatan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 telah sesuai dengan progress pekerjaan di lapangan namun saksi tidak mengetahui apakah informasi tersebut sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan ;

Halaman 96 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dalam kegiatan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 lebih besar dari progress pekerjaan yang senyatanya di lapangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dalam pembayaran prestasi pekerjaan kegiatan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 memperhitungkan Material On Site dan saksi juga tidak mengetahui apakah Material On Site telah terlebih dahulu dilakukan Opname atau tidak ;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan laporan lisan dari Hermantoni selaku PPK yang menyampaikan Hermantoni selaku PPK telah melakukan pemutusan kontrak dengan PT. Lambok Ulina karena PT. Lambok Ulina tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Hermantoni menetapkan denda keterlambatan kepada PT. Lambok Ulina ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Hermantoni telah mencairkan Jaminan Pelaksanaan ataupun memperpanjang Jaminan Pelaksanaan dalam kegiatan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, meskipun telah dilakukan pemutusan kontrak, namun berdasarkan informasi yang saksi terima dari Hermantoni menyampaikan bahwa kegiatan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 tetap dilanjutkan oleh Pihak PT. Lambok Ulina dengan menggunakan anggaran dari PT. Lambok Ulina itu sendiri ;
- Bahwa saksi selaku KPA tidak pernah menerima hadiah atau janji dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

13. Saksi Drs. Johanis, M. Pd. I Bin H. M. Jamin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan seluruh keterangan saksi di BAP adalah benar;

Halaman 97 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Hermantoni sebagai PPK dalam kegiatan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa saksi mengenal John Simbolon sebagai Direktur PT. Lambok Ulina yang menjadi pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa pada Tahun 2018 saksi ditunjuk sebagai Pejabat Penandatangan SPM berdasarkan SK Rektor UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi No 17 Tahun 2018 ;
- Bahwa saksi juga bertindak sebagai PPSPM dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung Laboratorium Terpadu UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2017 ;
- Bahwa selaku PPSPM saksi diberi tugas untuk menandatangani SPM dan injek print untuk setiap pencairan dan seluruh kegiatan di lingkungan UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi setelah melalui proses tahapan-tahapan yang telah ditentukan ;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Redo Setiawan karena Sdr. Redo Setiawan ikut terlibat dalam pekerjaan pembangunan gedung Laboratorium Terpadu UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2017 namun saksi tidak mengetahui secara persis apa kapasitas Sdr. Redo Setiawan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana progress pekerjaan kegiatan pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2017 namun sepengetahuan saksi seluruh proses pencairan pembayaran prestasi pekerjaan Gedung Laboratorium Terpadu UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan permintaan pelaksana kegiatan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan pembangunan gedung Laboratorium terpadu UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi tahun Anggaran 2017 masih terus berlanjut pada tahun 2018 ;
- Bahwa anggaran pekerjaan kegiatan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.37.350.000.000,00 yang bersumber dari dana SBSN ;

Halaman 98 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian (AUPKK) pada UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi ;
- Bahwa berdasarkan Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga Kemenag RI dana yang dialokasikan untuk kegiatan pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.37.350.000.000,- yang bersumber dari dana SBSN ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tim Pokja dalam pemilihan jasa konstruksi pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 terdiri dari Imran Rosyadi selaku Ketua dan Risyte Martarika selaku Sekretaris ;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan kontrak pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Hermantoni selaku PPK dan Terdakwa selaku Direktur PT. Lambok Ulina yang bertindak sebagai Penyedia/ Pelaksana Kegiatan, kontrak pekerjaan pada awalnya senilai Rp.35.000.035.000,- namun kemudian berdasarkan informasi yang saksi terima dari Hermantoni menyampaikan bahwa telah dilakukan addendum menjadi senilai Rp.37.000.350.000,- ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. Redo Setiawan, Kristiana dan Iskandar Zulkarnain adalah bagian dari PT. Lambok Ulina yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan dalam kegiatan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 namun saksi tidak mengetahui apa peran masing-masing tersebut;
- Bahwa saksi pernah menandatangani pembayaran prestasi pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mekanisme proses pencairan pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi adalah awalnya pihak pelaksana pekerjaan dalam hal ini PT. Lambok Ulina mengajukan permohonan pencairan kepada Hermantoni selaku PPK;

Halaman 99 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian PPK meneruskan berkas pencairan tersebut kepada bagian keuangan, dan bagian keuangan akan melakukan verifikasi kesesuaian persyaratan pencairan, dan setelah diverifikasi maka oleh kasubag keuangan melakukan penilaian persyaratan administrasi, teknis dan substantive, dan setelah diperiksa oleh Kasubag, selanjutnya Kabag Keuangan kembali melakukan penilaian terhadap persyaratan administrasi, teknis dan substantive, dan setelah dinyatakan lengkap maka kemudian dibuatkan SPP yang ditandatangani oleh Hermantoni selaku PPK dan SPM yang diparaf oleh Kasubag Keuangan dan Kabag Keuangan, kemudian seluruh berkas SPP dan SPM tersebut diajukan kepada saksi untuk ditandatangani dan oleh Amelia selaku petugas memberikan laptop untuk memasukkan pin PPSPM guna injek print, dan kemudian setelah itu berkas SPM diajukan ke KPPN oleh Saksi Amelia yang dilengkapi dengan Arsip Data Komputer (ADK) yang telah diinject Pin PPSPM, dan KPPN kemudian melakukan verifikasi dokumen tersebut dan apabila dinyatakan lengkap maka selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D dan pencairan dilakukan dengan cara ditransfer langsung ke rekening PT. Lambok Ulina, dalam hal ini ke Rekening Bank mandiri Syariah Mandiri Cabang Jambi No 7119474072 untuk pembayaran uang muka dan ke Rekening BRI Cabang Jambi No 002001005265306 untuk pembayaran Tahap Kedua dan Ketiga;

- Bahwa saksi selaku PPSPM pernah menandatangani 3 SPM dalam pencairan pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018, yaitu:

- ✓ SPM No 00168 tanggal 02 Juli 2018 untuk pembayaran uang muka sebesar Rp.7.000.007.000,- sebelum dipotong pajak, atau dengan jumlah bersih senilai Rp. 6.236.369.872,- ;
- ✓ SPM No 00314 tanggal 01 November 2018 untuk pembayaran tahap kedua sebesar Rp.7.000.007.000,- sebelum dipotong pajak atau dengan jumlah bersih senilai Rp. 6.236.369.872,-;
- ✓ SPM No 00509 tanggal 20 desember 2018 untuk pembayaran tahap ketiga sebesar Rp.5.950.005.950,- sebelum

Halaman 100 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong pajak atau dengan jumlah bersih senilai Rp. 5.300.914.391,-

sehingga total pembayaran yang telah saksi tandatangani adalah senilai Rp19.950.019.950,00 sebelum dipotong pajak, atau dengan jumlah bersih senilai Rp17.773.654.135,00 setelah di potong pajak.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pembayaran uang muka ke rekening PT. Lambok Ulina pada Bank mandiri Syariah Mandiri Cabang Jambi No 7119474072 diterima oleh Sdr. Redo Setiawan bukan John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr. Redo Setiawan telah menggunakan sebagian besar uang muka yang diterimanya untuk membayar pekerjaan pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2017 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemberian kuasa direksi dari John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina kepada Sdr. Redo Setiawan untuk mengerjakan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemberian kuasa direksi dari John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina kepada Kristiana dan Iskandar Zulkarnain untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 yang tidak dapat diselesaikan oleh Sdr. Redo Setiawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dalam pencairan termin pertama dengan progress pekerjaan mencapai 30,025% yang diajukan oleh PT. Lambok Ulina tidak sesuai dengan progress pekerjaan yang senyatanya di lapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dalam pencairan termin Kedua dengan progress pekerjaan mencapai 55,376% yang diajukan oleh PT. Lambok Ulina tidak sesuai dengan progress pekerjaan yang senyatanya di lapangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kristiana diatas materai 6000 yang menyatakan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan dan saksi tidak tahu

Halaman 101 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah surat tersebut pernah dilampirkan dalam dokumen pencairan yang diajukan PT. Lambok Ulina ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Iskandar Zulkarnain diatas materai 6000 yang menyatakan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan dan saksi tidak tahu apakah surat tersebut pernah dilampirkan dalam dokumen pencairan yang diajukan PT. Lambok Ulina;
- Bahwa Hermantoni selaku PPK tidak pernah menemui saksi untuk membahas pencairan pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa sdr. Redo Setiawan tidak pernah menemui saksi untuk membahas pencairan pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain tidak pernah menemui saksi untuk membahas pencairan pembayaran termin pertama dan kedua pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa sdr. Redo Setiawan pernah menemui saksi di ruangan kerja sebanyak 1 kali dimana pada saat itu sepengetahuan saksi, Sdr. Redo Setiawan adalah bagian dari PT. Lambok Ulina dan saat itu Sdr. Redo Setiawan hanya menyampaikan bahwa Material sudah didatangkan di lokasi proyek pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Kristiana pernah menemui saksi di kampus UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi dan di Rumah Dinas yang saksi tempati, dimana pada saat itu sepengetahuan saksi, Kristiana merupakan bagian dari PT. Lambok Ulina dan pada saat itu Kristiana hanya menyampaikan bahwa material telah dikirim ke lokasi proyek ;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Lambok Ulina tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 100% sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak ;

Halaman 102 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Lambok Ulina belum menerima pembayaran 100% atas pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018, namun saksi tidak mengetahui kemana sisa uang yang belum dicairkan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta kepada Tim Pokja untuk membantu memenangkan PT. Lambok Ulina yang diusung oleh Sdr. Redo Setiawan dalam pemilihan Jasa Konstruksi pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima hadiah atau janji dari pihak manapun termasuk Hermantoni dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemutusan kontrak yang dilakukan Hermantoni selaku PPK kepada PT. Lambok Ulina dalam Kontrak pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina tidak pernah menemui saksi pada saat akan melakukan pencairan pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan siapapun yang mengatasnamakan Pihak PT. Lambok Ulina pada saat proses pencairan pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 bertujuan untuk menampung kapasitas wisudawan yang lebih besar.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

14. Saksi Sri Rezeki, S. Ag, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan seluruh keterangan saksi di BAP adalah benar;

Halaman 103 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Perencanaan dan Keuangan pada Biro AUPKK UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi berdasarkan SK Rektor UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi No 1299 Tahun 2018 tanggal 05 September 2018 ;
- Bahwa pada tahun 2018 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 dengan nilai Pagu sebagaimana yang tertuang dalam DIPA BLU No SP DIPA – 025.04.2.424.188/2018 tanggal 05 Desember 2017 sebesar Rp37.350.000.000,- yang bersumber dari dana SBSN Kementerian Agama RI ;
- Bahwa sehubungan dengan kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018, saksi bertindak selaku Kasubag Keuangan sampai dengan September 2018 dan dilanjutkan dengan jabatan saksi sebagai Kabag Perencanaan dan Keuangan terhitung sejak September 2018, dimana dalam kegiatan tersebut saksi bertugas melakukan verifikasi dan penilaian terhadap persyaratan proses pencairan yang ada di UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi sesuai dengan SOP Pelayanan Permintaan Pembayaran, Pre check dan verifikasi SPM berdasarkan SK Rektor No 1291 Tahun 2018 tanggal 03 September 2018 dan SK Rektor No 1299 Tahun 2018 tanggal 05 September 2018 ;
- Bahwa SBSN adalah Surat Berharga (Obligasi) yang diterbitkan oleh Pemerintah RI dikoordinasikan dibawah Kementerian Keuangan RI berdasarkan prinsip syariah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemenang lelang jasa konstruksi kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 adalah PT. Lambok Ulina dengan Direktur yakni John Simbolon, yang saksi ketahui berdasarkan adanya pengajuan permintaan pembayaran termin I progress 30% tanggal 02 November 2018 oleh PT. Lambok Ulina yang ditujukan kepada PPK dan oleh PPK dokumen pengajuan tersebut diserahkan ke Bidan Keuangan untuk kemudian dilakukan verifikasi dan diterbitkan SPM ;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan ringkasan kontrak pada saat dilakukan verifikasi dokumen termin ke – 1, Surat Perjanjian/ Kontrak ditandatangani oleh Hermantoni selaku PPK dan John Simbolon selaku

Halaman 104 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Lambok Ulina selaku Kontraktor Pelaksana No : 46 – Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp.35.000.035.000,- dengan masa waktu pelaksanaan selama 208 hari kalender terhitung sejak tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 ;

- Bahwa mekanisme pembayaran untuk pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 yaitu awalnya Kontraktor dalam hal ini PT. Lambok Ulina mengajukan permohonan pencairan ke PPK, kemudian PPK atau Staf PPK meneruskan berkas pencairan tersebut ke bagian keuangan untuk dilakukan verifikasi kesesuaian persyaratan terhadap surat pengajuan tersebut, kemudian setelah diperiksa oleh staf keuangan kemudian kasubag melakukan penilaian terhadap persyaratan substantive, teknis dan administrative, selanjutnya apabila dinyatakan lengkap maka dibuatkan SPP yang ditandatangani oleh PPK SBSN dan SPM yang di paraf oleh Kasubag dan Kabag Keuangan, kemudian selanjutnya berkas pencairan dari PPK, SPP dan SPM diajukan ke PPSPM dan jika PPSPM menyetujui pembayaran, maka akan ditandatangani dan diberikan Pin PPSPM, dan selanjutnya SPM diajukan ke KPPN dilengkapi dengan ADK yang telah diinject Pin PPSPM dan kemudian KPPN memverifikasi SPM dan ADK dan jika SPM diterima selanjutnya diterbitkan SP2D ;

- Bahwa saksi pernah melakukan verifikasi berkas pencairan dalam proses pencairan pembayaran kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 yang terdiri atas Surat Pernyataan SPM – LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJB), SPK, SPMK, Ringkasan Kontrak, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi, Surat Setoran Pajak, Faktur Pajak, dan Surat Jaminan Uang Muka, dan khusus untuk pencairan termin pertama dan termin kedua ditambah dengan dokumen laporan kemajuan pekerjaan, addendum dan dokumentasi ;

- Bahwa saksi pernah menandatangani checklist berkas pencairan pada dokumen pencairan uang muka 20%, pembayaran termin pertama 25% dan pembayaran termin kedua 50%, namun saksi tidak mengetahui

Halaman 105 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah progress pekerjaan yang tertera dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan yang terlampir dalam berkas pencairan telah sesuai dengan progress pekerjaan yang senyatanya di lapangan karena saksi hanya memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan pencairan saja ;

- Bahwa sampai dengan saat ini proyek pembangunan gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 telah putus kontrak terhitung 01 April 2019 karena pelaksana pekerjaan dalam hal ini PT. Lambok Ulina tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak dan sampai dengan saat ini gedung tidak dapat dipergunakan ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Hermantoni selaku PPK tidak pernah mencairkan Jaminan Pelaksanaan ;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No 02/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina yakni Terdakwa, CV. Buana Reka Ruang Konsultan selaku Konsultan Pengawas yang diwakili oleh Rinaldi Yamali, Hermantoni selaku PPK, dan diketahui oleh Tim Tekhnis dari Dinas PU yang diwakili oleh saksi Fikri Abdillah, pembangunan gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 baru mencapai 55,376% dan pembayaran pekerjaan telah mencapai Rp.19.950.019.950,-

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Konsultan Pengawas adalah CV. Buana Reka Ruang Konsultan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 530.000.000,- yang bersumber dari dana SBSN, dan seluruh dana tersebut telah dicairkan secara bertahap, yakni pada bulan Juni 2018 pencairan uang muka 30% sebesar Rp.156.300.000,- sebelum dipotong pajak, dan pencairan terakhir sebesar 70% dengan nilai Rp. 318.283.000,- pada tanggal 31 Mei 2019 ;

- Bahwa dalam pencairan pembayaran pembangunan gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018, PT. Lambok Ulina telah melakukan pencairan sebanyak 3 kali, yakni:

- Pembayaran uang muka pada tanggal 04 Juli 2018 ke nomor rekening PT. Lambok Ulina pada Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7119474072 senilai Rp. 7.000.007.000,- dengan nilai bersih Rp. 6.236.369.872,- setelah dipotong pajak ;

Halaman 106 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran termin I pada tanggal 02 November 2018 ke nomor rekening PT. Lambok Ulina pada BRI dengan nomor rekening 002001005265306 senilai Rp. 7.000.007.000,- dengan nilai bersih Rp. 6.236.369.872,- setelah dipotong pajak dengan progress pekerjaan mencapai 30% ;
- Pembayaran termin II pada tanggal 21 Desember 2018 ke nomor rekening PT. Lambok Ulina pada BRI dengan nomor rekening 002001005265306 senilai Rp. 5.950.005.950,- dengan progress pekerjaan mencapai 55% ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

15. Saksi Amelia Putikasari, SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan seluruh keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018, saksi menjabat sebagai Pengelola Administrasi dan Dokumentasi pada Sub Bagian Keuangan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Biro AUPKK UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Pengelola Administrasi dan Dokumentasi pada Sub Bagian Keuangan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Biro AUPKK UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi berdasarkan SK Rektor UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi No 248 Tahun 2018 tanggal 01 Februari 2018;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 dengan nilai Pagu sebesar Rp.37.350.000.000,- yang bersumber dari dana SBSN ;
- Bahwa Hermantoni selaku PPK pernah menyerahkan dokumen kontrak pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 kepada saksi dan kemudian saksi menginput dokumen kontrak tersebut ke dalam aplikasi SAS dan dicetak lalu diperiksa dan ditandatangani oleh saksi Hermantoni selaku PPK untuk selanjutnya diserahkan kepada KPPN ;
- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak tersebut saksi mengetahui bahwa pelaksana pekerjaan kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium

Halaman 107 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 adalah PT. Lambok Ulin dengan Direktur John Simbolon dengan nilai kontrak sebesar Rp.35.000.035.000,- ;

- Bahwa Hermantoni selaku PPK juga pernah menyerahkan dokumen kontrak Konsultasi Pengawas dalam kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 kepada saksi untuk diinput ke dalam aplikasi SAS dan dicetak dan diperiksa dan ditandatangani oleh Hermantoni selaku PPK untuk selanjutnya diserahkan kepada KPPN;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Hermantoni selaku PPK telah melakukan pemutusan kontrak dalam kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 karena pekerjaannya tidak dapat selesai sesuai dengan jadwal yang ditentukan di dalam kontrak ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdapat addendum nilai kontrak kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018, dimana semula sebesar Rp. 35.000.035.000,- menjadi Rp.37.350.000.000,00;

- Bahwa sehubungan dengan tugas-tugas saksi selaku Pengelola Administrasi dan Dokumentasi pada Sub Bagian Keuangan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Biro AUPKK UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, mekanisme penerbitan SPP dan SPM diawali dari Saksi Hermantoni selaku PPK mengajukan berkas pencairan ke bagian keuangan yang diterima oleh Sdr. Kasmardin selaku verifikator, dan setelah diverifikasi oleh Sdr. Kasmardin, kemudian diperiksa kembali oleh kasubag dan kabag keuangan dan apabila dinyatakan lengkap, maka kemudian berkas pencairan tersebut diserahkan kepada saksi untuk diinput di aplikasi SAS dan di print out/ dicetak berbentuk SPP, karwas kontrak, register kontrak, yang mencantumkan nilai uang yang diajukan, kemudian SPP tersebut ditandatangani oleh Hermantoni selaku PPK dan setelah selesai ditandatangani oleh Hermantoni kemudian saksi mencetak SPM untuk kemudian diparaf oleh Kasubag dan Kabag Keuangan, dan setelah diparaf kemudian ditandatangani Drs. Johanis, M. Pd. I selaku PPSPM, dan injek pin PPSPM di aplikasi PIN PPSPM, dan setelah SPM ditandatangani, selanjutnya saksi ke kantor KPPN dengan membawa

Halaman 108 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM, ADK Injek Pin, SSP, karwas kontrak, register kontrak untuk dilakukan verifikasi oleh petugas penerima SPM, dan setelah selesai dilakukan verifikasi oleh pihak KPPN terbitlah SP2D dan pembayaran langsung ke rekening Perusahaan ;

- Bahwa dokumen pendukung dalam pencairan uang muka antara lain Surat Pernyataan SPM – LS yang ditandatangani oleh PPK, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani oleh PPK, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK), Berita Acara Pembayaran, Surat Jaminan Uang Muka dari Bank Syariah Mandiri, Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak, Kwitansi yang ditandatangani oleh PPK dan PT. Lambok Ulina, rekening koran, dan NPWP Perusahaan PT. Lambok Ulina ;

- Bahwa dokumen pendukung dalam pencairan termin pertama dan termin kedua antara lain Surat Pernyataan SPM – LS yang ditandatangani oleh PPK, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani oleh PPK, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK), Berita Acara Pembayaran, Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak, Kwitansi yang ditandatangani oleh PPK dan PT. Lambok Ulina, rekening koran, NPWP Perusahaan PT. Lambok Ulina, Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres Pekerjaan), Addendum kontrak dan dokumentasi ;

- Bahwa saksi pernah mencetak SPP dan SPM Nomor 00168 tanggal 02 Juli 2018 untuk pembayaran uang muka sebesar Rp.7.000.007.000,-, SPP Nomor 00314 tanggal 31 Oktober 2019 dan SPM Nomor 00314 tanggal 01 November 2018 untuk pembayaran kedua sebesar Rp.7.000.007.000,- dan SPP dan SPM Nomor 00509 tanggal 20 Desember 2018 untuk pembayaran ketiga sebesar Rp.5.950.000.000,- ;

- Bahwa pembayaran uang muka ditransfer ke rekening PT. Lambok Ulina pada Bank Syariah Mandiri dan untuk pembayaran termin pertama dan kedua ditransfer ke rekening PT. Lambok Ulina pada Bank BRI ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Hermantoni ada melakukan pencairan jaminan pelaksanaan dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

Halaman 109 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Saksi Yunan Khairudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan seluruh keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Hermantoni karena sama-sama bekerja sebagai ASN di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi dan Hermantoni juga bertindak sebagai PPK dalam kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi ;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi arsipkan saksi mengetahui bahwa John Simbolon merupakan Direktur PT. Lambok Ulina yang menjadi rekanan pelaksana dalam kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Kristiana dan Iskandar Zulkarnain;
- Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran pada UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi dan bertanggungjawab kepada bertanggungjawab langsung kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Rektor UIN STS Jambi;
- Bahwa sebagai Bendahara Pengeluaran saksi memiliki tugas untuk melakukan pencairan anggaran LS yang ke Rekening Bendahara, melakukan pencairan anggaran LS yang ke Rekening bendahara, melakukan pembayaran atas LS bendahara maupun LS pihak Ketiga dalam kegiatan non fisik, menatausahakan atas pencairan dana, melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas dana yang telah dicairkan dan mengarsipkan dokumen-dokumen pencairan dan pembayaran;
- Bahwa untuk proses pencairan kegiatan fisik dilaksanakan langsung oleh Bendahara Umum Negara, yakni KPPN, sementara saksi hanya mengarsipkan dokumen berkas pencairan saja ;
- Bahwa berdasarkan dokumen pencairan yang saksi arsipkan saksi mengetahui bahwa nilai pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi adalah sebesar Rp.35.000.035.000,- (*tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah*) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 208 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen pada berkas pencairan yang saksi arsipkan saksi mengetahui bahwa ada dilakukan addendum perpanjangan waktu selama 90 hari hingga Maret 2019 dan kemudian pada addendum tanggal 6 Desember 2018 terjadi perubahan nilai kontrak yang semula sebesar R. 35.000.035.000 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) berubah menjadi Rp. 37.350.000.000 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan dokumen pada berkas pencairan yang diarsipkan saksi, anggaran untuk Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi TA. 2018 telah dicairkan sebanyak 3 tahapan pembayaran, dengan rincian:

1. Tahap I adalah Pembayaran uang muka 20% dari nilai kontrak Rp. 35.000.35.000,- yaitu sebesar Rp. 7.000.007.000 (tujuh milyar tujuh ribu rupiah) sebelum dipotong Pajak, Sesuai dengan SP2D Nomor 180121304002783 tanggal 4 Juli 2018, yang dibayarkan kepada PT. Lambok Ulina dengan No. Rekening 7119474072 pada Bank Syariah Mandiri KC Jambi;
2. Tahap II Pembayaran 25% dari nilai kontrak Rp. 35.000.35.000,- pada saat progres pekerjaan 30,025% yaitu sebesar Rp. 7.000.007.000 (tujuh milyar tujuh ribu rupiah) sebelum dipotong Pajak, Sesuai dengan SP2D Nomor 180121301019772 tanggal 2 November 2018, yang dibayarkan kepada PT. Lambok Ulina dengan No. Rekening 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi;
3. Tahap III Pencairan 25% dari nilai kontrak Rp. 35.000.35.000,- pada saat progres pekerjaan 55,376% yaitu sebesar Rp. 5.950.005.950,- (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sebelum dipotong Pajak, Sesuai dengan SP2D Nomor 180121301025021 tanggal 21 Desember 2018, yang dibayarkan kepada PT. Lambok Ulina dengan nomor rekening 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi;

- Bahwa setahu saksi mekanisme pencairan mengiktui SOP Pelayanan Permintaan Pembayaran Pekerjaan Fisik RM (Rupiah Murni), yaitu sebagai berikut:

1. PPK mengajukan surat permohonan Pembayaran (SPP) dengan dilengkapi SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja), Surat

Halaman 111 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perintah Kerja (SPK), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Kemajuan, Berita Acara Serah Terima (BAST), Berita Acara Pembayaran (BAP), Kwitansi, Faktur pajak, Surat Setoran Pajak (SSP), rekening koran Penyedia, NPWP Penyedia, SPT Tahunan Penyedia, Foto, Jaminan pemeliharaan, yang ditujukan kepada staf verifikasi keuangan penilaian terhadap persyaratan substantive, teknis dan administrasi yakni sdr. KASMARDIN, SE;

2. Setelah diverifikasi, Kasubbag Keuangan yang pada awalnya dijabat oleh saksi SRI REZEKI, S.Ag dan kemudian digantikan oleh DIAN FID YATI, melakukan penilaian terhadap persyaratan substantinve, teknis dan administrasi;

3. Setelah diverifikasi, Kabag Keuangan yang pada awalnya dijabat Drs. SIROJUDDIN kemudian digantikan oleh saksi SRI REZEKI, S.Ag melakukan penilaian terhadap peryaratan substantinve, tehknis dan administrasi;

4. Selanjutnya staf pencairan anggaran membuat SPP, dan dikembalikan ke PPK (AMELIA PUTIKA SARI, SE);

Bahwa setelah itu berlaku SOP Pencairan Pembayaran Pekerjaan Fisik RM:

1. PPK Mengajukan SPP yang dibuat oleh Staf Pencairan Anggaran kepada Penguji SPP/Penerbit SPM yakni saksi Drs. Johanis M.Pdi;

2. Setelah disetujui penguji SPM /Penerbit SPM dibuatkan SPM oleh Staf Pencairan yakni saksi AMELIA PUTIKA SARI, SE;

3. Setelah SPM dibuat, kemudian ditandatangani oleh Penguji SPM penerbit SPM yakni saksi Drs. Johanis, M.Pdi dan setelah itu diantar ke KPPN Jambi oleh Staf Pencairan Anggaran yakni saksi AMELIA PUTIKA SARI, SE

4. Selanjutnya KPPN akan menerbitkan SP2D, setelah itu dana akan ditransfer oleh KPPN (selaku Bendahara Umum Negara) ke rekening pihak penyedia jasa.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

17. Saksi Drs. Ahmad Asnawi Usman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan seluruh keterangan saksi di BAP adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Hermantoni karena sama-sama bekerja sebagai ASN di lingkungan Universitas Islam Negeri STS Jambi
- Bahwa saksi tidak mengenal John Simbolon, Kristiana ataupun Iskandar Zulkarnain ;
- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi TA 2018 saksi bersama saksi Hidayati, S.Ag dan saksi Edward Eka Putra merupakan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan penunjukkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi;
- Bahwa saksi selaku Pejabat Penerima Barang dan Pekerjaan mengacu pada Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dimana saksi sebagai Penerima Barang dan pekerjaan memiliki tugas untuk memeriksa hasil pekerjaan apakah telah sesuai dengan kontrak perjanjian, dan hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam suatu Berita Acara;
- Bahwa saksi pernah mendatangkan Kwitansi /Bukti Pembayaran kedua sebesar senilai Rp.7.000.007.000 dan Kwitansi/bukti pembayaran ketiga senilai Rp.5.950.005.950;
- Bahwa menandatangani kwitansi/ bukti pembayaran dalam pembangunan gedung Auditorium serbaguna UIN STS Jambi hanya didasarkan pada progres yang tercantum di dalam dokumen pembayaran saja, saksi tidak pernah melakukan pengecekan secara jelas progres pekerjaan dilapangan;
- Bahwa saksi mau menandatangani Kwitansi/bukti pembayaran ketiga sebesar 25% dari kontrak senilai Rp.5.950.005.950,- hanya berdasarkan progres yang tercantum dalam dokumen pembayaran, namun karena saksi bersama saksi Hidayati dan saksi Edward Eka Putra selaku Pejabat Penerima/Pemeriksa hasil Pekerjaan tidak yakin dengan progres didalam dokumen tersebut apakah telah sesuai dengan yang ada dilapangan, maka saat itu saksi, saksi Hidayati dan saksi Edward Eka Putra meminta agar pelaksana pekerjaan yakni PT. Lambok Ulina membuat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani pada tanggal 14 Desember 2018, sehingga kemudian saksi akhirnya mau menandatangani Kwitansi/Bukti pembayaran ketiga sebesar 25% dari kontrak senilai Rp.5.950.005.950;

Halaman 113 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai ketentuan pasal 95 ayat (1) dan (2) Perpres 54 Tahun 2010 seharusnya pemeriksaan yang saksi lakukan setelah pekerjaan selesai 100%, namun pada saat menandatangani kwitansi tersebut pekerjaan belum selesai 100%;
- Bahwa Kwitansi senilai Rp.7.000.007.000 yang saksi tanda tangani di ruangan Kabag Umum UINS STS Jambi ;
- Bahwa kwitansi senilai Rp.5.950.005.950,- yang saksi tanda tangani bertempat di ruangan PIU sebelah Kampus Pasca Sarjana UIN STS Telanai Pura Jambi disaksikan oleh Hidayati, Edward Eka Putra dan Hermantoni dan pihak kontraktor yang namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi bersama Hidayati dan Edward Eka Putra diminta Hermantoni untuk datang ke ruangan PIU sebelah Kampus Pasca Sarjana UIN STS Telanai Pura Jambi untuk tanda tangan kwitansi dan progress pekerjaan, namun sebelum ditanda tangani, saksi bersama Hidayati dan Edward Eka Putra terlebih dahulu menghubungi Kepala Biro Administrasi Umum Keuangan, Perencanaan dan Kepegawaian yakni Drs. Johanis via telepon untuk meminta petunjuk terkait dengan berkas administrasi yang akan ditanda tangani tersebut dan saat itu saksi Drs. Johanis mengatakan *"kalian cek dulu apakah berkas administrasi tersebut telah ditanda tangani oleh pihak konsultan dan pihak Teknis dari PUPR Jambi apa belum dan kalau sudah kalian tanda tanda tangan saja"* dan atas saran dari saksi Drs. Johanis tersebut maka kemudian saksi bersama saksi Hidayati dan saksi Edward Eka Putra sepakat untuk menandatangani berkas yang diajukan Hermantoni tersebut, dimana saksi menandatangani kwitansi senilai Rp.5.950.005.950,- dan Hidayati dan Edward Eka Putra menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan progress 55 %;
- Bahwa terkait dengan tugas saksi tersebut selaku Tim PPHP pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Auditorium UIN STS Jambi TA.2018, saksi tidak ada terima fee ataupun hadiah dari siapapun selain honor resmi dari UIN sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

18. Saksi Edward Eka Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 114 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan seluruh keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Hermantoni karena sama-sama bekerja sebagai ASN di lingkungan Universitas Islam Negeri STS Jambi;
- Bahwa saksi tidak mengenal John Simbolon, Kristiana ataupun Iskandar Zulkarnain ;
- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi TA 2018 saksi bersama saksi Hidayati, S.Ag dan saksi Ahmad Asnawi Usman, merupakan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan penunjukkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi;
- Bahwa saksi selaku Pejabat Penerima Barang dan Pekerjaan mengacu pada Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dimana saksi sebagai Penerima Barang dan pekerjaan memiliki tugas untuk memeriksa hasil pekerjaan apakah telah sesuai dengan kontrak perjanjian, dan hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam suatu Berita Acara;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan progress 55 % dalam pembangunan gedung Auditorium serbaguna UIN STS Jambi hanya didasarkan pada progres yang tercantum di dalam dokumen pembayaran saja, saksi tidak pernah melakukan pengecekan secara jelas progres pekerjaan dilapangan;
- Bahwa saksi mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan progress 55 % hanya berdasarkan progres yang tercantum dalam dokumen pembayaran, namun karena saksi bersama saksi Hidayati dan saksi Ahmad Asnawi Usman selaku Pejabat Penerima/Pemeriksa hasil Pekerjaan tidak yakin dengan progres didalam dokumen tersebut apakah telah sesuai dengan yang ada dilapangan, maka saat itu saksi, saksi Hidayati dan saksi Ahmad Asnawi Usman meminta agar pelaksana pekerjaan yakni PT. Lambok Ulina membuat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani pada tanggal 14 Desember 2018, sehingga kemudian saksi akhirnya mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan progress 55 %;
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 95 ayat (1) dan (2) Perpres 54 Tahun 2010 seharusnya pemeriksaan yang saksi lakukan setelah pekerjaan

Halaman 115 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai 100%, namun pada saat menandatangani kwitansi tersebut pekerjaan belum selesai 100%;

- Bahwa Kwitansi senilai Rp.7.000.007.000 yang saksi tanda tangani di ruangan Kabag Umum UINS STS Jambi;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan progress 55 % yang saksi tanda tangani bertempat di ruangan PIU sebelah Kampus Pasca Sarjana UIN STS Telanai Pura Jambi disaksikan oleh Hidayati, Ahmad Asnawi Usman dan Hermantoni dan pihak kontraktor yang namanya saksi tidak tahu, dimana pada saat itu saksi bersama Hidayati dan Ahmad Asnawi Usman diminta Hermantoni untuk datang ke ruangan PIU sebelah Kampus Pasca Sarjana UIN STS Telanai Pura Jambi untuk tanda tangan kwitansi dan progress pekerjaan, namun sebelum ditanda tangani, saksi bersama Hidayati dan Ahmad Asnawi Usman terlebih dahulu menghubungi Kepala Biro Administrasi Umum Keuangan, Perencanaan dan Kepegawaian yakni Drs. Johanis via telepon untuk meminta petunjuk terkait dengan berkas administrasi yang akan ditanda tangani tersebut dan saat itu Drs. Johanis mengatakan *"kalian cek dulu apakah berkas administrasi tersebut telah ditanda tangani oleh pihak konsultan dan pihak Teknis dari PUPR Jambi apa belum dan kalau sudah kalian tanda tangan saja"* dan atas saran dari Drs. Johanis tersebut maka kemudian saksi bersama saksi Hidayati dan saksi Ahmad Asnawi Usman sepakat untuk menandatangani berkas yang diajukan saksi Hermantoni tersebut, dimana Ahmad Asnawi Usman menandatangani kwitansi senilai Rp.5.950.005.950,- dan saksi dan Hidayati menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan progress 55 %;

- Bahwa terkait dengan tugas saksi tersebut selaku Tim PPHP pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Auditorium UIN STS Jambi TA.2018, saksi tidak ada terima fee ataupun hadiah dari siapapun selain honor resmi dari UIN sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

19. Saksi Hidayati, S. Ag, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan seluruh keterangan saksi di BAP adalah benar;

Halaman 116 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Hermantoni karena sama-sama bekerja sebagai ASN di lingkungan Universitas Islam Negeri STS Jambi;
- Bahwa saksi tidak mengenal John Simbolon, Kristiana ataupun Iskandar Zulkarnain;
- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi TA 2018 saksi bersama Edward Eka Putra dan Ahmad Asnawi Usman, merupakan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan penunjukkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi;
- Bahwa saksi selaku Pejabat Penerima Barang dan Pekerjaan mengacu pada Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dimana saksi sebagai Penerima Barang dan pekerjaan memiliki tugas untuk memeriksa hasil pekerjaan apakah telah sesuai dengan kontrak perjanjian, dan hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam suatu Berita Acara;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan progress 55 % dalam pembangunan gedung Auditorium serbaguna UIN STS Jambi hanya didasarkan pada progres yang tercantum di dalam dokumen pembayaran saja, saksi tidak pernah melakukan pengecekan secara jelas progres pekerjaan dilapangan;
- Bahwa saksi mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan progress 55 % hanya berdasarkan progres yang tercantum dalam dokumen pembayaran, namun karena saksi bersama Edward Eka Putra dan Ahmad Asnawi Usman selaku Pejabat Penerima/Pemeriksa hasil Pekerjaan tidak yakin dengan progres didalam dokumen tersebut apakah telah sesuai dengan yang ada dilapangan, maka saat itu saksi, Edward Eka Putra dan Ahmad Asnawi Usman meminta agar pelaksana pekerjaan yakni PT. Lambok Ulina membuat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani pada tanggal 14 Desember 2018, sehingga kemudian saksi akhirnya mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan progress 55 %;
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 95 ayat (1) dan (2) Perpres 54 Tahun 2010 seharusnya pemeriksaan yang saksi lakukan setelah pekerjaan selesai 100%, namun pada saat menandatangani kwitansi tersebut pekerjaan belum selesai 100%;

Halaman 117 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kwitansi senilai Rp. 7.000.007.000 yang saksi tanda tangani di ruangan Kabag Umum UINS STS Jambi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan progress 55 % yang saksi tanda tangani bertempat di ruangan PIU sebelah Kampus Pasca Sarjana UIN STS Telanai Pura Jambi disaksikan oleh Edward Eka Putra, Ahmad Asnawi Usman dan Hermantoni dan pihak kontraktor yang namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi bersama Hidayati dan Ahmad Asnawi Usman diminta Hermantoni untuk datang ke ruangan PIU sebelah Kampus Pasca Sarjana UIN STS Telanai Pura Jambi untuk tanda tangan kwitansi dan progress pekerjaan, namun sebelum ditanda tangani, saksi bersama Edward Eka Putra dan Ahmad Asnawi Usman terlebih dahulu menghubungi Kepala Biro Administrasi Umum Keuangan, Perencanaan dan Kepegawaian yakni Drs. Johanis via telepon untuk meminta petunjuk terkait dengan berkas administrasi yang akan ditanda tangani tersebut dan saat itu Drs. Johanis mengatakan *"kalian cek dulu apakah berkas administrasi tersebut telah ditanda tangani oleh pihak konsultan dan pihak Teknis dari PUPR Jambi apa belum dan kalau sudah kalian tanda tanda tangan saja"* dan atas saran dari Drs. Johanis tersebut maka kemudian saksi bersama Edward Eka Putra dan Ahmad Asnawi Usman sepakat untuk menandatangani berkas yang diajukan saksi Hermantoni tersebut, dimana saksi Ahmad Asnawi Usman menandatangani kwitansi senilai Rp.5.950.005.950,- dan saksi dan saksi Edward Eka Putra menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan progress 55 %;
- Bahwa terkait dengan tugas saksi tersebut selaku Tim PPHP pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Auditorium UIN STS Jambi TA.2018, saksi tidak ada terima fee ataupun hadiah dari siapapun selain honor resmi dari UIN sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

20. Saksi Chandra Jaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan seluruh keterangan saksi di BAP adalah benar;

Halaman 118 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah terlibat dalam proyek pembangunan gedung laboratorium terpadu UIN STS Jambi tahun anggaran 2017 yaitu membantu pengadaan barang untuk kebutuhan proyek dalam kegiatan tersebut seperti AC dan Aluminium Composit Panel (ACP) serta mekanikal elektrik dimana pada saat itu saksi diminta untuk membantu oleh Putra Ditama Alias Soni yang merupakan kemenakan saksi;
- Bahwa penyedia dalam proyek pembangunan gedung laboratorium terpadu UIN STS Jambi TA. 2017 adalah DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dengan Direktur ASRAR, SE, dan saksi tidak mengetahui posisi Putra Ditama Alias Soni dalam kegiatan tersebut, sepengetahuan saksi Putra Ditama Alias Soni yang melaksanakan proyek tersebut dan Redo Setiawan merupakan bawahan Putra Ditama Alias Soni yang bertugas sebagai pelaksana di lapangan;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi dari Sdr. Redo Setiawan bahwa dalam proyek pembangunan gedung laboratorium terpadu UIN STS Jambi TA. 2017 dikenakan denda keterlambatan, namun berapa jumlahnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Redo Setiawan yang diberikan melalui Cek An. PT. Lambok Ulina untuk menyelesaikan hutang Jambi I ;
- Bahwa istilah Jambi I dan Jambi 2 adalah istilah dari orang-orang proyek di UIN STS Jambi, karena ada dua proyek yang dipegang Sdr. Redo Setiawan di UIN STS Jambi, pertama proyek pembangunan gedung laboratorium terpadu UIN STS Jambi TA. 2017 dan kedua Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa isi cek yang saksi terima adalah sebesar Rp.1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) dan cek tersebut telah saksi cairkan dan saksi pergunakan sebesar Rp.1.027.000.000.- untuk membayar hutang Jambi 1 sementara sisa uang sebesar Rp.73.000.000,- digunakan untuk pembiayaan pekerjaan pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa masih ada hutang pada pekerjaan Jambi I yang belum terbayarkan;

Halaman 119 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses pembayaran pekerjaan laboratorium UIN STS Jambi Tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi dari Sdr. Redo Setiawan bahwa Sdr. Redo Setiawan selaku Kuasa Direktur dari PT. LAMBOK ULINA tidak dapat menyelesaikan proyek Jambi 2, sementara uang muka 20% dari nilai kontrak telah diterima oleh Sdr. Redo Setiawan yang mana sebagian besar dari uang muka tersebut atau kurang lebih 4,6 Milyar dipergunakan untuk menyelesaikan pembiayaan dalam pekerjaan laboratorium UIN STS Jambi Tahun 2017 ;
- Bahwa sdr. Redo Setiawan pernah menyampaikan bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 yang dikerjakannya di take over kepada orang lain dan Sdr. Redo Setiawan tidak boleh lagi mengerjakan proyek tersebut, namun saksi tidak mengetahui pekerjaan tersebut di take over kepada siapa;
- Bahwa dalam pekerjaan laboratorium UIN STS Jambi Tahun 2017, saksi hanya diminta oleh Putra Ditama Alias Soni untuk membantu Sdr. Redo Setiawan;
- Bahwa saksi pernah mengirim besi dari Jakarta untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 adalah mengirim besi dari Jakarta dengan biaya sekitar Rp.300.000.000 namun besi tersebut sampai dengan saat ini belum dibayarkan oleh Sdr. Redo Setiawan;
- Bahwa saksi tidak terlibat lagi dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 setelah pekerjaan tersebut ditake over dari Sdr. Redo Setiawan;
- Bahwa komunikasi terakhir dengan Sdr. Redo Setiawan di Jakarta dimana pada waktu itu Sdr. Redo Setiawan pinjam uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi mentransfer uang tersebut, akan tetapi saksi tidak bertemu langsung dengan Sdr. Redo Setiawan, dan setelah itu saksi tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan Hermantoni di lokasi proyek pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna

Halaman 120 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi dimana pada saat itu John Simbolon marah kepada Sdr. Redo Setiawan karena proyeknya tidak jalan atau progresnya tidak naik, namun saksi tidak mengenal Kristiana dan Iskandar Zulkarnain.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

21. Saksi Panut Panuju, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan seluruh keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal John Simbolon yang merupakan Direktur PT. Lambok Ulina ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Hermantoni, Kristiana dan Iskandar Zulkarnain ;
- Bahwa saksi dan John Simbolon sudah biasa bekerja sama dimana baik saksi ataupun John Simbolon saling meminjamkan perusahaan masing-masing untuk melaksanakan suatu proyek sehingga karenanya saksi memiliki data perusahaan PT. Lambok Ulina berserta cap perusahaan dan tandatangan John Simbolon;
- Bahwa saksi yang menjadi penghubung antara John Simbolon dengan Sdr. Redo Setiawan dalam proyek pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi dimana awalnya saksi dihubungi oleh Sdr. Tri Nuryoko yang menyampaikan bahwa ada pihak yang mau meminjam perusahaan sehingga kemudian saksi menawarkan pekerjaan tersebut kepada John Simbolon dan John Simbolon menerima tawaran tersebut sehingga kemudian saksi memberikan data perusahaan PT. Lambok Ulina kepada Sdr. Tri Nuryoko untuk diteruskan kepada Sdr. Redo Setiawan ;
- Bahwa dalam kerja sama yang saksi lakukan bersama John Simbolon tersebut biasanya disepakati keuntungan untuk pemilik perusahaan sebesar 1% dari nilai kontrak, termasuk dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, namun uang tersebut sepengetahuan saksi belum diterima oleh John Simbolon;

Halaman 121 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

22. Saksi Rusydanul Anam Als Diki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan seluruh keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa dalam proyek pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018, saksi pernah dihubungi saksi Muhammad Hardiansyah yang menyampaikan bahwa pihak UIN mencari investor untuk menyelesaikan proyek pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin ;
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan informasi tersebut kepada Sdr. Mirzal Muharroma als Roma yang merupakan rekan saksi di Partai Perindo dan saat itu Sdr. Mirzal Muharroma als Roma menyatakan kesiapannya untuk menjadi investor dalam proyek tersebut sehingga kemudian saksi menghubungi kembali saksi Muhammad Hardiansyah dan oleh saksi Muhammad Hardiansyah disampaikan kepada saksi Hermantoni dan selanjutnya diatur pertemuan antara Hermantoni dengan Sdr. Mirzal Muharroma als Roma di hotel Wiltop Jambi untuk membahas proyek tersebut ;
- Bahwa beberapa minggu kemudian saksi mendampingi dengan Sdr. Mirzal Muharroma als Roma untuk bertemu kembali dengan Hermantoni di Hotel Ratu Residence dan bertemu juga dengan John Simbolon selaku direktur PT. Lambok Ulina namun karena terdakwa sedang pusing sehingga pertemuan tersebut tidak dilanjutkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kelanjutan pembicaraan tersebut, namun beberapa hari kemudian di Hotel Ratu Residence saksi mengetahui dari Iskandar Zulkarnain yang merupakan adik ipar saksi yang menjelaskan bahwa Iskandar Zulkarnain telah menandatangani kontrak bersama Kristiana dimana Iskandar Zulkarnain diajak Kristiana untuk mensuplai bahan bangunan di pembangunan auditorium UIN Jambi kemudian saksi menyampaikan dan mengingatkan lagi kepada Iskandar

Halaman 122 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain "*rud..jangan sampai burung pipit nelan jagung*" lalu Iskandar Zulkarnain menjawab "*semuanya yang memodali adalah ibu Kristin*";

- Bahwa kemudian tanggal dan bulan saksi tidak ingat ada tetapi masih dalam tahun 2018, saksi ditelepon oleh Iskandar Zulkarnain dimana Iskandar Zulkarnain menjelaskan bahwa Hermantoni dan John Simbolon mau bertemu, saksi bertanya ke John Simbolon bertemu dalam rangka apa? John Simbolon kembali menjelaskan dimana Hermantoni dan John Simbolon akan bertemu untuk silaturahmi lalu saksi jawab "iya" kemudian pada malam hari saksi datang ke Hotel Abadi untuk bertemu dengan Hermantoni dan John Simbolon dan tidak beberapa lama datang Ibu-ibu berjilbab lalu Hermantoni mengatakan "*ini boss kito*" saya terkejut dan menanyakan ke sdr. Hermantoni ini siapa? Kemudian Hermantoni menjelaskan itu ibu Kristin yang selaku investor auditorium UIN Jambi kemudian mereka merencanakan rapat dengan Rektor UIN Jambi, dimana Hermantoni menyampaikan "*itu pak rektor sudah datang, kami mau rapat, Pak Diki silahkan balik*" mendengar penyampaian Hermantoni lalu saksi pulang;

- Bahwa sekitar bulan Februari 2019 ada pertemuan di Restoran Hotel Willtop dimana pada saat itu yang hadir yakni saksi sendiri, Hermantoni, Kristiana, Iskandar Zulkarnain, John Simbolon dan dalam pertemuan tersebut membahas masalah pekerjaan UIN yang tidak sesuai dengan progres ;

- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan tersebut karena diminta adik saksi yang merupakan istri Iskandar Zulkarnain untuk mendampingi Iskandar Zulkarnain karena dikhawatirkan akan terjadi konflik atau keributan;

- Bahwa saksi pernah mengatakan "*rud...jangan sampai burung pipit nelan jagung*" kepada Iskandar Zulkarnain, maksudnya saksi menyampaikan perihal tersebut agar Iskandar Zulkarnain yang merupakan adik ipar saksi agar memperhatikan modal yang dia miliki, jangan sampai dengan modal sedikit berani mengambil proyek yang besar;

- Bahwa saksi tidak ada menerima fee atau hadiah dari kegiatan proyek Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi TA. 2018;

- Bahwa Iskandar Zulkarnain tidak pernah menceritakan perihal perkembangan UIN setelah pertemuan di hotel willtop pada bulan Februari

Halaman 123 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 tersebut, saksi hanya mengetahui di berita media massa lalu saksi menanyakan kepada Iskandar Zulkarnain lalu Iskandar Zulkarnain menjelaskan bahwa dirinya sudah dipanggil pihak kejaksaan tinggi dan kontrak antara John Simbolon serta Iskandar Zulkarnain dengan John Simbolon telah diputus oleh John Simbolon karena ada masuk pihak lain, kemudian besi telah dijual oleh pihak yang mengganti yakni Jay dan perihal tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

23. Saksi Iskandar Zulkarnain, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seluruh keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi (UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi) setelah diberitahu oleh John Simbolon yang merupakan partner kerja saksi dan saksi kenal dengan John Simbolon sejak tahun 2016 karena Kristiana sering mengambil atau belanja material di toko bangunan milik terdakwa;
- Bahwa kapasitas saksi dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi TA. 2018 tersebut adalah sebagai Pelaksana pekerjaan yang mendapat Kuasa Direktur dari PT. Lambok Ulina oleh Direktur PT. Lambok Ulina yakni John Simbolon;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai kuasa Direktur PT. Lambok Ulina adalah Akta Notaris H. Muhammad Hazil Aima Putra, SH., MH Notaris dan PPAT Kab. Muaro Jambi No. 10 tanggal 18 September 2018 yang beralamat di Jl. Jambi-Ma. Bulian Km. 14 No. 21 C Desa Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi hanya bertindak sebagai mensuplay bahan material dan membayar gaji karyawan sementara untuk tekhnis pelaksanaan di lapangan dan pencairan pembayaran dilaksanakan oleh Kristiana, kami sudah berbagi tugas;
- Bahwa sebelum mendapat pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi TA. 2018 tersebut, Kristiana dan saksi mendapat kuasa dari PT. Lambok Ulina,



namun sebelum penandatangan surat kuasa saksi bersama Kristiana bertemu ROMA dan SETIADI (dari Partai Perindo) di lokasi pekerjaan;

- Bahwa selanjutnya Kristiana yang berbicara, untuk proses hingga mereka bisa menerima kuasa dari PT. Lambok Ulina saksi tidak tahu karena semua diurus oleh Kristiana, Kristiana bercerita kepada saksi bahwa mereka akan menerima kuasa dari PT. Lambok Ulina, mendapat cerita dari Kristiana, lalu saksi bertanya kepada kakak ipar saksi yang bernama RUSDANUL ANAM (DIKI) dia mengatakan kepada saksi datang saja ke notaris H. Muhammad Hazil Aima Putra, SH., MH untuk tandatangan kuasa;

- Bahwa setelah itu saksi dan Kristiana pergi ke kantor notaris tersebut untuk tandatangan, dimana pada saat penandatangan surat kuasa di Notaris, John Simbolon tidak ada di kantor Notaris, namun telah menandatangani akta kuasa direksi tersebut, dan setelah menandatangani akta notaris tersebut kemudian saksi bersama Kristiana melakukan pengecekan ke lapangan;

- Bahwa saksi baru bertemu dengan John Simbolon ketika membuat rekening An. PT. Lambok Ulina saat penandatangan Spesimen di Bank BRI Jl. Sutomo Jambi, pada keesokan harinya setelah penandatangan surat kuasa di Kantor Notaris, yang bertandatangan Spesimen bank BRI Jambi tersebut adalah John Simbolon, saksi, dan Kristiana atas nama PT. Lambok Ulina;

- Bahwa saksi dan Kristiana tidak mengerjakan pekerjaan tersebut dari awal, dan mereka juga tidak menerima pembayaran di awal, mereka mulai bekerja pada tahapan pengerjaan pondasi yang mengulangi dan melanjutkan pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Redo;

- Bahwa sdr. Redo telah menerima pembayaran awal sebesar ± Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) masuk ke dalam rekening PT. Lambok Ulina;

- Bahwa uang sebesar ± Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) masuk ke Nomor rekening Bank Mandiri Syariah Telanaipura Jambi juga atas nama PT. Lambok Ulina;

- Bahwa saksi dan Kristiana bukan pegawai/staf PT. Lambok;

- Bahwa saksi mendapatkan RAB dari Kristiana dan kemudian saksi pelajari untuk melihat angka-angka dari item material;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi angka tersebut masih ada nilai keuntungannya makanya saksi bersedia untuk tetap ikut pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi datang ke lokasi pekerjaan pertama kalinya sekitar akhir bulan September 2018 dan setibanya di lokasi terdakwa terkejut melihat kondisi pekerjaan belum ada yang signifikan, kalau saksi persentasekan sendiri pekerjaan yang ada di lokasi saat itu paling sekitar 2-3% saja dan ini sangat bertentangan dengan uang muka yang sudah dicairkan sekitar Rp. 7 Milyar oleh sdr. Redo;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau pekerjaan ini sudah ada SCM II, saksi baru mengetahui sekitar 1 (satu) bulan dari pertama kali terdakwa masuk menjadi Kuasa Direktur dari PT. Lambok Ulina itupun diberitahu oleh Kristiana;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan pencairan termin I, namun untuk prosentasenya saksi tidak tahu, dengan jumlah yang berhasil dicairkan setahu saksi sebesar Rp.6 Milyar lebih dan dana itu masuk ke dalam rekening BRI PT. Lambok Ulina yang saksi dan Kristiana buka dan uang itu digunakan untuk membayar material yang dipesan, membayar upah karyawan, bayar listrik, untuk membayar gaji tukang dari Kuasa Direktur Pertama (Sdr. Redo);
- Bahwa setahu saksi saat pengajuan permohonan pencairan termin I di bulan Oktober 2018 menjelang pencairan untuk progress fisik yang berhasil dikerjakan sekitar 15%;
- Bahwa surat pernyataan yang menyatakan jika saksi dan John Simbolon bertanggungjawab terhadap bobot 30% dikonsep dan dibuat oleh Konsultan Pengawas (Rinaldi) atas perintah PPK (Hermantoni) padahal menurut Konsultan Pengawas per tanggal 21 Oktober 2018 progress baru mencapai 12,011%, sedangkan besaran bobot pekerjaan saksi tidak tahu sama sekali;
- Bahwa saksi mau menandatangani surat pernyataan tersebut karena disuruh oleh Hermantoni serta saksi berpikir supaya dana cepat cair dan saksi bisa membayar utang-utang kepada suplayer dan bisa memesan material untuk kelancaran pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan cairnya dana setelah penandatanganan surat pernyataan tersebut, namun saksi dengan Kristiana sekitar akhir Oktober 2018 ada ke BRI untuk melakukan

Halaman 126 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan dana dan digunakan untuk membayar utang-utang material dan sebagainya;

- Bahwa sekitar Bulan Desember 2018, ada pembicaraan antara PPK dan Kristiana yang membahas masalah addendum, dimana saksi sendiri tidak tahu apa itu addendum;

- Bahwa setahu saksi ada perubahan tambah kurang namun saksi tidak tahu item apa yang berubah, yang tahu teknis perubahan dalam pekerjaan adalah Kristiana;

- Bahwa sepengetahuan saksi ada perubahan surat perjanjian namun saksi tidak tahu berapa kali perubahan dan apa inti perubahan, yang tahu adalah Kristiana, saksi hanya mensuplay material saja, setahu saksi yang tandatangan kontrak adalah John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina dan Hermantoni selaku PPK;

- Bahwa material on site dihitung sebagai bobot pekerjaan sebesar 15% namun sampai saat ini material on site tersebut masih belum dibayar dan saat ini material itu sudah hilang dicuri orang serta saat ini para vendor menagih pembayaran kepada saksi;

- Bahwa saksi ada menerima pembayaran terkait Kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi TA. 2018, yang pertama sebesar \pm Rp.5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) dan yang kedua sebesar \pm Rp.5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah), pembayaran tersebut masuk ke Rekening BRI PT. Lambok Ulina, pembayaran tersebut saksi tidak tahu pada saat progres pekerjaan telah mencapai berapa persen, yang tahu adalah Kristiana;

- Bahwa pada bulan Januari 2019 saksi ada mengatakan kepada Kristiana kalau saksi tidak mampu lagi mencari uang untuk melanjutkan pekerjaan ini kemudian Kristiana ada menyampaikan kepada sdr. Hermantoni (PPK) kalau pekerjaan ini tidak dibantu maka pekerjaan ini akan berhenti;

- Bahwa kemudian sdr. Hermantoni mengatakan agar memasukkan material sebanyak-banyaknya agar bisa dihitung sebagai progress pekerjaan dan usulan sdr. Hermantoni itu saksi ikuti namun kenyataannya sdr. Hermantoni tetap tidak mau membantu untuk mencairkan dana sisa dari pekerjaan tersebut dan di dalam pencairan termin I dan II ternyata saksi dibebankan pemotongan untuk mengembalikan uang muka

Halaman 127 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pencairan yang diterima tidak utuh dan mengakibatkan saksi susah untuk mengorder material lebih banyak lagi;

- Bahwa Kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi TA. 2018 tersebut tidak dapat diselesaikan dan saat ini pembangunannya terhenti dan gedung tidak dapat dimanfaatkan;

- Bahwa setelah saksi dan Kristiana membayar gaji pegawai lapangan sebanyak 80 s/d120 orang, kemudian tanpa sepengetahuan saksi dan Kristiana, John Simbolon bersama dengan PPK (Hermantoni) mencari orang lain sebagai pendana dimana rencana John Simbolon dan Hermantoni akan mencari orang lain dan bertemu sdr. NIKO yang beralamat di Jambi;

- Bahwa sdr. NIKO bertemu saksi dan Kristiana di "Rumah Kito", dalam pertemuan tersebut membahas kelanjutan pekerjaan ini dan pembayaran material on site dengan perjanjian pembagian provit sharing (Keuntungan) 80% untuk Niko dan 20% untuk kami di Hadapan Notaris dan sepakat bertandatangan di hadapan notaris, ternyata sdr. Niko ini pun tidak memiliki persediaan dana cash dan malah ingin mengagunkan surat perjanjian kerja (kontrak) berikut aset-aset milik sdri. Chintyia Andara Sela yang berupa tempat cucian mobil yang berada di daerah kampung manggis ke Bank Artha Graha;

- Bahwa untuk menindaklanjuti rencana dari sdr. Niko untuk mengagunkan aset milik sdri. Chintyia Andara Sela, kemudian entah bagaimana caranya John Simbolon, sdr. Niko dan Hermantoni menyuruh saksi dan Kristiana untuk pergi ke kantor Notaris Firdaus Abu Bakar untuk menandatangani kerja sama dengan sdri. Chintyia Andara Sela, saksipun pergi ke kantor notaris dimaksud dan menandatangani akta tersebut;

- Bahwa setelah saksi dan Kristiana tandatangan, harapan mereka harusnya dana milik sdri. Chintyia Andara Sela segera dapat dicairkan untuk dapat digunakan melanjutkan pekerjaan dimaksud namun faktanya progress untuk pekerjaan tidak ada sama sekali malah untuk gaji tukang masih kami yang membayarnya untuk 1 kali pembayaran gaji;

- Bahwa setelah saksi gagal mencari pendana baru, saksi bersama Kristiana tetap bekerja dengan sisa kemampuan dana yang ada, kemudian di perjalanan ternyata John Simbolon dan Hermantoni tetap

Halaman 128 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha mencari pendana baru mulai dari sdr. Munjayin sampai dengan Sdr. Farel tetap pekerjaan tidak dapat diselesaikan;

- Bahwa semula saksi mengharapkan mendapat keuntungan dalam pekerjaan ini, namun pada kenyataan saksi malah mendapat banyak hutang dan banyak barang material milik saksi yang sudah saksi datangkan ke lokasi hilang dan ketika saksi menyampaikannya kepada Hermantoni tidak ada tanggapan sehingga kemudian saksi melaporkan kepada kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan tidak menanggapi.

24. Saksi Hermantoni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan seluruh keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa pada Tahun 2018 saksi bertindak selaku PPK dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, alokasi anggaran yang dipersiapkan untuk kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp.37.350.000.000,- (Tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah, sumber dana berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan, Tim Pokja menetapkan PT. LAMBOK ULINA sebagai pemenang lelang dimana John Simbolon merupakan Direktur dari perusahaan tersebut dengan nilai penawaran Rp.35.000.035.000 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi masih mengacu pada Perpres No 54 Tahun 2010;
- Bahwa setelah penetapan pemenang lelang, saksi pernah ikut melakukan kunjungan ke PT. Lambok Ulin di Jakarta atas perintah pimpinan saksi yakni Rektor UIN, yang mana tujuan dilakukan kunjungan tersebut adalah untuk melakukan klarifikasi keberadaan kantor Pt. Lambok Ulin dan melihat apakah PT. Lambok Ulin merupakan perusahaan yang bonafid atau tidak mengingat nilai kontrak yang besar;
- Bahwa sdr. Redo Setiawan pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Sdr. Redo mau mengikuti lelang pekerjaan Auditorium dan pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengatakan "silahkan ikut lelang, tapi kalau menang jangan seperti pekerjaan labor tidak selesai tepat pada waktunya;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, John Simbolon mengalihkan seluruh pekerjaan kepada sdr. Redo Setiawan selaku Kuasa Direksi PT. Lambok Ulina;

- Bahwa setelah PT. LAMBOK ULINA ditetapkan sebagai pemenang lelang, selanjutnya saksi menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Penunjukan Barang/Jasa (SPPBJ) dengan No.44-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/05/2018 tanggal 30 Mei 2018, yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku PPK;

- Bahwa kontrak ditandatangani pada tanggal 07 Juni 2018 dengan Surat Perjanjian No. 46-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang ditandatangani antara Pihak Pertama PPK yaitu saksi sendiri Hermantoni, Spd.I dengan Pihak Kedua Direktur PT. Lambok Ulina yaitu John Simbolon, Surat Perjanjian tersebut ditandatangani bertempat di ruang Rektorat UIN STS Jambi di Mendalo dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.35.000.035.000,00 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 208 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

- Bahwa PT. LAMBOK ULINA ada menerima pembayaran uang muka sebesar Rp.7.000.007.000 (tujuh milyar tujuh ribu rupiah) sebelum dipotong pajak, bersih setelah potong pajak sebesar Rp.6.236.369.872 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), ditransfer ke rekening PT. LAMBOK ULINA, dengan Rekening No. 7119474072 pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cab. Jambi.;

- Bahwa sdr. Redo Setiawan ada mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka proyek ditandatangani oleh John Simbolon selaku Direktur PT. LAMBOK ULINA kepada saksi selaku PPK;

- Bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam pencairan uang muka tersebut antara lain:

1. Surat Pernyataan SPM-LS tanggal 26 Juni 2018 untuk pembayaran pertama berupa uang muka 20% dari nilai kontrak sebesar Rp. 7.000.007.000 ;

Halaman 130 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pernyataan tanggungjawab belanja tanggal 26 Juni 2018 untuk pembayaran pertama berupa uang muka 20% dari nilai kontrak sebesar Rp. 7.000.007.000, dengan rincian ada potongan PPN sebesar Rp. 636.364.273 dan potongan PPh sebesar Rp. 127.272.855 ;

3. Surat Perintah Kerja tanggal 7 Juni 2018 ;

4. Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 7 Juni 2018 ;

5. Ringkasan Kontrak tanggal 26 Juni 2018 ;

6. Berita Acara Pembayaran tanggal 26 Juni 2018 dengan jumlah pembayaran uang muka sebesar Rp. 7.000.007.000;

7. Kwitansi bukti pembayaran tanggal 26 Juni 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 7.000.007.000 ;

8. Surat permintaan Pembayaran (SPP) sejumlah sebesar Rp. 7.000.007.000.

- Bahwa saksi tidak melakukan pemutusan kontrak pada bulan Desember 2018, karena:

1. Untuk menghindari gugatan hukum dari pihak kedua dalam hal ini PT. Lambok Ulina baik gugatan perdata maupun pidana.
2. Berdasarkan PMK No.25 tahun 2016 ada klausul penambahan waktu selama 90 hari.
3. Hasil rapat bersama sekitar bulan Desember 2018, yang dihadiri oleh pengelola teknis PUPR (FIKRI ABDILLA), konsultan pengawas (RINALDI YAMALI dan RUDI EFENDI SIREGAR dan ANTONI), Kontraktor pelaksana yang hadir waktu itu Terdakwa dan stafnya yang bernama SURYA KELANA, serta saksi sendiri selaku PPK, dimana dalam rapat tersebut disepakati untuk melanjutkan pekerjaan berdasarkan analisa Tim Teknis PUPR saudara FIKRI ABDILLA.
4. Selanjutnya dilaksanakan lagi rapat bersama masih pada bulan Desember 2018, yang dilaksanakan di ruang Rektor, dihadiri oleh KPA (Dr. HADRI HASAN), Kepala Biro (Drs. JOHANIS, M.Pdi), Konsultan Pengawas (RINALDI YAMALI dan RUDI EFENDI SIREGAR), Kabag Keuangan (SRI REZEKI) dan saksi sendiri

Halaman 131 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku PPK, pada rapat tersebut disepakati untuk melanjutkan pekerjaan berdasarkan analisa konsultan pengawas.

5. Dilakukan rapat kembali di ruangan kepala Biro (Drs. JOHANIS, M.Pdi), masih pada bulan Desember 2018 yang dihadiri oleh Konsultan Pengawas (RINALDI YAMALI), pengelola teknis PUPR (FIKRI ABDILLA), saksi selaku PPK, Kepala Biro pada waktu hadir juga namun tidak ikut rapat, dan berdasarkan analisa konsultan pengawas dan tim teknis PUPR pekerjaan dilanjutkan.

- Bahwa saksi selaku PPK memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 s/d 31 Maret 2019, hal tersebut bukan kebijakan saksi, tapi atas masukan dari Konsultan Pengawas dan Tim teknis PUPR;

- Bahwa saksi pernah meminta RINALDI YAMALI untuk menandatangani Berita Acara kemajuan pekerjaan untuk pencairan tahap kedua, namun ditolak oleh RINALDI YAMALI karena tidak mau menghitung Material On Site ;

- Bahwa setahu saksi, Material On Site bisa dihitung sebagai bobot progres berdasarkan PERKA LKPP No.19 tahun 2015 dan Perpres No. 70 tahun 2012 Pasal 89 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah.

- Bahwa sampai dengan dilakukannya pembayaran 25 % tanggal 2 Nopember 2018 sebagaimana SP2D Nomor : 180121301019772 untuk pembayaran sebesar Rp. 6.363.642.727 (enam milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dikurangi pajak, berdasarkan laporan konsultan pengawas pada saat itu bobot fisik baru mencapai 12,739 %, dalam hal ini fisik bangunan, diluar material on site;

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran 50 % Pada tanggal 21 Desember 2018 sebagaimana SP2D Nomor : 180121301025021 untuk pembayaran sebesar Rp.5.409.096.318 (lima milyar empat ratus sembilan juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah) kepada PT. LAMBOK ULINA setelah dikurangi pajak, hingga tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan laporan konsultan pengawas bahwa bobot pekerjaan yang terealisasi hanya sebesar 20,266%, dalam hal ini fisik bangunan, diluar material on site;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku PPK memberikan kesempatan kepada penyedia dalam hal ini PT.LAMBOK ULINA menyelesaikan sisa pekerjaan selama 90 hari terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 s/d 31 Maret 2019, akan tetapi jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak saksi perpanjang, karena perpanjangan jaminan pelaksanaan bukan kewenangan saksi, namun saksi tetap meminta mereka untuk melakukan perpanjangan jaminan pelaksanaan, akan tetapi tidak diperpanjang;
- Bahwa tersangka hanya melaksanakan SCM I dan SCM II, tanpa melakukan SCM III;
- Bahwa setelah dilakukannya SCM II, kemajuan fisik pekerjaan yang harus dicapai dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam dalam berita acara SCM II, tidak terlaksana oleh Penyedia dalam hal ini PT. LAMBOK ULINA;
- Bahwa sebenarnya bobot fisik pekerjaan pada saat pembayaran tahap I, menurut saksi mencapai 30 % jika dihitung MOS nya, jadi MOS pada tahap I 12 %, sementara bobotnya 18 %, artinya jika bobot fisik 18 % ditambah MOS 12 % maka bobot sudah mencapai 30 %, sedangkan pada pembayaran Tahap II, bobot fisik 20 %, MOS nya 30 %, jadi jika bobot fisik ditambahkan dengan MOS maka bobotnya mencapai 50 %;
- Bahwa sampai dengan batas waktu pemberian kesempatan kepada penyedia yaitu sampai dengan tanggal 31 Maret 2019, bobot pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. LAMBOK ULINA telah dikerjakan adalah 36 % diluar MOS, jika ditambah dengan MOS mencapai 52 %.
- Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. LAMBOK ULINA, saksi selaku PPK mengenakan denda keterlambatan antara bulan Juni dan Juli 2019;

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan yang akan disampaikan oleh Penasihat hukum terdakwa dalam pembelaan.

25. Saksi JOHN SIMBOLON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan pemilik dan Direktur PT. Lambok Ulina yang menjadi rekanan dalam proyek pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 ;

Halaman 133 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya mendapat informasi adanya proyek pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 dari rekan saksi yakni Panut Panuju yang kemudian memperkenalkan saksi dengan Sdr. Redo Setiawan;
- Bahwa Redo Setiawan bukan karyawan PT. Lambok Ulina
- Bahwa saksi dan Panut Panuju sudah biasa bekerjasama untuk saling meminjam perusahaan dalam suatu proyek, termasuk dalam proyek pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa dalam setiap kesepakatan tersebut, saksi biasanya mendapat bagian 1% dari nilai kontrak apabila perusahaan PT. Lambok Ulina digunakan oleh Panut Panuju ;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan data-data dan dokumen perusahaan PT. Lambok Ulina termasuk cap perusahaan dan scan tandatangan saksi kepada Panut Panuju;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses lelang pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 dan bagaimana PT. Lambok Ulina bisa memenangkan lelang tersebut ;
- Bahwa saksi telah menunjuk sdr. Redo Setiawan sebagai Kuasa Direksi PT. Lambok Ulina sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018, dan berdasarkan kuasa direksi yang dituangkan dalam akta notaris seluruh pekerjaan dialihkan kepada Sdr. Redo Setiawan dan menjadi tanggungjawab Redo Setiawan;
- Bahwa saksi awalnya mengenal Hermantoni pada saat Tim Pokja melakukan verifikasi ke kantor saksi yang juga didampingi Hermantoni dan pada saat itu saksi mengetahui bahwa Hermantoni merupakan PPK dalam pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2018 dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 antara saksi selaku Pelaksana dan Hermantoni selaku PPK di Kampus UIN yang dihadiri dan disaksikan oleh Rektor UIN dan jajarannya, Konsultan Pengawas, serta Tim Tekhnis PU,

Halaman 134 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam kontrak tersebut nilai pekerjaan sebesar Rp.35.000.035.000,- dengan masa pekerjaan selama 128 hari kerja terhitung sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan 31 Desember 2018 ;

- Bahwa kontrak dalam pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi tersebut masih mencantumkan nama saksi yang salah, dan pada saat itu Hermantoni mengatakan akan mengganti lagi kontrak tersebut, namun dalam kenyataannya saksi tidak pernah menandatangani ulang kontrak;

- Bahwa saksi tidak pernah diundang Hermantoni untuk rapat pelaksanaan kontrak ;

- Bahwa dengan adanya kuasa direksi kepada Sdr. Redo Setiawan, maka menurut saksi seluruh pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 merupakan tanggungjawab Sdr. Redo Setiawan sehingga saksi awalnya tidak mengikuti perkembangan pelaksanaan pekerjaan sampai akhirnya Hermantoni menghubungi saksi untuk meminta saksi datang ke Jambi karena pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan progress pekerjaan dan banyak cek kosong yang beredar ;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi kemudian datang ke Jambi dan turun langsung ke lokasi proyek, dan di lokasi proyek tersebut saksi mengetahui bahwa progress pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan pekerja di lapangan tidak diberi makan dan digaji ;

- Bahwa sekitar dua hari kemudian ketika saksi menginap di Hotel RATU RESIDENCE, saksi didatangi oleh Roma, Diki, Hermantoni, Fikri dan Frans dan pada saat itu saksi diperkenalkan dengan Diki dan Roma ;

- Bahwa pada keesokan harinya saksi diajak oleh Hermantoni bertemu di kantor notaris M. Hazil Aima arah ke kampus UIN, setelah di kantor notaris tersebut saksi merasa keberatan karena nama yang dibuatkan dalam akta notaris sebagai penerima kuasa direksi adalah Kristiana dan Iskandar Zulkarnain bukan roma dan Diki yang sebelumnya menurut Hermantoni pengusaha yang bonafide;

- Bahwa pada saat itu Hermantoni mengatakan kepada saksi bahwa Roma dan Diki tidak bisa dibuat sebagai penerima kuasa direksi karena mereka adalah anggota caleg dari partai Perindo, seingat saksi pada saat itu Redo Setiawan juga ikut hadir, dan semua hal tersebut merupakan

Halaman 135 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan dari Hermantoni sehingga saksi mau mengikuti arahan Hermantoni tersebut;

- Bahwa pada malam harinya, saksi bertemu dengan Diki, Roma, lin Chandra, dan Hermantoni dan Kristiana di Hotel dimana pada saat itu yang dibicarakan adalah masalah pembukaan rekening dan teknis masalah pekerjaan, pada saat itu saksi diberikan uang sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) oleh Kristiana untuk menyelesaikan utang material proyek Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi TA. 2018 yang belum diselesaikan oleh Redo Setiawan karena apabila tidak diselesaikan maka PT. Lambok Ulina akan di black list;
- Bahwa saksi bersama Kristiana dan Iskandar Zulkarnain ada bertemu di Bank BRI KC Jambi, setelah bertemu mereka kemudian menghadap pihak Bank BRI untuk membuka rekening PT. Lambok Ulina dengan No. Rekening 002001005265306 dan yang berhak menarik uang tersebut di spesimen hanya saksi dan Iskandar Zulkarnain dimana untuk membuka rekening BRI tersebut merupakan arahan dari Hermantoni untuk mendapatkan fasilitas kredit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pencairan dalam pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi baik dari pencairan uang muka, termin pertama dan termin kedua ;
- Bahwa saksi ada menandatangani addendum kontrak baik terkait perubahan nomor rekening dan addendum pemberian kesempatan 90 hari dan penambahan nilai pekerjaan;
- Bahwa setelah pekerjaan dialihkan kepada Kristiana dan Iskandar Zulkarnain, ternyata progress pekerjaan tetap tidak dapat berjalan sesuai target sehingga kemudian dilakukan pemutusan kontrak oleh Hermantoni selaku PPK;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Dr. H. Fahrurazzi, M. Si (Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/LKPP), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 136 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah diminta keterangan oleh penyidik Kejati Jambi, semua keterangan ahli adalah sesuai dengan BAP yang sudah ahli tandatangani;
- Bahwa sebelumnya ahli sudah sering diminta pendapatnya sebagai ahli dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berlaku sejak diundangkan, namun pemberlakuannya dilaksanakan secara bertahap, yaitu untuk pekerjaan yang Persiapannya dilaksanakan sebelum 1 Juli 2018, tetap berpedoman kepada Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan-peraturan perubahannya. Sehingga pengadaan yang dilaksanakan pada tahun 2018 masih tetap menggunakan aturan yang lama. Sedangkan untuk pekerjaan yang Persiapannya dilaksanakan sejak 1 Juli 2018, maka sudah mengacu kepada Perpres Nomor 16 Tahun 2018;
- Bahwa untuk pengadaan kontruksi, juga mengacu kepada Peraturan perundang-undangan tentang Kontruksi, sebagaimana yang diatur dengan Undang-undang nomor Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya, bahwa Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas : PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa Pihak lain yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Penyedia barang/jasa. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya, Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan.
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling

Halaman 137 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



kurang di website K/L/D/I.-

- c. Menetapkan PPK.
- d. Menetapkan Pejabat Pengadaan.
- e. Menetapkan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- f. Menetapkan:

1) Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), atau ;

2) Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan ;
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa untuk KPA, sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya, bahwa KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA. Sehingga tugas KPA sebagaimana pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh PA, yaitu sebagaimana tugas PA yang diatur di dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya.

- Bahwa untuk Pejabat Pembuat Komitmen, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya, Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan ;
 - 3) Rancangan Kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian.
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak.
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA.
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud, dalam hal diperlukan, PPK dapat:
- a. Mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau ;
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
 - b. menetapkan tim pendukung.
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan ;
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa Tugas dan kewenangan KPA tidak mungkin dilaksanakan oleh kepala satker sendiri yang secara otomatis berfungsi sebagai KPA (sesuai pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dinyatakan bahwa penunjukan KPA bersifat ex-officio). Apabila semua tugas dan kewenangan tersebut dilaksanakan oleh KPA sendiri, tidak akan tercipta mekanisme check and balance sehingga untuk menjalankan tugas dan kewenangan KPA dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja

Halaman 139 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara, dikuasakan kepada pejabat di bawah kepala satker, yang kita kenal dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sedangkan tugas dan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara, dikuasakan kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PP-SPM).

- Bahwa tindakan penyedia yang mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan kontrak, maka bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya, bahwa Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

- Bahwa hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya yang mengatur Etika Pengadaan, bahwa para pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak, serta menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

- Bahwa Penyedia yang ditunjuk sebagai pemenang tentunya penyedia yang sudah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, harga dan kualifikasi. Sehingga diyakini akan mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana pemenuhan persyaratan dan kemampuan yang dimiliki. Apabila dikerjakan oleh pihak lain yang tidak menempuh proses evaluasi dalam lelang/seleksi, maka berpotensi tidak dilaksanakan oleh penyedia yang mampu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa kuasa Direksi dapat diberikan kepada pihak lain namun harus mengacu kepada ketentuan Pasal 86 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya, bahwa Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud di atas, dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. Jika itu tidak dipenuhi, maka tidak diperbolehkan.
- Bahwa demikian pula halnya dalam proses lelang, penawaran sah jika ditandatangani oleh direktur utama/ pimpinan perusahaan/pengurus koperasi atau penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/Anggaran Dasar.
- Bahwa Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar (Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
- Bahwa Ketentuan dalam peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilanggar oleh Direktur Perusahaan yang telah memberikan surat kuasa direksi dan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilanggar oleh pihak penerima kuasa direksi adalah Pasal 86 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya.
- Bahwa Persekongkolan dalam proses pelelangan lebih bersifat kepada tindakan yang dapat menghilangkan atau mengurangi persaingan yang sehat dalam proses lelang. Tindakan seperti pinjam perusahaan atau dalam istilah lain "pinjam bendera" merupakan tindakan rekayasa negatif yang bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana yang

Halaman 141 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur di dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya.

- Bahwa setiap pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pengadaan atas suatu kewenangan atau tugas, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban;

- Bahwa setiap pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pengadaan atas suatu kewenangan atau tugas, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban. Namun tentunya perlu dilihat kontribusi dan peran masing-masing pihak dalam terjadinya penyimpangan dari proses pengadaan tersebut;

- Bahwa dalam pelaksanaan penandatanganan kontrak, PPK harus memastikan pihak yang akan bertandatangan adalah pihak yang memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 86 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya. Jika tidak memenuhi maka PPK seharusnya sudah melakukan proses pengendalian dengan tidak menerima pihak tersebut selain yang berwenang. Jika tetap dilanjutkan sementara diketahui pihak dimaksud tidak memenuhi ketentuan, PPK dapat turut dimintakan pertanggungjawaban;

- Bahwa uang muka dipergunakan untuk membiayai persiapan-persiapan pekerjaan sesuai yang diatur di dalam kontrak, yaitu mobilisasi alat dan tenaga kerja; pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga tidak dipergunakan untuk pekerjaan selain yang telah diatur di dalam kontrak;

- Bahwa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 88 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya, bahwa Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk: mobilisasi alat dan tenaga kerja, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ material, dan/atau persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

- Bahwa Uang Muka yang telah diberikan kepada Penyedia Barang/ Jasa, harus segera dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Uang Muka yang telah mendapat persetujuan PPK;

Halaman 142 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggunaan uang muka selain ketentuan tersebut tidak diperbolehkan, bertentangan dengan Pasal 88 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya;
- Bahwa sesuai penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi beserta peraturan perubahannya, bahwa dalam kegiatan pengerjaan, pelaksana konstruksi bertanggungjawab menyampaikan laporan pelaksanaan bagian kegiatan pekerjaan dan hasilnya untuk mendapat persetujuan pengguna jasa dan atau pengawas konstruksi, dan lebih lanjut laporan pelaksanaan mengacu kepada ketentuan di dalam kontrak;
- Bahwa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 88 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya, bahwa dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan.
 - c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau ;
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- Bahwa tidak ada larangan mengganti nomor rekening perusahaan pada perubahan kontrak, namun perlu dipastikan bahwa rekening yang berubah tersebut adalah benar rekening perusahaan yang dimaksud, bukan bagian dari perbuatan rekayasa pengalihan pekerjaan yang tidak diperbolehkan.
- Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah menyatakan bahwa: "Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/ atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam

Halaman 143 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontrak". Sehingga apabila di kontrak mengatur pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan, maka pembayaran material yang datang tidak dapat dilakukan sebelum terpasang dan berfungsi;

- Bahwa lebih lanjut mengacu dengan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tersebut dan Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pada Pekerjaan Konstruksi, serta memperhatikan klausul kontrak yang umumnya dipergunakan, maka capaian tersebut baru berupa pengadaan material (material on site) yang tidak termasuk progress pekerjaan sebelum pekerjaan terpasang. Adapun Pembayaran terhadap peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan harus memenuhi persyaratan:

- 1) merupakan bagian dari pekerjaan meskipun belum dilakukan uji fungsi (commisioning);
- 2) berada di lokasi yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan/atau perubahannya;
- 3) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
- 4) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk produsen;
- 5) disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
- 6) dilarang dipindahkan dari area lokasi yang ditetapkan sampai dengan waktu pemasangan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak manapun sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan/atau perubahannya; dan
- 7) Penyedia bertanggung jawab atas keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan.

Sehingga pembayaran terhadap material on site dalam pekerjaan konstruksi tidak dapat serta merta dibayarkan, namun harus memenuhi ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tersebut dan Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pada Pekerjaan Konstruksi.

- Bahwa pembuktian kualifikasi dilakukan dengan terlebih dahulu Pokja mengundang penyedia untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan. Jika ada permintaan dari penyedia untuk melakukan pergeseran waktu, maka Pokja dimungkinkan untuk mengabulkan jika waktu masih mencukupi dan alasan perubahan waktu dapat diterima. Namun hal tersebut harus dilakukan dengan perlakuan yang sama dengan penyedia yang lain.

- Bahwa jika perubahan tempat dan waktu pembuktian kualifikasi tersebut dilakukan secara diskriminatif, tidak adil, dan menguntungkan pihak lain secara sepihak maka bertentangan dengan Prinsip dan etika pengadaan sebagaimana yang diatur di Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya.

- Bahwa proses pembuktian kualifikasi merupakan ranah kewenangan Pokja. PPK dalam hal ini tidak menjadi bagian dalam proses pemilihan. Namun jika PPK dalam proses berjalan tersebut PPK mengetahui adanya penyimpangan proses pengadaan yang dilakukan oleh Pokja, maka PPK dapat melakukan penolakan atas proses yang sudah dilakukan oleh Pokja.

- Bahwa pertemuan dengan calon penyedia sebelum proses pemilihan yang dilakukan dengan sengaja untuk membahas atas rencana proses pemilihan yang dapat menguntungkan calon penyedia tertentu merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Jika terjadi hal demikian, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan Prinsip dan etika pengadaan sebagaimana yang diatur di Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya.

- Bahwa sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki, PPK melakukan pengendalian kontrak. Setiap tahapan dari awal sampai dengan akhir kontrak harus ditindaklanjuti dengan pengendalian kontrak, untuk menjaga agar output pengadaan bisa terwujud dengan baik.

Atas keterangan ahli, terdakwa tidak menanggapi.

2. Ahli Ir. Iskandar, MT (Ahli dari Fakultas Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diminta keterangan oleh penyidik Kejati Jambi;
- Bahwa sebelumnya ahli sudah sering diminta pendapatnya sebagai ahli dalam persidangan;
- Bahwa ahli bersama Tim pernah melakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri

Halaman 145 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 2018 atas permintaan Penyidik Kejati Jambi, hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam laporan hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa mekanisme atau cara Ahli melakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 tersebut dilakukan dengan cara:

- a. Pengukuran dimensi aktual terpasang dengan alat ukur manual dan digital.
- b. Mengambil sampel contoh beton terpasang.
- c. Melakukan penggalian pada titik-titik pondasi dengan metode testpit.

- Bahwa dokumen yang Ahli jadikan pedoman dalam melakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 tersebut dari pihak Kejaksaan Tinggi Jambi pada hari jum'at tanggal 06 September 2019 di Politeknik Negeri Bandung. Dokumen yang ahli jadikan acuan yaitu:

1. Shop Drawing/Gambar Rencana.
2. Spesifikasi Teknis.
3. Pekerjaan Tambah Kurang/Contract Change Order (CCO).
4. Engineer Estimate (EE).
5. Progress Kemajuan Pekerjaan Hasil Opnam 31 Maret 2019.
6. Dokumen RAB Kegiatan.
7. Dokumentasi Pekerjaan.
8. Dokumen Lelang.

- Bahwa Acuan yang ahli jadikan standar dalam melakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 yaitu SNI dan PBI 1971.

- Bahwa Metode yang Ahli gunakan dalam melakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

Halaman 146 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan terhadap Pekerjaan Struktur :

- ✓ Peninjauan fisik bangunan jalan secara keseluruhan.
- ✓ Melakukan pengukuran dimensi aktual yang disesuaikan dengan spesifikasi yang di isyaratkan dengan menggunakan alat meteran manual, dan digital (Theodolite).
- ✓ Melakukan pengolahan data hasil investigasi lapangan.
- ✓ Membandingkan hasil pengukuran serta pengujian kualitas terhadap gambar dan Kontrak.
- ✓ Membandingkan volume aktual yang habis terpakai terhadap volume yang telah ditentukan pada dokumen kontrak.\

Evaluasi volume pekerjaan :

- ✓ Menghitung volume seluruh item pekerjaan dan membandingkan dengan volume yang tertera pada gambar pelaksanaan yang ada dalam kontrak.
 - ✓ Merekapitulasi seluruh hasil perhitungan volume terpakai dari seluruh item pekerjaan.
 - ✓ Membandingkan volume aktual yang terpakai terhadap volume rencana satuan yang telah ditentukan.
 - ✓ Mengevaluasi dan menyelidiki perbedaan-perbedaan yang terjadi.
- Bahwa dalam melakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 tersebut yang ahli lakukan pemeriksaan adalah:
 1. Pengecekan mutu beton.
 2. Pemeriksaan seluruh dimensi aktual terpasang.
 3. Pengecekan tulangan beton yang terpasang.
 4. Pengambilan sampel beton menggunakan alat core drill.
 5. Melakukan pengecekan pondasi terpasang dengan cara testpit.
 6. Pengukuran elevasi area pembangunan serta elevasi area bangunan menggunakan alat theodolite.
 - Bahwa kualitas bangunan dan besaran volume pekerjaan yang telah diselesaikan serta persentase nyata Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018, dari hasil Uji Kuat Tekan Beton terhadap sampel beton Kolom, Balok, Sloof, Pelat dan Pilecap bahwa rata-rata hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uji kuat tekan beton di laboratorium Politeknik Negeri Bandung yaitu **207,42 kg/m²** untuk beton Pilecap dan **182,88 kg/m²** untuk beton Kolom, Balok, Sloof dan Pelat lantai EL.+0.00 s/d EL.+5.15 sedangkan EL.+9.22 mutu beton Balok dan Pelat adalah sebesar **196,79 kg/m²**. Berdasarkan Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI 1971) Mutu beton tersebut termasuk kategori kelas – D yang digunakan untuk pekerjaan konstruksi ringan.

- Bahwa Hasil pemeriksaan Dalam Persentase:

- ✓ 19,989% Per tanggal 31 Maret 2019.
- ✓ 12,233% pada saat Ahli melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 September 2019, sehingga total opname sampai dengan tanggal 23 September 2019 adalah 32,222%.

- Bahwa pendapat atau kesimpulan Ahli terhadap hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil investigasi secara visual, terjadi keropos beton hingga tulangan utama terlihat terjadi pada beberapa titik kolom, balok dan pelat seperti gambar di atas, kemungkinan saat pelaksanaan pekerjaan pengecoran kurang meratanya pemadatan (vibrator) dan kurang telitinya dalam menentukan besarnya selimut beton saat pelaksanaan. Perlu dilakukan perbaikan terhadap keropos (honeycomb) beton ini dan perbaikan yang diusulkan adalah dengan metoda injeksi untuk keropos kecil dan grouting untuk keropos besar.
2. Dari hasil Uji Kuat Tekan Beton terhadap sampel beton Kolom, Balok, Sloof, Pelat dan Pilecap bahwa rata-rata hasil uji kuat tekan beton di laboratorium Politeknik Negeri Bandung yaitu **207,42 kg/m²** untuk beton Pilecap dan **182,88 kg/m²** untuk beton Kolom, Balok, Sloof dan Pelat lantai EL.+0.00 s/d EL.+5.15 sedangkan EL.+9.22 mutu beton Balok dan Pelat adalah sebesar **196,79 kg/m²**. Berdasarkan Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI 1971) Mutu beton tersebut termasuk kategori kelas – D yang digunakan untuk pekerjaan konstruksi ringan.
3. Berdasarkan hasil analisis ketegakan bangunan menunjukkan bahwa besarnya jarak geser kolom atas terhadap kaki kolom bervariasi antara 0,068 m dan 0,052 m. Toleransi yang diberikan untuk pergeseran ini

Halaman 148 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 1 cm. Sehingga dapat disimpulkan gedung tersebut mengalami kemiringan yang melebihi batas toleransi.

4. Hasil analisis periode getar alami bahwa nilai periode getar alami lebih kecil dari batas periode getar yang diizinkan. Namun demikian, respon periode pertama rotasi gedung Auditorium UIN Jambi menunjukkan perilaku bangunan yang buruk dan sangat tidak nyaman bagi penghuni saat terjadi beban gempa.
5. Hasil analisis evaluasi kapasitas kekuatan elemen struktur eksisting bahwa beberapa elemen sloof, balok dan kolom tidak kuat menahan beban yang bekerja "**Tidak Aman**".
6. Dari hasil analisis evaluasi ketebalan pelat Lantai bahwa ketebalan Pelat lantai 140 mm dan 170 mm tidak mampu menahan beban yang bekerja (Lendutan yang terjadi melebihi lendutan yang diizinkan).
7. Berdasarkan analisis pelat tidak kuat menahan beban yang bekerja, sehingga pelat lantai dengan ukuran panel 4,65 X 6,00 m perlu adanya balok anak agar lendutan tereduksi dan diperlukan penebalan pelat hingga ukuran pelat 150 mm dengan mutu beton K-250.
8. Besarnya periode getar alami 3,89 detik membuktikan bahwa rangka atap memiliki kekakuan yang sangat kecil sehingga diperlukan elemen pengaku seperti:
 - Penambahan rangka cremona arah memanjang.
 - Ikatan Angin.
 - Trekstang.
9. Diperlukan redesain (desain ulang) analisis struktur pada lantai selanjutnya, dengan peraturan yang terbaru (SNI terbaru).
 - Bahwa Dengan kondisi fisik bangunan hasil pemeriksaan Ahli, Bangunan tersebut masih dapat dilanjutkan pembangunannya dengan catatan semua elemen balok, kolom dan tribun yang keropos harus diperbaiki terlebih dahulu dengan cara grouting & injeksi sedangkan untuk semua panel pelat lantai diperlukan penambahan balok anak.
 - Bahwa kategori Beton Mutu Kelas D yaitu kategori beton ringan atau Beton Kelas I (K-B0 (nol)) yang tidak mengandung secara langsung unsur struktural. Mutu beton yang masuk kedalam kategori tersebut yaitu K-100, K-125, K-150, K-175 dan K-200. Berdasarkan hasil uji kuat tekan beton baik pada elemen struktur pilecap, sloof, kolom, balok dan pelat bahwa



mutu beton hasil uji tekan lebih rendah dari mutu beton yang direncanakan K-300 untuk Pile Cap dan K-250 untuk Sloof, Kolom, Balok dan Pelat Lantai. Namun demikian, dalam desain dan analisis struktur gedung variabel desain tergantung dari mutu beton, dimensi penampang dan pembebanan, sehingga walaupun nilai hasil uji tekan beton lebih rendah dari mutu rencana, hasil analisis struktur membuktikan bahwa tidak semua elemen struktur mengalami keruntuhan *failure*.

Berdasarkan SNI 03-2847-2002, penerimaan mutu beton dari pengujian beton inti (coring), dianggap memenuhi syarat jika :

- tidak ada nilai hasil pengujian dengan beton inti yang kurang dari (75% f_c')
- tidak ada nilai kuat tekan rata-rata dari 3 (tiga) sample beton inti yang kurang dari (85% f_c')

Sehingga dapat dipahami mutu beton hasil uji tekan termasuk kedalam kategori mutu beton K-200 dengan range nilai kuat tekan ($170 \text{ kg/m}^2 - 200 \text{ kg/m}^2$)

- Bahwa ketentuan dalam analisis struktur :

- Dimensi penampang berdasarkan hasil pengukuran di lapangan (kondisi eksisting)
- Mutu baja berdasarkan hasil pengujian kuat tarik tulangan.
- Mutu beton berdasarkan hasil uji tekan beton.
- Pembebanan struktur yang diperhitungkan terdiri berat sendiri (DL), beban mati *superimposed* (SDL), beban hidup (LL), Beban Angin (W), Beban Hujan (R) dan beban gempa (E)
- Beban hidup untuk ruang pertemuan/stadion/tribun/gimnasium sebesar 500 kg/m^2
- Bangunan Gedung Auditorium Serba guna Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin (STS) Jambi menurut SNI 1726-2012 (pasal 4.1.2) termasuk kategori resiko III Gedung dan non gedung yang memiliki resiko tinggi terhadap jiwa manusia pada saat terjadi kegagalan dengan Faktor Keutamaan 1,25.
- Kombinasi pembebanan sesuai SNI 176-2012 (Faktor keamanan):
 - Hasil analisis menunjukkan bahwa kapasitas struktur **beberapa elemen** tidak mampu menahan beban yang ada, perlu dilakukan perancangan peningkatan kapasitas struktur (*retrofit*) sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicapai kelayakan struktur yang memadai (**Layak Fungsi dengan Syarat "Perkuatan"**), sehingga tidak dapat dikatakan gagal konstruksi karena masih dapat dilakukan perbaikan dan perkuatan, namun hanya gagal konstruksi 30% saja ;

- Bahwa Material on Site (MoS) berupa rangka atap baja (Black Carbon Steel Pipe) dapat dipergunakan dan dipasang untuk rangka atap jika material rangka atap tersebut sudah lengkap. Karena material yang saat ini ada dilokasi pembangunan gedung auditorium serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 belum memenuhi untuk pemasangan rangka atap tersebut. Karena MoS yang ada saat ini hanya untuk 2 buah kuda-kuda rangka atap, sehingga akan sangat membahayakan jika kedua kuda-kuda rangka atap tersebut dipasang;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak menanggapi.

3. Ahli Sjachroel Hidayat Siregar, SE (Auditor / Ahli dari Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jambi), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diminta keterangan oleh penyidik Kejati Jambi ;
- Bahwa sebelumnya ahli sudah sering diminta pendapatnya sebagai ahli dalam persidangan;
- Bahwa dalam penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 ahli masuk dalam susunan tim audit, tugas ahli adalah sebagai Pengendali Teknis;
- Bahwa cara atau metode yang Ahli bersama Tim pergunakan dalam melakukan penghitungan kerugian Keuangan Negara terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 dilakukan dengan menghitung selisih antara nilai realisasi pembayaran yang diterima oleh PT. Lambok Ulina dengan nilai prestasi pekerjaan yang terpasang ditambah dengan nilai Jaminan Pelaksanaan yang tidak dicairkan dan denda keterlambatan yang belum dibayar/disetor.

Halaman 151 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



- Bahwa adapun aturan atau ketentuan yang menjadi rujukan dalam melakukan Penghitungan Kerugian Negara adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
2. Syarat-syarat Umum Kontrak Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018.
3. Syarat-syarat Khusus Kontrak Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2434/PMK.05/2015.

- Bahwa Dokumen yang digunakan dalam Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 Ahli peroleh dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi.

- Bahwa Dalam pelaksanaan Penghitungan Kerugian Negara kesimpulan Ahli bersama Tim Auditor sebagai berikut:

- 1) Nilai kerugian keuangan negara adalah sebesar **Rp12.820.575.104,83** (dua belas milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat rupiah delapan puluh tiga sen), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Realisasi pembayaran yang diterima oleh penyedia PT. Lambok Ulina berdasarkan SP2D setelah dipotong PPN	18.136.381.772,00
2.	Nilai prestasi pekerjaan yang terpasang berdasarkan hasil pemeriksaan fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Bandung)	10.121.717.677,24
3.	Selisih (1 – 2)	8.014.664.094,76
4.	Nilai jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan	1.750.001.750,00
5.	Nilai denda keterlambatan yang belum dibayar/diseter	3.055.909.260,07
6.	Kerugian Keuangan Negara (3 + 4 + 5)	12.820.575.104,83



2) Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan dengan cara menghitung selisih antara nilai realisasi pembayaran yang diterima oleh PT. Lambok Ulina dengan nilai prestasi pekerjaan yang terpasang ditambah dengan nilai Jaminan Pelaksanaan yang tidak dicairkan dan denda keterlambatan yang belum dibayar/diseter.

3) Sesuai dengan tabel penghitungan kerugian keuangan negara di atas, penyebab utama kerugian keuangan negara adalah :

- a. Realisasi pembayaran kepada penyedia PT. Lambok Ulina lebih tinggi dibandingkan dengan prestasi pekerjaan terpasang berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Bandung.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mencairkan jaminan pelaksanaan pada saat pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan penyedia/rekanan.
- c. PT. Lambok Ulina selaku penyedia sampai dengan saat berakhirnya audit belum melakukan pembayaran/penyetoran atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

4) Ketentuan yang dilanggar berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

1. Penyimpangan atas pengalihan pekerjaan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 87 ayat (3) : “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.”
- b. Syarat-syarat Umum Kontrak Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018, Angka 10.1 : “Peralihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.”

2. Penyimpangan atas pembayaran yang melebihi prestasi pekerjaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 89 ayat (2a) : “Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang.”

3. Penyimpangan atas jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan:

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 93 ayat (2) : “Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan.”

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2434/PMK.05/2015:

- Pasal 4 ayat (1): “Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.”
- Pasal 9 ayat (4): “Penyedia barang/jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai pekerjaan yang telah disimpan oleh PPK, sebelum dilakukan penandatangan Perubahan Kontrak.”
- Pasal 9 ayat (5): “Dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat kesanggupan mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima perseratus), penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan

Halaman 154 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai kontrak, atau paling banyak sebesar 9% (sembilan perseratus) dari nilai kontrak.”

c. Syarat-syarat Umum Kontrak Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018, Angka 40.2.a : “Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia: Jaminan pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket di atas Rp200.000.000,00).”

4. Penyimpangan atas denda keterlambatan yang belum dibayar:

a. Syarat-syarat Umum Kontrak Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018, Angka 40.2.c: “Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia: Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan).”

b. Huruf R.2, Syarat-syarat Khusus Kontrak Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 : “Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK yang dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu: 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemutusan kontrak (denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK dibayarkan oleh penyedia dengan cara: dipotong dari tagihan/penyedia menyetorkan ke kas negara/daerah)

- Hasil audit dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018, dengan Nomor Surat SR-323/PW05/5/2019 tanggal 18 November 2019.

- Bahwa terkait dengan kesimpulan hasil audit yang Ahli bersama Tim Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi yang menemukan Kerugian Keuangan Negara dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin

Halaman 155 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.12.820.575.104,83 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat rupiah koma delapan puluh tiga sen) dikarenakan adanya selisih antara nilai realisasi pembayaran yang diterima oleh PT. Lambok Ulina dengan nilai prestasi pekerjaan yang terpasang ditambah dengan jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan dan denda keterlambatan yang belum dibayar atau disetor sebagai berikut : Denda keterlambatan yang belum dibayar atau disetor oleh PT Lambok Ulina sebesar Rp3.055.909.260,07 dan Jaminan Pelaksanaan yang tidak dicairkan oleh PPK sebesar Rp1.750.001.750,00 merupakan kerugian keuangan Negara;

- Bahwa hal ini sesuai dengan pengertian Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang mengacu pada UU RI Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, pasal 1 angka 22, yaitu: kerugian keuangan negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- Bahwa ketentuan yang mengatur terkait Jaminan Pelaksanaan sebagai berikut:

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 93 ayat (2) : “Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan.”

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2434/PMK.05/2015:

- Pasal 4 ayat (1): “Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 9 ayat (4): "Penyedia barang/jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai pekerjaan yang telah disimpan oleh PPK, sebelum dilakukan penandatangan Perubahan Kontrak."
- Pasal 9 ayat (5): "Dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat kesanggupan mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima perseratus), penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai kontrak, atau paling banyak sebesar 9% (sembilan perseratus) dari nilai kontrak."
- c. Syarat-syarat Umum Kontrak Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018, Angka 40.2.a : "Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia: Jaminan pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket di atas Rp200.000.000,00)."
- Ketentuan yang mengatur tentang Denda Keterlambatan sebagai berikut:
 - a. Syarat-syarat Umum Kontrak Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018, Angka 40.2.c: "Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia: Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan)."
 - b. Huruf R.2, Syarat-syarat Khusus Kontrak Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 : "Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK yang dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu: 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemutusan kontrak (denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK dibayarkan oleh penyedia dengan cara: dipotong dari tagihan/penyedia menyetorkan ke kas negara/daerah);
 - Selisih antara nilai realisasi pembayaran yang diterima oleh PT. Lambok Ulina dengan nilai prestasi pekerjaan yang terpasang tidak termasuk didalamnya nilai/jumlah Material On Site/MOS (material yang

Halaman 157 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terpasang), namun menurut perhitungan ahli berdasarkan MOS yang ada di lapangan saat itu, nilai MOS hanya berkisar Rp. 220 juta.

- Bahwa menurut pendapat ahli, PPK tidak dibenarkan melakukan pembayaran yang nilainya melebihi prestasi pekerjaan yang diserahkan oleh PT Lambok Ulina, seharusnya pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang. Hal ini menyimpang dari aturan/ketentuan yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 89 ayat (2a) yang berbunyi : "Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang," sedangkan atas pembayaran tahap-2 yang dilakukan sesuai SP2D Nomor 180121301019772 tanggal 2 November 2018 sebesar Rp6.363.642.727 (Rp7.000.007.000,00 dikurangi PPN Rp636.364273,00), PT Lambok Ulina membuat progress fisik sebesar 30% padahal pada saat itu (berdasarkan laporan mingguan ke 21 tanggal 22 s/d 28 Oktober 2018) progres fisik menurut Konsultan Pengawas CV Reka Ruang Konsultan baru mencapai 12,739%;
- Bahwa PT Lambok Ulina tidak berhak atau tidak dibenarkan menerima pembayaran yang nilainya melebihi prestasi pekerjaan, seharusnya pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang. Hal ini menyimpang dari aturan/ketentuan yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 89 ayat (2a) yang berbunyi : "Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang."

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa Terdakwa Kristiana, ST, M. PSDA telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan seluruh keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Iskandar Zulkarnain merupakan Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina yang menjadi pelaksana dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha

Halaman 158 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaifuddin Jambi berdasarkan Akta Notaris H. Muhammad Hazil Aima Putra, SH. MH tanggal 18 September 2018.

- Bahwa terdakwa bisa bertemu dengan John Simbolon dan menjadi Kuasa Direktur dari PT. Lambok Ulina awalnya sekitar dua minggu sebelum pembuatan akta kuasa direktur tersebut terjadi, terdakwa dihubungi via telpon oleh sdr. Setiadi/pemborong (yang merupakan teman saksi juga dan sering bekerja sama kalau ada proyek di Jambi) yang juga merupakan temannya sdr. Roma yang merupakan orang LSM PEKAT sekaligus pemborong, saat itu menyampaikan kepada terdakwa kalau ada pekerjaan Pembangunan Auditorium Serba Guna UIN STS Jambi tapi melanjutkan pekerjaan akan tetapi saat itu terdakwa tidak mengatakan melanjutkan pekerjaan siapa tapi nanti akan dikenalkan dengan si pemilik pekerjaan yaitu sdr. Roma;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dihubungi sdr. Roma agar terdakwa menemui John Simbolon selaku Direktur Utama PT. Lambok Ulina di Mandiri Syariah Telanai Pura, setelah bertemu dan berkenalan dengan John Simbolon, John Simbolon menanyakan kesediaan Terdakwa membantu menyelesaikan hutang supplier dan setelah Terdakwa menyetujui;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa dan Iskandar Zulkarnain ke Notaris untuk membuat Akta Kuasa Direktur setelah terdakwa bertemu dengan staf Notaris tersebut terdakwa kemudian tandatangan pada akta dan Terdakwa mengambil Akta Kuasa Direktur tersebut yang sudah diurus sebelumnya oleh Iskandar Zulkarnain;

- Bahwa Terdakwa yang mengajak Iskandar Zulkarnain untuk menjadi kuasa direksi dalam pekerjaan ini;

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengecekan ke lokasi, dimana pada saat itu belum ada pembangunan yang signifikan, yang Terdakwa lihat dilokasi hanyalah baru pekerjaan sumuran maksudnya baru pengerjaan pondasi saja dan ada beberapa pekerjaan fill cape / pondasi tiang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi sdr. Roma agar Terdakwa menemui John Simbolon selaku Direktur Utama PT. Lambok Ulina di Mandiri Syariah Telanai Pura, setelah bertemu dan berkenalan dengan John Simbolon, John Simbolon menanyakan kepada Terdakwa mengenai membantu menyelesaikan hutang supplier dan setelah Terdakwa

Halaman 159 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui, kemudian Terdakwa makan siang dengan John Simbolon setelah itu Terdakwa menghubungi Iskandar Zulkarnain untuk sama-sama ke BRI Cabang Jambi guna membuka rekening atas nama PT. Lambok Ulina, setelah membuka rekening di BRI kemudian malamnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.135 juta ke sdr. Roma untuk diserahkan ke sdr. John Simbolon untuk membayar hutang;

- Bahwa Akta Notaris Kuasa Direksi sudah lebih dulu dibuat dan ditandatangani oleh John Simbolon yaitu pada tanggal 18 September 2018, akan tetapi dikarenakan kesibukan untuk membuka rekening di BRI yang butuh waktu lama, makanya saat pembuatan akta itu cuma dihadiri oleh John Simbolon dan Terdakwa bersama Iskandar Zulkarnain tandatangani pada keesokan harinya;

- Bahwa sebelum menerima kuasa direksi, Terdakwa tidak diberitahu bahwa telah ada SCM I dan SCM 2 dan saat itu Hermantoni selaku PPK mengatakan kalau SCM II ini hanya untuk formalitas saja dan SCM ini tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari;

- Bahwa Terdakwa ada 2 (dua) kali mengajukan permohonan pencairan anggaran yakni Pertama mengajukan permohonan pencairan pada tanggal 24 Oktober 2018 dengan nilai 30% sebesar Rp. 6.3 Milyar dan Kedua mengajukan permohonan pencairan pada Akhir Desember 2018 dengan nilai 50% sebesar Rp. 5.2 Milyar.;

- Bahwa pada saat pencairan termin I, Terdakwa diundang oleh Hermantoni untuk datang kerumah Dinas Rektor yang berada disamping IAIN, yang datang pada saat itu selain Terdakwa, ada Iskandar Zulkarnain, Hadri Hasan, Johanis, Sri Rezeki, Hermantoni, Fikri (Dinas PUPR Prov. Jambi) dan saat itu yang menjadi pembahasan mengenai pencairan.

- Bahwa saat itu Hermantoni membahas tentang pencairan yang kemudian Terdakwa meminta agar pencairan ini dilakukan berdasarkan system Moonly Certificate (MC) maksudnya Terdakwa dan Iskandar Zulkarnain hanya menagih berdasarkan prestasi pekerjaan saja namun saat itu Hermantoni mengatakan hal tersebut tidak bisa karena tidak diatur dalam kontrak

- Bahwa kalau untuk presentase pekerjaan saat itu baru 36% saja dan oleh PPK (Hermantoni) prosentase itu diupgrade menjadi 50% dengan catatan material on site dimasukkan.

Halaman 160 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat pencairan pada bulan Desember 2018 ini, ternyata Hermantoni ada memotong dana pencairan yang saksi ajukan sebesar 40% dari total pencairan uang muka yang harusnya cuma 20% saja, mengetahui hal itu Terdakwa langsung komplain ke Hermantoni selaku PPK prihal pemotongan 40% tersebut saat itu Hermantoni mengatakan nanti tanggal 15 Januari 2019 bisa melakukan pencairan lagi asal material on site terpenuhi untuk bobot pencairan selanjutnya.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ini Terdakwa dan Iskandar Zulkarnain terhambat karena terbentur modal dan kemudian Terdakwa dan Hermantoni mencari pemodal lain, yakni Niko, namun dalam kenyataannya Niko juga tidak memiliki modal, sehingga kemudian John Simbolon dan Hermantoni mencari pemodal lain, yakni Sdr. Moonjay dan Sdr. Moonjay juga mengundurkan diri menjadi pemodal dan sampai kemudian kepada Sdr. Farel, namun kembali Sdr. Farel mengundurkan diri sebagai pemodal;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Material on Site ikut dihitung sebagai prestasi kerja atau tidak dalam kontrak awal perjanjian, namun setelah dilakukan addendum pada tanggal 6 Desember 2018 pada pasal 8 Perhitungan bobot termasuk Material on Site.;
- Bahwa dalam surat pernyataan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan kalau hitungan Konsultan Pengawas pada tanggal 21 Oktober 2018 bobot pekerjaan baru mencapai 12,011% akan tetapi Terdakwa menaikkannya menjadi 30% dan mau bertanggungjawab penuh atas bobot 30% memang benar tandatangan Terdakwa akan tetapi bukan Terdakwa yang membuat surat tersebut;
- Bahwa maksud dari Terdakwa mau tandatangan surat itu agar konsultan pengawas juga mau menandatangani progress fisik 30% yang fakta sebenarnya tidak demikian, selain itu PPK juga ada menjanjikan jika Terdakwa dan Iskandar Zulkarnain bisa memasukkan material berupa besi maka PPK berjanji akan membantu pencairan yang kami ajukan;
- Bahwa memang pada saat akan melakukan pencairan pertama pada bulan Oktober 2018, bobot terpasang masih sekitar 17% namun material on site sudah ada dilapangan kemudian Hermantoni menyuruh Reinaldi (Konsultan Pengawas) untuk menghitung perkiraan ke depan kalau dengan material yang ada dilapangan akan mencapai 30% kalau sudah

Halaman 161 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang setelah laporan progress fisik dengan bobot 30% selesai dibuat kemudian Konsultan Pengawas mengirim laporan itu lewat via Whats app ke handphone Terdakwa kemudian Terdakwa print dan tandatangani;

- Bahwa untuk pencairan termin I langsung masuk ke rekening PT. Lambok Ulina (Rekening BRI) dan untuk pencairan Terdakwa dan Iskandar Zulkarnain berikan cek saja kepada para vendor-vendor untuk dicairkan sendiri;

- Bahwa pekerjaan yang Terdakwai subkontrakan adalah pekerjaan tanah (cut and file) kepada sdr. Pance (ada Surat Perjanjian Kerjanya), pekerjaan pemasangan pondasi ke sdr. Rizal, pekerjaan bending/pabrikasi untuk atap kepada sdr. Zakaria, pengadaan besi beton kepada sdr. Thalip dengan maksud agar pekerjaan pengadaan materail dan pelaksanaan pekerjaan tersebut bisa cepat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dan penasihat hukumnya telah diberikan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel buku direksi pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tahun 2018
2. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 01.1/RR-PRO/VII/2018 tanggal 09 juli 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
3. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 02.1/RR-PRO/VII/2018 tanggal 27 juli 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
4. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 03.1/RR-PRO/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
5. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 04.1/RR-PRO/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan

Halaman 162 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 05.1/RR-PRO/IX/2018 tanggal 03 September 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan ;
7. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 06.1/RR-PRO/IX/2018 tanggal 24 September 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
8. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 07.1/RR-PRO/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
9. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 08.1/RR-PRO/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
10. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 09.1/RR-PRO/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
11. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 10.1/RR-PRO/XI/2018 tanggal 12 Nopember 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
12. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 11.1/RR-PRO/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
13. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 12.1/RR-PRO/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
14. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 13.1/RR-PRO/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
15. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 14.1/RR-PRO/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
16. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 15.1/RR-PRO/II/2019 tanggal 07 Januari 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan

Halaman 163 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 16.1/RR-PRO/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
18. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 17.1/RR-PRO/II/2019 tanggal 04 Pebruari 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
19. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 18.1/RR-PRO/II/2019 tanggal 18 Pebruari 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
20. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 19.1/RR-PRO/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
21. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 20.1/RR-PRO/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
22. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 21.1/RR-PRO/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
23. 1 (satu) bundel asli tanda terima surat CV. Ruang Konsultan pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi
24. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 22.1/RR-PRO/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
25. 1 (satu) bundel asli daftar hadir kelompok kerja unit layanan pengadaan universitas islam negeri (UIN) sultan thaha Saifuddin jambi tanggal 12 juli 2018
26. 1 (satu) bundel asli berita acara rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 18 juli 2018
27. 1 (satu) bundel asli daftar hadir rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 31 juli 2018
28. 1 (satu) bundel asli daftar hadir kelompok kerja unit layanan pengadaan universitas islam negeri (UIN) sultan thaha Saifuddin jambi tanggal 04 agustus 2018

Halaman 164 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel asli berita acara rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 04 september 2018
30. 1 (satu) bundel asli daftar hadir kelompok kerja unit layanan pengadaan universitas islam negeri (UIN) sultan thaha Saifuddin jambi tanggal 14 september 2018
31. 1 (satu) lembar asli daftar hadir kelompok kerja unit layanan pengadaan universitas islam negeri (UIN) sultan thaha Saifuddin jambi tanggal 17 september 2018
32. 1 (satu) lembar fotokopi daftar hadir monitoring evaluasi TP4D kejaksan tinggi jambi deengan UIN STS jambi terkait pekerjaan pembangunan auditorium serbaguna tahun anggaran 2018
33. 1 (satu) bundel fotokopi berita acara rapat evaluasi progress pekerjaan pembangunan auditorium serbaguna tahun anggaran 2018 nomor 89.Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/08/2018
34. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan An. Kristiana, ST.MO SDA tanggal 23 oktober 2018
35. 1 (satu) lembar fotokopi notulen rapat tanggal 17 Nopember 2018
36. 1 (satu) bundel asli berita acara rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 25 Nopember 2018
37. 1 (satu) lembar asli daftar hadir kelompok kerja unit layanan pengadaan universitas islam negeri (UIN) sultan thaha Saifuddin jambi tanggal 12 Desember 2018
38. 1 (satu) lembar fotokopi contoh tanda tangan asli dan palsu
39. 1 (satu) bundel asli berita acara rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 21 Januari 2019
40. 1 (satu) bundel asli berita acara rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 21 Januari 2019
41. 1 (satu) bundel fotokopi rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan pembangunan Gedung auditorium UIN STS jambi nomor 46-Un.15/PPP-SBSN KU.01.2/06/2018 tanggal 07 juni 2018
42. 1 (satu) bundel fotokopi catatan buku pak Rinaldi
43. 1 (satu) bundel fotokopi surat tanggapan surat pernyataan PT. lambok ulina tanggal 24 oktober 2018

Halaman 165 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Konsultan Perencana (Tahap I) yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00034 tanggal 07 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).
- 1 (satu) lembar ASLI SP2D nomor : 180121301002753 tanggal 9 Maret 2018.
- 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00034 tanggal 02 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
- 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
- 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-05/Un.15/PPK SBSN/KU.01.2/02/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-06/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/02/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/04/2018 tanggal 15 Januari 2018 ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 23 Februari 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-350.A/PPHP-UIN/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa barang dalam

Halaman 166 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



keadaan baik dan lengkap dan pekerjaan tersebut telah selsai dilaksanakan 55 %".

- 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-07/Un.15/PPk-SBSN/KU.01.2/02/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 23 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US)
- 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Transaksi Bank PT. Buana Rekayasa Adhigana.
- 3 (tiga) lembar ASLI Faktur Pajak
- 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. PT. Buana Rekayasa Adhigana
- 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pendahuluan Pekerjaan Perencanaan
- 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Perencanaan
- 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan antara Pekerjaan Perencanaan
- 45. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Konsultan Perencanaan (Tahap II), yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00074 tanggal 04 April 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I)
 - b. 1 (satu) lembar ASLI SP2D nomor : 180121301004352 tanggal 05 April 2018 .
 - c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00074 tanggal 04 April 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
- e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-09/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I).
- f. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-10/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- g. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) diketahui Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran UIN STS Jambi (Dr.H.Hadri Hasan, MA)
- h. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/04/2018 tanggal 15 Januari 2018 ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- i.1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 29 Maret 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- j.1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-492.A/PPHP-UIN/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa barang dalam keadaan baik dan lengkap dan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100%”.
- k. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-11/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa

Halaman 168 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

I.1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 29 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US)

m. 4 (empat) lembar ASLI Faktur Pajak an. PT. Buana Rekayasa Adhigana.

n. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Terima Pekerjaan No. B-12/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 tanggal 15 Maret 2018.

46. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Konsultan Perencanaan (Tahap III), yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00201 tanggal 27 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I)

b. 1 (satu) lembar ASLI print out SP2D nomor : 180121301012583 tanggal 30 Juli 2018.

c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00201 tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM

d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik.

e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-67/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

f.1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-69/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

Halaman 169 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 19 Juli 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- h. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-492.A/PPHP-UIN/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa barang dalam keadaan baik dan lengkap dan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100 %”.
- i. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-68/Un.15/PPk-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- j. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 19 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US).
- k. 1 (satu) lembar Fotocopy Print Out Laporan Transaksi Rek. Giro No. 0098.01-001579.30-8 an. PT. Buana Rekayasa Adhigana.
- l. 3 (tiga) lembar ASLI Faktur Pajak;
- m. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. PT. Buana Rekayasa Adhigana
- n. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Pembayaran 5 dari PT. Buana Rekayasa Adhigana Nomor : 05/BRA-UIN JAMBI/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 ditandatangani oleh WARSITO, ST selaku Direktur
47. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Konsultan Perencanaan (Tahap IV), yang terdiri dari:

Halaman 170 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00307 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).
- b. 1 (satu) lembar Print Out SP2D nomor : 180121301019370 tanggal 31 Oktober 2018.
- c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00307 tanggal 19 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
- d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
- e. 2 (dua) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-96/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- f.2 (dua) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-98/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- g. 2 (dua) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 12 Oktober 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- h. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-492.A/PPHP-UIN/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa barang dalam keadaan baik dan lengkap dan pekerjaan tersebut telah selsai dilaksanakan 100 %”.
- i.2 (dua) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : B-492.b/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 Tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Drs. A. Asnawi Us)

Halaman 171 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 2 (dua) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : B-12/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 Tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Drs. A. Asnawi Us)

k. 2 (dua) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : B-70/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 Tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Drs. A. Asnawi Us)

l. 2 (dua) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-97/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

m. 2 (dua) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 12 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US)

n. 5 (lima) lembar ASLI Faktur Pajak an. PT. Buana Rekayasa Adhigana

48. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Kontraktor Pelaksana (Uang Muka/Tahap I), yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00168 tanggal 02 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).

b. 2 (dua) lembar Print Out SP2D nomor :180121304002783 tanggal 04 Juli 2018.

c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00168 tanggal 02 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM

Halaman 172 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
- e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : 55-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- f.1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : 57-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- g. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 46-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) diketahui Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran UIN STS Jambi (Dr.H.Hadri Hasan, MA)
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 47-Un. 15/PPK-SBSN/KU.01/06/2018 tanggal 7 Juni 2018 ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- i.1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 26 Juni 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- j.1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : 56-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- k. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) dan Penerima uang Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon)
- l.1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Transaksi No. Rek. Giro 7119474072 tanggal 01 Mei 2018 an. PT. LAMBOK ULINA

Halaman 173 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 3 (tiga) lembar Faktur Pajak
- n. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. Lambok Ulina
- o. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. JOHN SIMBOLON
- p. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri syariah nomor : MD1818035273 tanggal 7 Juni 2018 ditanda tangani oleh Area Manager PT Bank Syariah Mandiri KC Jambi (Kemas Erwan Husainy).
- q. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : J.03/SPUM/LAMNA.PT/06/2018 tanggal 25 Juni 2018;
- r.1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian PT. Lambok Ulina Nomor : 02-8674-HT01.01-TH86 tanggal 09 Desember 1986
- 49. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Kontraktor Pelaksana (Tahap II), yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00314 tanggal 01 November 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I)
 - b. 1 (satu) lembar Print Out SP2D nomor :180121301019772 tanggal 02 November 2018.
 - c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00314 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
 - d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
 - e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-102/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
 - f.1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-103/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
 - g. 2 (dua) lembar Fotocopy Amandemen ke-01 Surat Perjanjian nomor: 85-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok

Halaman 174 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

h. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 26 Oktober 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

i. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-104/Un.15/PPk-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

j. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US)

k. 2 (dua) lembar ASLI Print Out Laporan Transaksi BRI No. Rek. Giro 002001005265306 an. PT. LAMBOK ULINA.

l. 1 (satu) lembar Faktur Pajak an. Lambok Ulina

m. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-105/PPHP-UIN/03/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) yang menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian, terbukti bahwa kontraktor yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 30,025%.

n. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan berisi :

- 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor :01/BA-LAMNA/UIN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas CV. Reka Ruang Konsultan (Rinaldy Yamali, ST, Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon), Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) dan Pengelola Teknis Kegiatan (PTP) Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi (Fikri Abdilla, ST)

Halaman 175 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LAMNA/UIN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas CV. Reka Ruang Konsultan (Rinaldy Yamali, ST, Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon), Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) dan Pengelola Teknis Kegiatan (PTP) Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi (Fikri Abdilla, ST)

- Foto-foto pekerjaan.

o. 5 (lima) lembar Fotocopy Rekening Koran PT. Lambok Ulina;

p. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Pembayaran Termin II (25%) Pembangunan Gedung UIN tanggal (tanpa tanggal) Oktober 2018.

50. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Kontraktor Pelaksana (Tahap III), yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00509 tanggal 20 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).

b. 1 (satu) lembar SP2D nomor :180121301025021 tanggal 21 Desember 2018

c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00509 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM

d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik

e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-127/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/11/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

f.1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-120/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/12/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

g. 3 (tiga) lembar Fotocopy Addendum nomor: 115-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/12/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John

Halaman 176 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

h. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 6 Desember 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

i. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-121/Un.15/PPk-SBSN/KU.01.2/12/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

j.1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 11 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US)

k. 1 (satu) lembar Faktur Pajak an. Lambok Ulina

l.1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-122/PPHP-UIN/12/2018 tanggal 6 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 55%”.

m. 1 (satu) bundel ASLI Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu Ke-28 (10 Desember 2018 s.d 14 Desember 2018) berisi :

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor :01/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas CV. Reka Ruang Konsultan (Rinaldy Yamali, ST, Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon), Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) dan Pengelola Teknis Kegiatan (PTP) Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi (Fikri Abdilla, ST)

Halaman 177 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor : 02/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas CV. Reka Ruang Konsultan (Rinaldy Yamali, ST, Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon), Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) dan Pengelola Teknis Kegiatan (PTP) Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi (Fikri Abdilla, ST), yang menyatakan bahwa “berdasarkan pemeriksaan dan penelitian, terbukti bahwa konraktor yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 55,376%”.

- Foto-foto pekerjaan

n. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Pembayaran Termin III (50%) Nomor : 01/LU-UIN/ADM/XII/2018 tanggal (tanpa tanggal) Desember 2018.

51. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Konsultan Pengawas (Tahap I), yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00183 tanggal 10 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).

b. 1 (satu) lembar SP2D nomor : 180121304002997 tanggal 11 Juli 2018.

c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00183 tanggal 10 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM

d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik

e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : 61/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 04 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

f.1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : 63/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 04 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

Halaman 178 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 48-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrol Rozi Yamali, ME) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) diketahui Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran UIN STS Jambi (Dr.H. Hadri Hasan, MA)
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 49- Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 ditanda tangani oleh Direktur CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrol Rozi Yamali, ME) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- i.1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 04 Juli 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- j.1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : 62/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 04 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrol Rozi Yamali, ME) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- k. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 04 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrol Rozi Yamali, ME)
- l. 1 (satu) lembar Fotocopy Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Jasaraharja Putera Nomor : 121001103061800205 Tanggal 07 Juni 2018
- m. 1 (satu) lembar print out Screenshot Laporan Transaksi Rek. Giro 7448080808 tanggal 07 Mei 2018 an. PT. Lambok Ulina.
- n. 3 (tiga) lembar Faktur Pajak;
- o. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. CV. Reka Ruang Konsultan
- p. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Termin Uang Muka 30% tanggal (tanpa tanggal) Juli 2018 Nomor : 10/ST-JBI/VI/2018

Halaman 179 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Konsultan Pengawas (Tahap II), yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00079 tanggal 02 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).
- b. 1 (satu) lembar SP2D nomor : 190122402000001 tanggal 02 Mei 2019.
- c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00079 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
- d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
- e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : 39/Un.15/PPK/KU.01.2/4/2019 tanggal 25 April 2019 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- f.1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : 38/Un.15/PPK/KU.01.2/4/2019 tanggal 25 April 2019 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- g. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 25 April 2019 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- h. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : Un.15/PPHP-UIN/020/2019 tanggal 31 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Drs. A. Asnawi US) dan CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhru Rozi Yamali, ME) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa pekerjaan tersebut dalam keadaan baik dan lengkap dan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100%”.
- i.1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Nomor : Un.15/PPHP-UIN/021/2019 tanggal 31 Maret 2019 ditanda tangani oleh CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhru Rozi Yamali,

Halaman 180 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ME) dan Pejabat Penerima Barang dan pekerjaan (Junaidi, S.AG, M.Pd.I)

j.2 (dua) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : 37/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/4/2019 tanggal 25 April 2019 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrol Rozi Yamali, ME) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

k. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 25 April 2019 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrol Rozi Yamali, ME) dan PPHP (Junaidi, S.AG, M.Pd.I)

l.1 (satu) lembar Rekening Koran an. CV. Reka Ruang Konsultan.

m. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. CV. Reka Ruang Konsultan

n. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Termin 100% No. 05/RR-JBI/IV/2019 tanggal 22 April 2019

53. 1 (satu) bundel ASLI Estimate Engineering oleh PT. Buana Rekayasa tanggal 13 Maret 2018;

54. 1 (satu) bundel ASLI Estimate Engineering oleh PT. Buana Rekayasa tanggal 10 April 2018

55. 1 (satu) bundel ASLI Back Up Data PT. Buana Rekayasa

56. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Perhitungan Struktur Bangunan Gedung UIN Jambi

57. 1 (satu) bundel Copy dokumen Change Contract Order (CCO)

58. 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Joint Survey

59. 1 (satu) bundel Copy dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)

60. 1 (satu) bundel Copy dokumen Addendum No.115-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/12/2018

61. 1 (satu) bundel Copy Addendum ke 2 No.115-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/12/2018

62. 1 (satu) lembar ASLI Undangan SCM 2 Nomor : B-081/Un.15/PPK-SBSN/HM.01.2/09/2018 tanggal 15 September 2018

63. 2 (dua) lembar ASLI Justifikasi Teknis tanggal 15 Agustus 2018

Halaman 181 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar salinan Jaminan Uang Muka Bank Mandiri Syariah Nomor: MD1818035273 Rp. 7.000.007.000,- (tujuh milyar tujuh ribu rupiah)
65. 1 (satu) lembar salinan Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Nomor:36.1102.06.18.079787.088 nilai Rp. 1.750.001.750,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta seribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
66. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor B-1553/Un.15/B.I/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 perihal tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan LKKA Tahun 2018 oleh BPK RI
67. 1(satu) lembar fotokopi surat Perjalanan Dinas Nomor B778/Un.15/KP.01.2/5/2018 an. Imran Rosadi dkk beserta surat tugas
68. Fotokopi dilegalisir SK CPNS Gol II/a, SK PNS Gol II/a, SK Gol III/a dan fotokopi SK Gol III/b yang tidak dilegalisir atas nama Hermantoni, S.PdI
69. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor: B-1708/Un.15/PPK-SBSN/KU.03.2/08/2019 tanggal 10 Agustus 2019 perihal denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
70. 1 (satu) lembar Fotokopi STNK Sepeda Motor Merk Honda Nomor BH 2215 PM atas nama Nafiah
71. 1 (satu) lembar Fotokopi STNK mobil Daihatsu Terios Nomor BH 1767 NA atas nama Hermantoni
72. 14 (empat belas) lembar fotokopi print out rekening koran Bank BRI Syariah Nomor rekening 1032456746 atas nama Nafiah
73. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BTN No Rekening 00000038-01-50-045909-9 atas nama Nafiah
74. 17 lembar Hasil Print Out dari aplikasi surat pengesahan daftar isian anggaran badan layanan umum petikan tahun anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-025.04.2.424188/2018 tanggal 5 Desember 2018 Revisi ke 08 tanggal 5 Desember 2018 Revisi ke 04 tanggal 24 Juni 2019
75. 4 lembar Asli Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bulanan Posisi Bulan Maret 2018
76. 4 lembar Asli Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bulanan Posisi Bulan Juni 2018

Halaman 182 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 4 lembar Asli Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bulanan Posisi Bulan September 2018
78. 4 lembar Asli Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bulanan Posisi Bulan Desember 2018
79. 7 lembar Asli surat perjanjian Nomor: 46-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang ditandatangani antara Pihak Pertama HERMANTONI, SPd.I dan Pihak kedua Direktur PT. Lambok Ulina John Simbolon beserta 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 47-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 7 Juni 2018
80. 2 lembar Fotokopi Berita Acara Show Cause Meeting ke-1 tanggal 3 Agustus 2018 (hanya ditandatangani oleh PPK)
81. 2 lembar Fotokopi Berita Acara Show Cause Meeting ke-2 tanggal 17 September 2018 (hanya ditandatangani oleh PPK)
82. 1 lembar Asli Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 35-Un.15/PPK-SBSN/PS.02.1/04/2019 tanggal 1 April 2019
83. 1 lembar Asli Penunjukan Penyedia Nomor: 44-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan Tinggi melalui SBSN, Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
84. 1 lembar Asli Surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan tanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Iskandar Zulkarnain Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina
85. 10 lembar Fotokopi Harga Perkiraan Sendiri bulan April 2018 yang ditandatangani oleh PPK
86. 1 lembar Fotokopi sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Hermantoni, S.PdI tanggal 29 November 2012
87. 1 lembar Fotokopi Surat Pernyataan Kristiana, ST., MP SDA bobot real tanggal 21 Oktober 2018 12,011% dinaikan menjadi 30% untuk pengajuan termyn
88. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen progres kemajuan pekerjaan Minggu Ke 1 s/d 43 7 Juni 2018 s/d 31 Maret 2019

Halaman 183 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Fotokopi dokumen laporan kemajuan pekerjaan pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN STS Jambi minggu ke 26 19 November 2018 s/d 23 november 2018
90. Fotokopi dokumen laporan kemajuan pekerjaan pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN STS Jambi Bulan Juni 2018 s/d Maret 2019
91. 1 lembar Fotokopi Instruksi PPK Nomor: B-079/Un.15/OT.01.3/9/2018 tanggal 3 September 2018 kepada Direktur PT. Lambok Ulina
92. 1 lembar Fotokopi Surat teguran III PPK Nomor: 25-Un.15/PPK-SBSN/PS.02.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019
93. 1 lembar fotokopi Salinan surat Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi nomor B-3463/PPK-SBSN/KU.01.2/09/2019 tanggal 16 september 2019 tentang pembatalan data kontrak
94. 1 (satu) bundle Print out dokumen scan PT. Lambok Ulina dari Tri Nuryoko melalui alamat email trinuryoko@yahoo.co.id
95. Asli 1 (Satu) bundel dokumen penawaran pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Saifuddin dari PT. Lambok Ulina;
96. Asli 1 (Satu) bundel dokumen penawaran dari PT. Boriandy Putra
97. Asli 1 (satu) bundel dokumen Laporan hasil evaluasi lelang pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung auditorium serbaguna IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan pemenang PT. Buana Rekayasa Adhigana
98. Asli 1 (satu) bundel dokumen Laporan hasil evaluasi lelang pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan gedung auditorium serbaguna IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan pemenang CV. Reka Ruang Konsultan
99. Asli 1 (satu) bundel dokumen Laporan hasil evaluasi lelang pengadaan jasa konstruksi pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan pemenang PT. Lambok Ulina
100. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan transaksi Bank BRI tanggal 22 September 2018 s/d 20 Februari 2019 dengan nomor rekening 002001005265306 atas nama PT. LAMBOK ULINA

Halaman 184 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Asli 1 (satu) Eksemplar Laporan transaksi Bank Mandiri Syariah tanggal 06 Juni 2018 s/d 01 Agustus 2019 dengan nomor rekening 7119474072 atas nama PT. LAMBOK ULINA
102. Fotokopi 1 (satu) Eksemplar Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari Redo Setiawan selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina
103. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan dari Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina
104. Fotokopi 1 (satu) Eksemplar Akta Kuasa Direksi dari Notaris H. MUHAMMADHAZIL AIMA PUTRA No. 10 tanggal 18 September 2018
105. Fotokopi 1 (satu) Eksemplar Akta Kuasa Direksi dari Notaris BONAR SIHOMBING, SH No. 88 tanggal 24 Mei 2018
106. Asli 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Selaku Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen RM/ BLU, Pejabat Pembuat Komitmen Khusus Dana SBSN, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018
107. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen RM/ BLU, Pejabat Pembuat Komitmen Khusus Dana SBSN, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2019
108. Fotokopi 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/54251 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Dr. HADRI HASAN, M.A sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi masa jabatan tahun 2017 – 2021

Halaman 185 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Fotokopi 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/12798 tanggal 30 September 2015 tentang Pengangkatan Dr. HADRI HASAN,M.A sebagai Rektor Institut Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi masa jabatan tahun 2015-2019

110. Fotokopi 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/14506 tanggal 30 September 2011 tentang Pengangkatan Dr. HADRI HASAN,M.A sebagai Rektor Institut Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi masa jabatan tahun 2011-2015

111. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 139 Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan dan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018

112. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 1471 Tahun 2017 tanggal 30 Oktober 2017 Tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2017

113. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 18 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018

114. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 1661 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Pengangkatan Tim Peneliti Kontrak Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018

115. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 03 Tahun 2019

Halaman 186 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 November 2018 Tentang Pengangkatan Tim Peneliti Kontrak Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018

116. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Institut Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 23 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Nomor In.08/R/SK/KP.01/1633/2016 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Koitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2017

117. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 1299 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

118. Fotokopi 1 (satu) bundel Rekapitulasi Biaya Pengeluaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna UIN STS Jambi dari PT. Lambok Ulina

119. 1 (satu) eksemplar konsep surat perjanjian [engadaan material besi beton No: 02/LAMNA/CNF/X/2018

120. 1 (satu) lembar salinan surat tagihan kewajiban bayar dari PT. IGASAR No:0186/KRE/DIRKU-IGSSP/03.20

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 2/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jmb tanggal 15 Januari 2020 karenanya dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Kristiana, S.T., M.PSDA Binti Anwar adalah selaku Kuasa Direktur dari John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 10 tanggal 18 September 2018 di buat di hadapan Notaris H. Muhammad Hazil Aima Putra;
- Bahwa Iskandar Zulkarnain alias Rudi Bin H.M. Yusuf adalah selaku Kuasa Direksi dari John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina

Halaman 187 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 10 tanggal 18 September 2018 di buat di hadapan Notaris H. Muhammad Hazil Aima Putra;

- Bahwa John Simbolon adalah selaku Direktur PT. Lambok Ulina berdasarkan perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lambok Ulina tanggal 21 Maret 2017 Nomor 42 di Hadapan Bonar Sihombing, S.H., Notaris di Jakarta Timur, dan telah memperoleh persetujuan perubahan data perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 22 Maret 2017 Nomor AHU-0038729.AH.01.11 tahun 2017;

- Bahwa Hermantoni, S.Pd.I Bin Abdullah Maki adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Khusus Dana Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN) berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN STS Jambi Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen RM/BLU, Pejabat Pembuat Komitmen Khusus Dana SBSM, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Tahun 2018;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 di Universitas Islam Negeri (UIN) STS Jambi terdapat pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna dengan alokasi anggaran senilai Rp.37.350.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Dr. Hadri Hasan, MA selaku Rektor UIN STS Jambi mengangkat Hermantoni sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan Dr. Hadri Hasan, MA selaku Rektor UIN STS Jambi membentuk Tim Pokja terdiri dari Imran Rosyadi (ketua), Risye Martarika, SE., (sekretaris), dibantu 3 (tiga) orang anggota yaitu H. Asdani, Alfa Yudi Yuliansyah, A.Md dan Kasmardin, berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN STS Jambi Nomor 139 Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018;

- Bahwa sebelum pelelangan dilaksanakan (Pra-Lelang) sdr. Redo Setiawan (DPO) meminta kepada Panut Panuju agar mencari perusahaan yang bisa dipinjam untuk di daftarkan dalam pelelangan, Panut Panuju menghubungi John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina, dan supaya John Simbolon mempersiapkan PT. Lambok Ulina untuk mengikuti

Halaman 188 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan, kemudian John Simbolon mengirimkan data-data dan dokumen-dokumen perusahaan PT. Lambok Ulina berupa:

1. Compani Profile PT. Lambok Ulina;
2. Contoh Tandatangan John Simbolon selaku Direktur PT. Lamna yang telah di scan;
3. Contoh Stempel PT. Lambok Ulina yang telah di scan;
4. Password atau IP Addres perusahaan PT. Lambok Ulina.

Di kirimkan oleh John Simbolon ke alamat e-mail Panut Panuju dan oleh Panut Panuju data-data tersebut dikirim ke alamat e-mail Tri Nuryoko dan oleh Tri Nuryoko dikirimkan ke alamat e-mail sdr. Redo Setiawan (DPO);

- Bahwa sebelum dimulainya pelelangan (Pra-lelang), Hermantoni (selaku PPK) melakukan pertemuan dengan Imran Rosyadi, SP.(selaku Ketua Tim Pokja) dengan sdr. Redo Setiawan (DPO/Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina) bertempat di rumah Redo Setiawan yang berlokasi di Perumahan CITRA RAYA CITY JAMBI dan pada waktu itu Redo Setiawan memberitahukan kepada Imran Rosyadi, SP bahwa ia akan memasukkan PT. Lambok Ulina sebagai peserta lelang dan meminta Imran Rosyadi, SP supaya membantu memenangkannya dalam pelelangan (sebagaimana keterangan saksi Imran Rosyadi);

- Bahwa pelelangan diumumkan melalui Portal LPSE Kementerian Luar Negeri karena adanya gangguan pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kementerian Agama RI sejak tanggal 22 Maret 2018 dan nama paket pekerjaan yang diumumkan dalam pengumuman pelelangan tersebut adalah Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna UIN, dengan kategori kegiatan pekerjaan Konstruksi dengan metode pelelangan pascakualifikasi satu file-sistem gugur, nilai paket pekerjaannya adalah senilai Rp.37.350.000.000 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan dengan HPS senilai Rp.37.350.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), sumber dana dari DIPA UIN STS Jambi TA. 2017 berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);

- Bahwa PT. BORIANDY PUTRA tidak bisa memperlihatkan dokumen-dokumen asli sebagaimana dipersyaratkan dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK), maka PT. BORIANDY PUTRA digugurkan oleh saksi Imran Rosyadi, SP (Ketua Pokja) dalam tahapan pembuktian kualifikasi;

Halaman 189 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pihak PT. BORIANDY PUTRA sempat meminta penundaan jadwal pembuktian kualifikasi selama 1 (satu) hari kepada Imran Rosyadi, SP dan pihak PT. BORIANDY PUTRA berjanji akan memperlihatkan dokumen-dokumen asli perusahaan pada hari berikutnya, namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi Imran Rosyadi, SP.;
- Bahwa perlakuan berbeda dilakukan oleh Imran Rosyadi, SP dalam pembuktian kualifikasi terhadap PT. LAMBOK ULINA, yang mana berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi No.B-57/UN.15/POKJA-KSLT/5/2018 tertanggal 18 Mei 2018, pembuktian kualifikasi dilakukan di Kampus Mendalo UIN STS Jambi, kenyataannya pembuktian kualifikasi tersebut dilakukan di V Hotel pada malam hari sesuai permintaan Redo Setiawan kepada Imran Rosyadi, SP, sehingga PT. LAMBOK ULINA dinyatakan lolos oleh Imran Rosyadi, SP dalam pembuktian kualifikasi pada tanggal 18 Mei 2018 dan kemudian pada tanggal 21 Mei 2018, Imran Rosyadi, SP selaku Ketua Pokja menetapkan PT. LAMBOK ULINA sebagai pemenang lelang untuk paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 dengan penawaran terkoreksi senilai Rp.35.000.035.000,00 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebagai ucapan terima kasih kepada Imran Rosyadi, SP (ketua Tim Pokja) yang telah memenangkan PT. Lambok Ulina, Redo Setiawan kemudian memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Imran Rosyadi, SP., yang telah diakui oleh Imran Rosyadi di persidangan, akan tetapi dinyatakan telah dikembalikan kepada Redo Setiawan;
- Bahwa setelah PT. Lambok Ulina ditetapkan sebagai pemenang lelang, Imran Rosyadi (Ketua Tim Pokja) bersama dengan Hermantoni selaku PPK., Fikri Abdilla dan Franseno Piniton Simatupang selaku Tim Teknis dari Dinas PUPR Provinsi Jambi serta Sdr. Redo Setiawan kemudian melakukan verifikasi ke alamat PT. Lambok Ulina, dimana dalam pertemuan tersebut Sdr. Redo Setiawan memperkenalkan Hermantoni dengan John Simbolon dan disampaikan pula bahwa Sdr. Redo Setiawan merupakan Kuasa Direktur dari PT. Lambok Ulina milik John Simbolon;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018, Hermantoni selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No.44-

Halaman 190 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/05/2018, dan kemudian pada tanggal 7 Juni 2018, Hermatoni selaku PPK sebagai pihak Pertama bersama John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina sebagai pihak Kedua menandatangani Surat Perjanjian No.46-Un.15/PPK-SBSN/KU.01/06/2018 tentang Pengadaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, dengan pekerjaan senilai Rp.35.000.035.000,00(tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) dan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 128 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, yang ditindaklanjuti oleh Hermantoni dengan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada penyedia PT. Lambok Ulina Nomor : 47-Un.15/PPK-SBSN / KU.01.2 / 06 / 2018 Tanggal 7 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Hermatoni selaku PPK sebagai pihak Pertama dan John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina sebagai pihak Kedua;

- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak, seluruh pekerjaan telah terlebih dahulu telah dialihkan oleh John Simbolon kepada Sdr. Redo Setiawan sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara John Simbolon dan Sdr. Redo Setiawan dimana Sdr. Redo Setiawan akan mengambil alih seluruh pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 dengan mengatasnamakan PT. Lambok Ulina dan sebagai keuntungannya John Simbolon dijanjikan akan mendapatkan fee sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak;
- Bahwa setelah terbitnya SPMK, Hermantoni selaku PPK tidak pernah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak baik bersama dengan John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina sebagai Penyedia ataupun bersama Sdr. Redo Setiawan selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina;
- Bahwa setelah pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 mulai dilaksanakan, Hermantoni selaku PPK telah menyetujui pembayaran uang muka sebesar Rp.7.000.007.000,00 (tujuh miliar tujuh ribu rupiah) (sebelum dipotong pajak) kepada PT. Lambok Ulina dengan menandatangani dokumen-dokumen pencairan yang diajukan Sdr. Redo Setiawan selaku Kuasa Direksi PT. Lambok Ulina sehingga Sdr. Redo Setiawan menerima pembayaran uang muka sebesar 20 % yaitu senilai

Halaman 191 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.236.369.872,00 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) bersih setelah dikurangi pajak, dari kontrak senilai Rp.35.000.035.000,00 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah), yang pembayarannya ditransfer ke Rekening PT. Lambok Ulina pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Jambi dengan Rekening No. 7119474072, sebagaimana SPM No. 00168 tanggal 2 Juli 2018;

- Bahwa dari uang muka yang diterimanya tersebut, Sdr. Redo Setiawan hanya menggunakan sebagian uang muka \pm sebesar Rp.1.605.547.060,00 (satu milyar enam ratus lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh rupiah) untuk direalisasikan ke kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, dan sedangkan sisanya sebesar Rp.4.758.095.667,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dipergunakan untuk menutupi kekurangan pembiayaan pada pekerjaan pembangunan gedung laboratorium UIN STS Jambi TA 2017 yang sebelumnya juga dilaksanakan oleh Sdr. Redo Setiawan;

- Bahwa penyimpangan terhadap penggunaan uang muka proyek tersebut sangat berpengaruh terhadap fisik pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 dari Penyedia PT. Lambok Ulina, dimana sampai dengan tanggal 16 September 2018 progres fisik pekerjaan yang dikerjakan oleh Penyedia PT. Lambok Ulina ternyata hanya sebesar 5,046%(lima koma nol empat puluh enam persen);

- Bahwa setelah Sdr. Redo Setiawan selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, kemudian dilakukan Show Cause Meeting (SCM) II Tanggal 17 September 2018 yang antara lain dihadiri oleh: Hermantoni selaku PPK, John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina, Rinaldi Yamali yang mewakili Konsultan Pengawas, Budi Leksono, Sdr. Redo Setiawan selaku Kuasa Direktur dari PT. Lambok Ulina, dan Warsito (Konsultan Perencana), dimana pada pelaksanaan SCM II tersebut saksi Hermantoni selaku PPK meminta kepada Sdr. Redo Setiawan supaya mempercepat pekerjaan dan menargetkan bobot harus sebesar 23% (dua puluh tiga persen), namun pada keesokan harinya Hermantoni selaku PPK dan John Simbolon sepakat untuk mencabut Surat Kuasa Direktur yang diberikan kepada Redo Setiawan dan kemudian mengalihkan lagi seluruh

Halaman 192 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 tersebut kepada pihak lain, yaitu kepada Kristiana dan Iskandar Zulkarnain sebagaimana Akta Kuasa Notaris H. MUHAMMAD HAZIL AIMA PUTRA No.10 tanggal 18 September 2018;

- Bahwa pengalihan pekerjaan oleh John Simbolon kepada Kristiana dan Iskandar Zulkarnain, kemudian ditindaklanjuti oleh Hermantoni selaku PPK dengan menerbitkan Amandemen ke - 01 terhadap Surat Perjanjian No.85-UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 Tanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni selaku PPK dan John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina yang mengubah Nomor Rekening PT. Lambok Ulina, yang semula No. 7119474072 pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Jambi menjadi No. 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jambi;

- Bahwa setelah seluruh pekerjaan dialihkan kepada Kristiana dan Iskandar Zulkarnain, ternyata Kristiana dan Iskandar Zulkarnain tetap tidak mampu mencapai target bobot pekerjaan sebesar 23%(dua puluh tiga persen) sebagaimana rekomendasi pada SCM II, dimana selanjutnya dilakukan rapat evaluasi progres pekerjaan bertempat di lokasi proyek, yang dihadiri oleh Hermantoni selaku PPK, John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina, Kristiana, Fikri Abdillah dan Rinaldi Yamali yang mewakili Konsultan Pengawas, dimana pada rapat evaluasi progres tersebut disepakati apabila sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018, progres pekerjaan tidak mencapai 30 % (tiga puluh persen), maka akan dilakukan SCM III yang bertujuan memastikan kemampuan penyedia PT. Lambok Ulina untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, namun pada kenyataannya SCM III tersebut tidak pernah dilaksanakan;

- Bahwa sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018, sebagaimana yang disepakati pada rapat evaluasi progres ternyata bobot pekerjaan hanya mencapai 12,739%(dua belas koma tujuh ratus tiga puluh sembilan persen) berdasarkan laporan mingguan ke-21 tanggal 22 Oktober s/d 28 Oktober 2018 dari Konsultan pengawas CV. REKA RUANG KONSULTAN, namun Kristiana dan Iskandar Zulkarnain atas seizin John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina tetap mengajukan surat permohonan pembayaran termin 25% (dua puluh lima persen), dengan Surat Nomor : 02/LU-UIN/ADM/X/2018 bulan Oktober 2018 tanpa tanggal yang ditujukan kepada Hermantoni selaku

Halaman 193 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK, dan meskipun Hermantoni selaku PPK mengetahui bahwa bobot pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan yang diajukan dalam dokumen pencairan, Hermantoni tetap menyetujui dan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan menandatangani dokumen-dokumen persyaratan pencairan termin 25 %(dua puluh lima persen), sehingga Kristiana dan Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direktur menerima pembayaran termin 25% (dua puluh lima persen) sebesar Rp.6.236.369.872,00 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) bersih setelah dipotong pajak sebagaimana SPM No. 00314 tanggal 1 Nopember 2018 yang dibayarkan melalui rekening PT. Lambok Ulina Nomor: 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jambi;

- Bahwa karena progress pekerjaan masih belum mencapai target yang dijadwalkan, selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2018, Hermantoni selaku PPK bersama John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina menandatangani Addendum No.115-UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 Tanggal 06 Desember 2018, dimana pada addendum tersebut terdapat klausul tentang penambahan nilai pekerjaan sebesar Rp.2.349.965.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga nilai kontrak yang semula sebesar Rp.35.000.035.000,00 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) berubah menjadi Rp.37.350.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada addendum tersebut juga terdapat klausul pemberian kesempatan kepada PT. Lambok Ulina untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama 90 hari kalender (terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 s/d tanggal 31 Maret 2019), akan tetapi pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan tersebut tidak disertai dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan oleh John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina ataupun Kristiana dan Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina setelah berakhirnya jaminan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 5 Januari 2019;

- Bahwa pada bulan Desember 2018, Kristiana dan Iskandar Zulkarnain atas seizin John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina kembali mengajukan Surat permohonan pembayaran termin 50% (lima puluh persen) dengan Surat Nomor : 01/LU-UIN/ADM/XII/2018 tanpa tanggal pada bulan

Halaman 194 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 ditujukan kepada Hermantoni selaku PPK, dan meskipun Hermantoni selaku PPK mengetahui bahwa bobot pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan yang diajukan dalam dokumen pencairan, Hermantoni tetap menyetujui dan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan menandatangani dokumen-dokumen persyaratan pencairan pencairan termin 50% (lima puluh persen) sehingga Kristiana dan Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina menerima pembayaran sebesar Rp5.300.914.391 (lima milyar tiga ratus juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) bersih setelah dipotong pajak sebagaimana SPM No.00509 tanggal 20 Desember 2018, yang dibayarkan melalui rekening PT. Lambok Ulina Nomor: 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jambi, padahal bobot pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 hanya tercapai 20,266% sebagaimana laporan Konsultan Pengawas (CV.REKA RUANG KONSULTAN);

- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan pada tanggal 31 Maret 2019, John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina maupun Kristiana dan Iskandar Zulkarnain tidak mampu menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, sehingga Hermantoni selaku PPK melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 01 April 2019, namun Hermantoni selaku PPK tidak dapat mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari Penyedia PT. Lambok Ulina, dikarenakan jaminan pelaksanaan pekerjaan yang berakhir pada tanggal 5 Januari 2019 tidak pernah diperpanjang oleh John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina, maupun oleh Kristiana dan Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direksi PT. Lambok Ulina). Selain itu Hermantoni selaku PPK juga tidak mengenakan denda keterlambatan kepada Penyedia PT. Lambok Ulina yang seharusnya dibayarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemutusan kontrak;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik oleh tim Ahli dari POLITEKNIK NEGERI BANDUNG (POLBAN) pada bulan September 2019, ternyata progres fisik pekerjaan yang terpasang pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 yang dilaksanakan oleh Penyedia PT. Lambok Ulina hanya sebesar 32,222%(tiga puluh dua koma dua ratus dua puluh dua persen), sementara realisasi pembayaran

Halaman 195 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh Sdr. Redo Setiawan, Kristiana dan Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina berdasarkan SP2D setelah dipotong PPN adalah sebesar Rp.18.136.381.772,00 (delapan belas milyar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) atau telah mencapai 55 %(lima puluh lima persen) dari kontrak senilai Rp.35.000.035.000 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat pembayaran melebihi pekerjaan terpasang yang tidak berhak diterima oleh Sdr. Redo Setiawan, Kristiana dan Iskandar Zulkarnain sebesar Rp.8.014.664.094,76 (delapan milyar empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah, koma tujuh puluh enam sen);

- Bahwa perbuatan Iskandar Zulkarnain bersama dengan Kristiana, Redo Setiawan, Hermantoni, dan John Simbolon telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp.12.820.575.104,83** (dua belas milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat rupiah, koma delapan puluh tiga sen), sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi Tahun Anggaran 2018 Nomor:323/PW05/5/2019 tanggal 18 November 2019, dengan perincian sebagai berikut:

1. Adanya realisasi pembayaran yang melebihi pekerjaan terpasang sebesar **Rp8.014.664.094,76** (delapan Milyar Empat Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah, koma Tujuh Puluh Enam Sen), dimana dari nilai realisasi pembayaran sebesar 18.136.381.772,00 (Delapan Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) yang diterima oleh penyedia PT. Lambok Ulina berdasarkan SP2D setelah dipotong PPN, nilai prestasi pekerjaan yang terpasang berdasarkan progress pekerjaan yang terhitung 23 September 2019 sebesar 32,222% hanya sebesar Rp. 10.121.717.677,24 (Sepuluh Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tuju Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah Dua Puluh Empat Sen), yakni sebesar Rp. 8.014.664.094,76 (delapan



Milyar Empat Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah Tujuh Puluh Enam Sen);

Bahwa Realisasi pembayaran kepada penyedia PT. Lambok Ulina yang lebih tinggi dibandingkan dengan prestasi pekerjaan terpasang tersebut bertentangan dengan Perpres No.54 tahun 2010 Tentang pengadaan barang/Jasa Pemerintah, Pasal 89 ayat (1) huruf b pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) atau huruf c pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan dan ayat (4) pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan sesuai pekerjaan yang telah terpasang;

2. Adanya Jaminan Pelaksanaan sebesar **Rp1.750.001.750,00** (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Seribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang tidak dicairkan oleh saksi Hermantoni selaku PPK;

3. Adanya Denda Keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum disetor oleh PT. Lambok Ulina sebesar **Rp.3.055.909.260,07** (Tiga Milyar Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah Tujuh Sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang,
2. Yang secara Melawan Hukum;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri sendiri atau Orang lain atau suatu Korporasi;



4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi istilah barang siapa diganti dengan istilah setiap orang yang pengertiannya sama dengan barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang yang menjadi *recht person* yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*bekwaam*), tidak dibawah pengampuan (*curatele*) dan tidak sakit jiwa (gila);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subjek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan ke depan persidangan yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Kristiana Binti Anwar** dengan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh terdakwa **Kristiana Binti Anwar** di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kristiana, S.T., M.PSDA Binti Anwar adalah selaku Kuasa Direktur dari John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 10 tanggal 18 September 2018 di buat di hadapan Notaris H. Muhammad Hazil Aima Putra;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi Subjek Hukum adalah orang perseorangan/manusia (*Naturlijke Persoon*) dan Korporasi/badan hukum, dalam praktek pengadilan maupun doktrin yang dikenal dalam teori ilmu hukum unsur setiap orang dinyatakan sebagai subjek Hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Kristiana Binti Anwar** adalah termasuk orang perseorangan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat



(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari Terdakwa, menurut Majelis Hakim tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari terdakwa atas tindakannya dalam melakukan perbuatan pidana, hal ini dibuktikan bahwa terdakwa dari pemeriksaan diawal persidangan sampai selesainya proses pemeriksaan perkara ini, telah dengan lancar, jelas dan bisa dimengerti dalam memberikan tanggapan maupun jawaban, baik yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan dipersidangan ini, tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakan dan perbuatannya, terdakwa telah dewasa pada saat ini berumur 46 tahun/kelahiran 25 November 1974, serta selama persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dimana kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya dan Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dipandang sebagai manusia normal dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terdakwa **Kristiana Binti Anwar** adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggungjawab, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi ada pada diri terdakwa dan dapat diminta pertanggungjawabannya;

Ad.2. Unsur Yang Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan pengertian “*secara melawan hukum*” sebagai salah satu unsur penting dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut berarti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mengikuti ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yakni ajaran sifat melawan hukum formil atau ajaran sifat melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum formil berpendapat sesuatu perbuatan dikatakan melawan hukum jika bertentangan dengan hukum tertulis saja. Sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil berpendapat sesuatu perbuatan dikatakan melawan hukum tidak hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis ; (Ruslan Saleh: Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal.7) ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” dalam pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif. (R. Wiyono : 28) ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya tanggal 24 Juli 2006 Nomor: 003/PUU-IV/2006, pada pokoknya menyatakan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sepanjang frasa yang berbunyi “Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan ini, kata “dapat sebelum kata “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat suatu tindakan/perbuatan adalah telah “*melawan hukum*” jika tindakan/perbuatan tersebut telah memenuhi salah satu dari kriteria dibawah ini, yaitu:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau;
- Bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Melanggar hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan tindakan/perbuatan sebagai kriteria-kriteria diatas?;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “Yang Secara Melawan Hukum” selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan sebagaimana fakta hukum yang telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kristiana, S.T., M.PSDA Binti Anwar adalah selaku Kuasa Direktur dari John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 10 tanggal 18 September 2018 di buat di hadapan Notaris H. Muhammad Hazil Aima Putra;

Menimbang, bahwa sebelum pelelangan dilaksanakan (Pra-Lelang) sdr. Redo Setiawan (DPO) meminta kepada Panut Panuju agar mencari perusahaan yang bisa dipinjam untuk di daftarkan dalam pelelangan, Panut Panuju menghubungi John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina, dan disepakati John Simbolon bersedia meminjamkan perusahaannya kepada

Halaman 201 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panut Panuju, dimana Panut Panuju meminta supaya John Simbolon mempersiapkan PT. Lambok Ulina untuk mengikuti pelelangan, kemudian John Simbolon mengirimkan/menyetujui data-data dan dokumen-dokumen perusahaan PT. Lambok Ulina berupa:

1. Compani Profile PT. Lambok Ulina;
2. Contoh Tandatangan John Simbolon selaku Direktur PT. Lamna yang telah di scan;
3. Contoh Stempel PT. Lambok Ulina yang telah di scan;
4. Password atau IP Adres perusahaan PT. Lambok Ulina.

Di kirimkan oleh John Simbolon ke alamat e-mail Panut Panuju/data-data tersebut juga sudah pernah ada sama Panut Panuju dan oleh Panut Panuju data-data tersebut dikirim ke alamat e-mail Tri Nuryoko dan oleh Tri Nuryoko dikirimkan ke alamat e-mail sdr. Redo Setiawan (DPO);

Menimbang, bahwa sebelum dimulainya pelelangan (Pra-lelang), Hermantoni (selaku PPK) melakukan pertemuan dengan Imran Rosyadi, SP. (selaku Ketua Tim Pokja) dengan sdr. Redo Setiawan (DPO/Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina) bertempat di rumah sdr. Redo Setiawan yang berlokasi di Perumahan CITRA RAYA CITY JAMBI dan pada waktu itu Redo Setiawan memberitahukan kepada Imran Rosyadi, SP bahwa ia akan memasukkan PT. Lambok Ulina yang dipakai Redo Setiawan sebagai peserta lelang dan meminta Imran Rosyadi, SP supaya membantu memenangkannya dalam pelelangan (sebagaimana keterangan saksi Imran Rosyadi);

Menimbang, bahwa PT. BORIANDY PUTRA tidak bisa memperlihatkan dokumen-dokumen asli sebagaimana dipersyaratkan dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK), maka PT. BORIANDY PUTRA digugurkan oleh Imran Rosyadi, SP (Ketua Pokja) dalam tahapan pembuktian kualifikasi;

Menimbang, bahwa pada saat pihak PT. BORIANDY PUTRA sempat meminta penundaan jadwal pembuktian kualifikasi selama 1 (satu) hari kepada Imran Rosyadi, SP dan pihak PT. BORIANDY PUTRA berjanji akan memperlihatkan dokumen-dokumen asli perusahaan pada hari berikutnya, namun permintaan tersebut ditolak oleh Imran Rosyadi, SP.;

Menimbang, bahwa perlakuan berbeda dilakukan oleh Imran Rosyadi, SP dalam pembuktian kualifikasi terhadap PT. Lambok Ulina, yang mana berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi No.B-57/UN.15/POKJA-KSLT/5/2018 tertanggal 18 Mei 2018, pembuktian kualifikasi dilakukan di

Halaman 202 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampus Mendalo UIN STS Jambi, kenyataannya pembuktian kualifikasi tersebut dilakukan di V Hotel Jambi pada malam hari sesuai permintaan sdr. Redo Setiawan kepada Imran Rosyadi, SP, sehingga PT. Lambok Ulina dinyatakan lolos oleh Imran Rosyadi, SP dalam pembuktian kualifikasi pada tanggal 18 Mei 2018;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Mei 2018, Imran Rosyadi, SP selaku Ketua Pokja menetapkan PT. Lambok Ulina sebagai pemenang lelang untuk paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 dengan penawaran terkoreksi senilai Rp.35.000.035.000,00 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai ucapan terima kasih kepada Imran Rosyadi, SP (ketua Tim Pokja) yang telah memenangkan PT. Lambok Ulina, sdr.Redo Setiawan telah memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Imran Rosyadi, SP., yang telah diakui oleh Imran Rosyadi di persidangan, akan tetapi dinyatakan telah dikembalikan kepada sdr.Redo Setiawan, sedangkan Redo Setiawan tidak dihadirkan sebagai saksi di persidangan karena dinyatakan oleh Penuntut Umum sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa setelah PT. Lambok Ulina ditetapkan sebagai pemenang lelang, Imran Rosyadi (Ketua Tim Pokja) bersama dengan Hermantoni selaku PPK., Fikri Abdilla dan Fransseno Piniton Simatupang selaku Tim Teknis dari Dinas PUPR Provinsi Jambi serta Sdr. Redo Setiawan kemudian melakukan verifikasi ke alamat PT. Lambok Ulina, dimana dalam pertemuan tersebut Sdr. Redo Setiawan memperkenalkan Hermantoni dengan John Simbolon dan disampaikan pula bahwa Sdr. Redo Setiawan merupakan Kuasa Direktur dari PT. Lambok Ulina milik John Simbolon;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Mei 2018, Hermatoni selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No.44-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/05/2018, dan kemudian pada tanggal 7 Juni 2018, Hermatoni selaku PPK sebagai pihak Pertama bersama dengan selaku Direktur PT. Lambok Ulina sebagai pihak Kedua menandatangani Surat Perjanjian No.46-Un.15/PPK-SBSN/KU.01/06/2018 tentang Pengadaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, dengan pekerjaan senilai Rp.35.000.035.000,00(tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah),

Halaman 203 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 128 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa kemudian ditindaklanjuti oleh Hermantoni dengan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada penyedia PT. Lambok Ulina Nomor : 47-Un.15/PPK-SBSN / KU.01.2 / 06 / 2018 Tanggal 7 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni selaku PPK sebagai pihak Pertama dan John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina sebagai pihak Kedua;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kontrak sebenarnya seluruh pekerjaan telah terlebih dahulu telah dialihkan oleh John Simbolon kepada Sdr. Redo Setiawan sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara John Simbolon dan sdr. Redo Setiawan dimana sdr. Redo Setiawan (DPO) akan mengambil alih (pakai bendera) atas seluruh pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 dengan mengatasnamakan/memakai bendera PT. Lambok Ulina dan sebagai keuntungannya John Simbolon dijanjikan akan mendapatkan fee sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak;

Menimbang, bahwa setelah terbitnya SPMK, Hermantoni selaku PPK tidak pernah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak baik bersama dengan John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina sebagai Penyedia ataupun bersama sdr. Redo Setiawan selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina;

Menimbang, bahwa setelah pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 mulai dilaksanakan, Hermantoni selaku PPK telah menyetujui pembayaran uang muka sebesar Rp.7.000.007.000,00 (tujuh miliar tujuh ribu rupiah) (sebelum dipotong pajak) kepada PT. Lambok Ulina dengan menandatangani dokumen-dokumen pencairan yang diajukan sdr. Redo Setiawan selaku Kuasa Direksi PT. Lambok Ulina sehingga sdr. Redo Setiawan menerima pembayaran uang muka sebesar 20 %(dua puluh persen) yaitu senilai Rp.6.236.369.872,00 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) bersih setelah dikurangi pajak, dari kontrak senilai Rp.35.000.035.000,00 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah), yang pembayarannya ditransfer ke Rekening PT. Lambok Ulina pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Jambi dengan Rekening No. 7119474072, sebagaimana SPM No. 00168 tanggal 2 Juli 2018;

Halaman 204 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uang muka yang diterimanya tersebut sdr. Redo Setiawan hanya menggunakan sebagian uang muka \pm sebesar Rp.1.605.547.060,00 (satu milyar enam ratus lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh rupiah) untuk direalisasikan ke kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, dan sedangkan sisanya sebesar Rp.4.758.095.667,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dipergunakan untuk menutupi kekurangan pembiayaan pada pekerjaan pembangunan gedung laboratorium UIN STS Jambi TA 2017 yang sebelumnya juga dilaksanakan oleh sdr. Redo Setiawan;

Menimbang, bahwa dengan digunakannya uang muka untuk pekerjaan lain telah terjadi penyimpangan dan penyimpangan terhadap penggunaan uang muka proyek tersebut sangat berpengaruh terhadap fisik pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 dari Penyedia PT. Lambok Ulina, dimana sampai dengan tanggal 16 September 2018 progres fisik pekerjaan yang dikerjakan oleh Penyedia PT. Lambok Ulina ternyata hanya sebesar 5,046%(lima koma nol empat puluh enam persen);

Menimbang, bahwa seharusnya yang melaksanakan pekerjaan adalah John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina, akan tetapi dikerjakan oleh orang lain yakni sdr. Redo Setiawan, setelah Sdr. Redo Setiawan selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, kemudian dilakukan Show Cause Meeting (SCM) II Tanggal 17 September 2018 yang antara lain dihadiri oleh: Hermantoni selaku PPK, John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina, Rinaldi Yamali yang mewakili Konsultan Pengawas, Budi Leksono, Sdr. Redo Setiawan selaku Kuasa Direktur dari PT. Lambok Ulina, dan Warsito (Konsultan Perencana), dimana pada pelaksanaan SCM II tersebut Hermantoni selaku PPK meminta kepada sdr. Redo Setiawan supaya mempercepat pekerjaan dan menargetkan bobot harus sebesar 23%(dua puluh tiga persen);

Menimbang, bahwa Hermantoni selaku PPK dan John Simbolon kemudian sepakat untuk mencabut Surat Kuasa Direktur yang diberikan kepada sdr.Redo Setiawan dan kemudian mengalihkan lagi seluruh pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 tersebut kepada pihak lain, yaitu kepada Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain sebagaimana

Halaman 205 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kuasa Notaris H. MUHAMMAD HAZIL AIMA PUTRA No.10 tanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa pengalihan pekerjaan oleh John Simbolon kepada Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain, kemudian ditindaklanjuti oleh Hermantoni selaku PPK dengan menerbitkan Amandemen ke - 01 terhadap Surat Perjanjian No.85-UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 Tanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni selaku PPK dan John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina yang mengubah Nomor Rekening PT. Lambok Ulina, yang semula No. 7119474072 pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Jambi menjadi No. 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jambi;

Menimbang, bahwa setelah seluruh pekerjaan dialihkan kepada Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain, Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain tetap tidak mampu mencapai target bobot pekerjaan sebesar 23%(dua puluh tiga persen) sebagaimana rekomendasi pada SCM II, dimana selanjutnya dilakukan rapat evaluasi progres pekerjaan bertempat di lokasi proyek, yang dihadiri oleh Hermantoni selaku PPK, John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina, Kristiana, Fikri Abdillah dan Rinaldi Yamali yang mewakili Konsultan Pengawas, dimana pada rapat evaluasi progres tersebut disepakati apabila sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018, progres pekerjaan tidak mencapai 30 % (tiga puluh persen), maka akan dilakukan SCM III yang bertujuan memastikan kemampuan penyedia PT. Lambok Ulina untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018, sebagaimana yang disepakati pada rapat evaluasi progres ternyata bobot pekerjaan hanya mencapai 12,739%(dua belas koma tujuh ratus tiga puluh sembilan persen) berdasarkan laporan mingguan ke-21 tanggal 22 Oktober s/d 28 Oktober 2018 dari Konsultan pengawas CV. REKA RUANG KONSULTAN, namun Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain atas seizin dari John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina tetap mengajukan surat permohonan pembayaran termin 25% (dua puluh lima persen), dengan Surat Nomor: 02/LU-UIN/ADM/X/2018 bulan Oktober 2018 tanpa tanggal yang ditujukan kepada Hermantoni selaku PPK;

Menimbang, bahwa meskipun Hermantoni selaku PPK mengetahui bahwa bobot pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan yang diajukan dalam dokumen

Halaman 206 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan, Hermantoni selaku PPK tetap menyetujui dan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan menandatangani dokumen-dokumen persyaratan pencairan termin 25 %(dua puluh lima persen), sehingga Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direktur menerima pembayaran termin 25% (dua puluh lima persen) sebesar Rp.6.236.369.872,00 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) bersih setelah dipotong pajak sebagaimana SPM No. 00314 tanggal 1 Nopember 2018 yang dibayarkan melalui rekening PT. Lambok Ulina Nomor: 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jambi;

Menimbang, bahwa karena progress pekerjaan masih belum mencapai target yang dijadwalkan, selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2018, Hermantoni selaku PPK bersama John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina menandatangani Addendum No.115-UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 Tanggal 06 Desember 2018, dimana pada addendum tersebut terdapat klausul tentang penambahan nilai pekerjaan sebesar Rp.2.349.965.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga nilai kontrak yang semula sebesar Rp.35.000.035.000,00 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) berubah menjadi Rp.37.350.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada addendum tersebut juga terdapat klausul pemberian kesempatan kepada PT. Lambok Ulina untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama 90 hari kalender (terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 s/d tanggal 31 Maret 2019), akan tetapi pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan tersebut tidak disertai dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan oleh John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina ataupun oleh Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina setelah berakhirnya jaminan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 5 Januari 2019;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2018, Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain selaku kuasa direktur PT. Lambok Ulina kembali mengajukan Surat permohonan pembayaran termin 50% (lima puluh persen) dengan Surat Nomor : 01/LU-UIN/ADM/XII/2018 tanpa tanggal pada bulan Desember 2018 ditujukan kepada Hermantoni selaku PPK;

Menimbang, bahwa meskipun Hermantoni selaku PPK mengetahui bahwa bobot pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan yang diajukan dalam dokumen

Halaman 207 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan, Hermantoni tetap menyetujui dan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan menandatangani dokumen-dokumen persyaratan pencairan pencairan termin 50% (lima puluh persen) sehingga Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina menerima pembayaran sebesar Rp5.300.914.391 (lima milyar tiga ratus juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) bersih setelah dipotong pajak sebagaimana SPM No.00509 tanggal 20 Desember 2018, yang dibayarkan melalui rekening PT. Lambok Ulina Nomor: 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jambi, padahal bobot pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 hanya tercapai 20,266% sebagaimana laporan Konsultan Pengawas (CV.REKA RUANG KONSULTAN);

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya masa pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan pada tanggal 31 Maret 2019, John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina maupun Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina tidak mampu menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, sehingga Hermantoni selaku PPK melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 01 April 2019;

Menimbang, bahwa Hermantoni selaku PPK tidak dapat mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari Penyedia PT. Lambok Ulina, dikarenakan jaminan pelaksanaan pekerjaan yang berakhir pada tanggal 5 Januari 2019 tidak pernah diperpanjang oleh John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina, maupun oleh Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direksi PT. Lambok Ulina). Selain itu Hermantoni selaku PPK juga tidak mengenakan denda keterlambatan kepada Penyedia PT. Lambok Ulina yang seharusnya dibayarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemutusan kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik oleh tim Ahli dari POLITEKNIK NEGERI BANDUNG (POLBAN) pada bulan September 2019, ternyata progres fisik pekerjaan yang terpasang pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 yang dilaksanakan oleh Penyedia PT. Lambok Ulina hanya sebesar 32,222%(tiga puluh dua koma dua ratus dua puluh dua persen), sementara realisasi pembayaran yang diterima oleh Sdr. Redo Setiawan, Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina berdasarkan SP2D setelah dipotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN adalah sebesar Rp.18.136.381.772,00 (delapan belas milyar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) atau telah mencapai 55 %(lima puluh lima persen) dari kontrak senilai Rp.35.000.035.000 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat pembayaran melebihi pekerjaan terpasang yang tidak berhak diterima oleh Sdr. Redo Setiawan, Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain sebesar Rp.8.014.664.094,76 (delapan milyar empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah, koma tujuh puluh enam sen);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perbuatan John Simbolon yang telah memberikan Surat Kuasa Direktur kepada sdr. Redo Setiawan, Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain yang dari awal sebenarnya John Simbolon memang tidak akan mengerjakan pekerjaan pembangunan gedung Auditorium Serba Guna UIN STS Jambi Tahun Anggaran 2018, tetapi hanya bersifat meminjamkan perusahaannya (pakai bendera) untuk mendapatkan uang/hasil untuk John Simbolon dan sdr. Redo Setiawan serta untuk Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Hermantoni, Terdakwa Kristiana, Iskandar Zulkarnain, Rinaldi Yamali, Iin Chandra, M. Hariansyah dan Panut Panuju di persidangan, sebenarnya John Simbolon hanya meminjamkan perusahaannya untuk dipakai oleh Redo Setiawan, Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain, sehingga dari awal John Simbolon memang tidak akan mengerjakan pekerjaan pembangunan gedung Auditorium Serba Guna UIN STS Jambi Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermantoni, saksi Imran Rosyadi, saksi Fikri Abdilla, saksi Fransseno Simatupang dan keterangan John Simbolon, di mana pada saat verifikasi ke alamat PT. Lambok Ulina sdr. Redo Setiawan memperkenalkan Hermantoni selaku PPK kepada John Simbolon dan juga dilihatkan Surat Kuasa Direksi kepada Hermantoni, di mana berdasarkan Surat Kuasa Direksi tersebut yakni tercantum dalam Akta Notaris Bonar Sihombing, S.H., Nomor 88 tanggal 24 Mei 2018, sesungguhnya John Simbolon telah menyerahkan seluruh tanggungjawab pekerjaan pembangunan gedung serbaguna Auditorium UIN STS Jambi Tahun Anggaran 2018 kepada Redo Setiawan;

Menimbang, bahwa oleh karena John Simbolon dari awalnya sudah menyerahkan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dalam dokumen kontrak

Halaman 209 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Redo Setiawan, majelis hakim berpendapat John Simbolon telah mengalihkan seluruh pekerjaan yang tertuang dalam kontrak kepada sdr. Redo Setiawan, Terdakwa Kristiana dan kepada Iskandar Zulkarnain;

Menimbang, bahwa perbuatan John Simbolon yang menyerahkan dengan Surat Kuasa Direksi kepada sdr. Redo Setiawan, Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain tersebut telah bertentangan dengan: ketentuan Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan:

“penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan syarat-syarat umum kontrak (SSUK) pembangunan gedung Auditorium serbaguna UIN STS Jambi Tahun Anggaran 2018 dalam poin 10 pengalihan dan/atau subkontrak, yang menentukan:

- Angka 10.1:

“Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (Merger), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya”;

- Angka 10.3:

“Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan”;

- Angka 10.5:

“subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia jasa spesialis” dan,

- Angka 10.6:

“penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari PPK dan Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan:

“Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;



- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil/tidak diskriminatif, dan
- g. Akuntabel.

Dengan diberikannya Surat Kuasa Direksi oleh John Simbolon dari awal kepada sdr.Redo Setiawan, kemudian karena tidak sesuai progress dialihkan lagi kepada Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain, maka sesungguhnya perbuatan John Simbolon telah bertentangan dengan seluruh prinsip-prinsip pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di mana prinsip efisien sudah tidak ada lagi, prinsip efektif sudah dilanggar, prinsip transparan sudah tidak ada lagi /sudah diatur semuanya, prinsip terbuka dilanggar, prinsip bersaing sudah tidak ada lagi, prinsip adil/tidak diskriminatif dan prinsip akuntabel sudah dilanggar terang-terangan dari awal, bahkan perbuatan tersebut diketahui secara nyata oleh Hermantoni selaku PPK;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan etika pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, menentukan:

“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

“...f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan Barang/Jasa;

“...g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Dari ketentuan tersebut, jelas dengan perbuatan John Simbolon yang mengalihkan pekerjaan dengan cara membuat Surat Kuasa Direksi kepada Redo Setiawan kemudian karena tidak sesuai dengan progres pekerjaan dialihkan lagi kepada Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain adalah perbuatan yang akan menimbulkan pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa pekerjaan pembangunan gedung serbaguna auditorium UIN STS Jambi Tahun Anggaran 2018, karena John Simbolon dijanjikan akan mendapatkan Fee sebesar 1% (satu persen) dari nilai proyek pekerjaan sebesar kontrak yakni sebesar Rp.35.000.035.000,00(tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima miliar tiga puluh lima ribu rupiah) adalah sebesar Rp.350.000.350,00(tiga ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh rupiah) yang seharusnya itu tidak ada sama sekali;

Menimbang, bahwa John Simbolon sendiri sudah mengakui di persidangan, bahwa sesungguhnya John Simbolon hanya meminjamkan perusahaan kepada Redo Setiawan, Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain dan hal tersebut sudah biasa dilakukan John Simbolon dengan Panut Panuju, demikian sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Imran Rosyadi selaku Ketua Pokja yang pada pokoknya menerangkan: "...sebelum pelaksanaan pelelangan, Hermantoni selaku PPK ada minta tolong untuk membantu memenangkan perusahaan yang dibawa oleh sdr. Redo Setiawan dengan kata-kata: *"kalau bisa Redo bae lah yang menang"*, dan dijawab saksi Imran Rosyadi *"sesuai prosedurlah"*, dan setelah pengumuman yang menyatakan PT. Lambok Ulina yang dibawa Redo Setiawan dinyatakan sebagai pemenang lelang, saksi Imran Rosyadi telah mengakui ada menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang pada akhirnya di akhir tahun 2018 melihat pekerjaan PT. Lambok Ulina bermasalah sudah dikembalikan oleh saksi Imran Rosyadi ke Redo Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. H. Fahrurazzi, M.Si (ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berpendapat: "...persekongkolan dalam proses pelelangan lebih bersifat kepada tindakan yang dapat menghilangkan atau mengurangi persaingan yang sehat dalam proses lelang. Tindakan seperti pinjam perusahaan atau dalam istilah lain *"pinjam bendera"*, merupakan tindakan rekayasa negatif yang bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Hardiansyah, saksi iin chandra, saksi M. Rusydanul Anam, keterangan Terdakwa Kristiana, saksi Hermantoni, saksi John Simbolon, dan keterangan Iskandar Zulkarnain setelah dilakukan SCM II, saksi Hermantoni mencari Kuasa Direksi yang lain guna menggantikan sdr. Redo Setiawan dan hal ini disetujui pula oleh John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Kristiana, dihubungkan dengan keterangan Iskandar Zulkarnain, saksi M. Rusydanul

Halaman 212 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anam, saksi Hermantoni dan dihubungkan juga dengan keterangan saksi John Simbolon yang menyatakan mencabut Surat Kuasa Direksi kepada Redo Setiawan, kemudian dialihkan lagi kepada Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain sebagaimana Akta Kuasa Notaris H. Muhammad Hazil Aima Putra Nomor 10 tanggal 18 September 2018 guna untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN STS Jambi Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa ketika mengalihkan Surat Kuasa Direksi John Simbolon meminta kepada Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain melalui Muharomma untuk membantu menyelesaikan pembayaran cek kosong yang beredar atas nama PT. Lambok Ulina kepada para supplier material sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang ditanggung sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) oleh Iskandar Zulkarnain dan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa Kristiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Kristiana, keterangan Iskandar Zulkarnain dan dikuatkan pula dengan keterangan John Simbolon membenarkan bahwa untuk menindaklanjuti komitmen antara Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain dengan John Simbolon tersebut, Terdakwa Kristiana bersama dengan Iskandar Zulkarnain dan John Simbolon membuka rekening baru pada Bank BRI Kantor Cabang Jambi atas nama PT. Lambok Ulina dengan menggunakan spesimen tanda tangan John Simbolon, Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain dengan No Rekening 002001005265306, dan selanjutnya pada malam harinya saksi Kristiana menyerahkan uang sejumlah Rp.135.000.000,00 yang dimintakan oleh John Simbolon kepada sdr. Roma untuk diserahkan ke John Simbolon;

Menimbang, bahwa meskipun dari awal Iskandar Zulkarnain sudah ada masalah dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium serbaguna UIN STS Jambi Tahun Anggaran 2018, akan tetapi Iskandar Zulkarnain dan Terdakwa Kristiana tetap bersedia secara sadar menjadi Kuasa Direksi untuk melanjutkan pekerjaan, dengan alasan karena Iskandar Zulkarnain telah menghitung sendiri, tetap masih ada keuntungan/uang yang akan diperoleh dari pekerjaan tersebut oleh Iskandar Zulkarnain dan Terdakwa Kristiana;

Menimbang, bahwa saksi Hermantoni, saksi Risye Martarika, keterangan Terdakwa Kristiana dan keterangan Iskandar Zulkarnain serta didukung pula dengan keterangan John Simbolon bahwa pengalihan seluruh pekerjaan

Halaman 213 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi TA 2018 oleh John Simbolon kepada Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Amandemen ke-01 Surat Perjanjian No.85-UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 Tanggal 02 Oktober 2018 ditandatangani oleh saksi Hermantoni selaku PPK dan John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina, dimana pada Amandemen ke-01 tersebut mengubah Nomor Rekening PT. Lambok Ulina, semula No. 7119474072 pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cab. Jambi diubah menjadi No. 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi, meskipun demikian amandemen Ke-01 tersebut tidak mengubah nilai kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermantoni, keterangan Terdakwa Kristiana, saksi Rinaldi Yamali, saksi Fikri Abdilla bahwa setelah seluruh pekerjaan dialihkan kembali oleh John Simbolon kepada Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direksi yang kedua setelah Redo Setiawan, ternyata pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi TA 2018 yang dilaksanakan oleh penyedia PT. Lambok Ulina tetap tidak mampu mencapai target bobot sebesar 23% sebagaimana rekomendasi pada SCM II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Kristiana, saksi Hermantoni, saksi Fikri Abdillah, saksi Rinaldi Yamali serta dikuatkan pula dengan keterangan John Simbolon bahwa untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi pada SCM II tersebut, selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2018, dilakukan rapat evaluasi progres pekerjaan bertempat di lokasi proyek, yang dihadiri oleh John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina, Terdakwa Kristiana, saksi Hermantoni selaku PPK, saksi Fikri Abdillah selaku Tim Teknis PUPR Provinsi Jambi dan Konsultan Pengawas dari CV. Buana Reka Ruang Konsultan yang diwakili oleh saksi Rinaldi Yamali, dimana pada rapat evaluasi progres tersebut disepakati apabila sampai tanggal 25 Oktober 2018, progres pekerjaan tidak mencapai 30 % maka akan dilakukan SCM III dengan tujuan memastikan kemampuan penyedia PT. Lambok Ulina untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan kenyataannya meskipun progress yang ditargetkan pada SCM II tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rinaldi Yamali selaku Konsultan Pengawas dan saksi Fikri Abdillah serta dikuatkan pula dengan keterangan Iskandar Zulkarnain dan keterangan Terdakwa Kristiana bahwa

Halaman 214 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018, progres pekerjaan baru mencapai 12,739% berdasarkan laporan mingguan ke-21 tanggal 22 Oktober s/d 28 Oktober 2018 dari Konsultan pengawas CV. Buana Reka Ruang Konsultan, hal mana disebabkan karena Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain terkendala dengan masalah keuangan/finansial untuk mengejar progress pekerjaan sesuai jadwal kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermantoni, keterangan Terdakwa Kristiana, dan keterangan Iskandar Zulkarnain dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi Amelia Putikasari, saksi Sri Rezeki, saksi Drs. Johanis dan saksi Yunan Khairudin serta didukung pula dengan keterangan John Simbolon bahwa karena adanya terkendala keuangan/finansial tersebut, maka kemudian dengan seizin dan sepengetahuan John Simbolon, Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain mengajukan surat permohonan pembayaran termin 25% yang ditujukan kepada saksi Hermantoni selaku PPK dimana meskipun saksi Hermantoni mengetahui bahwa bobot pekerjaan yang diajukan dalam dokumen pencairan tidak sesuai dengan progress pekerjaan di lapangan, yakni mencapai 30,025%, akan tetapi saksi Hermantoni selaku PPK tetap menyetujui dan menindaklanjuti dokumen pencairan dengan menandatangani dokumen-dokumen persyaratan pencairan termin 25% sebagai berikut:

- Surat Pernyataan SPM-LS tanggal 26 Oktober 2018 untuk pembayaran kedua sebesar 25% yaitu Rp.7.000.007.000,00;
- Surat Pernyataan tanggungjawab belanja tanggal 26 Oktober 2018 untuk pembayaran kedua sebesar 25% dari nilai kontrak sebesar Rp. 7.000.007.000, dengan rincian ada potongan PPN sebesar Rp. 636.364.273 dan potongan PPh sebesar Rp.127.272.855,00;
- Amandemen ke-01 tanggal 02 Oktober 2018;
- Ringkasan kontrak tanggal 26 Oktober 2018;
- Berita acara pembayaran tanggal 26 Oktober 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 7.000.007.000,00;
- Kwitansi bukti pembayaran tanggal 26 Oktober 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 7.000.007.000,00;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 01/BA-LAMNA/UIN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi Hermantoni selaku PPK, John Simbolon selaku Direktur PT.

Halaman 215 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambok Ulina, saksi Rinaldi Yamali selaku supervisi engineer CV. Buana Reka Ruang Konsultan dan saksi Fikri Abdilla selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot pekerjaan 30,025%;

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 02/BA-LAMNA/UIN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi Hermantoni selaku PPK, John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina, saksi Rinaldi Yamali selaku supervisi engineer CV. Buana Reka Ruang Konsultan dan saksi Fikri Abdilla selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot pekerjaan 30,025%;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rinaldi Yamali, keterangan Terdakwa Kristiana dan keterangan Iskandar Zulkarnain bahwa untuk melengkapi dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan berdasarkan arahan saksi Hermantoni, atas permintaan saksi Rinaldi Yamali selaku Konsultan Pengawas, Terdakwa Kristiana membuat Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 2018 yang ditandatangani Terdakwa Kristiana selaku Project Manager PT. Lambok Ulina dan disetujui serta ditandatangani oleh Saksi Hermantoni selaku PPK SBSN UIN STS Jambi dan Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina, yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa Kristiana dengan sengaja menaikkan bobot pekerjaan menjadi 30% sebagai syarat pencairan termyn 25%, padahal Terdakwa Kristiana menyadari sepenuhnya bahwa bobot riil berdasarkan perhitungan konsultan pengawas tanggal 21 Oktober 2018 hanya sebesar 12,011% ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermantoni, keterangan Terdakwa Kristiana dan keterangan Iskandar Zulkarnain bahwa setelah dokumen pencairan di proses, Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direksi PT. Lambok Ulina menerima pembayaran termin 25 % sebesar Rp. 6.363.642.727 (*enam milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah*) bersih setelah dipotong pajak sebagaimana SPM No. 00314 tanggal 1 Nopember 2018 yang dibayarkan melalui rekening PT. Lambok Ulina No. 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermantoni dan keterangan Terdakwa Kristiana serta dikuatkan pula dengan keterangan

Halaman 216 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Zulkarnain serta keterangan John Simbolon menyatakan bahwa pada Tanggal 06 Desember 2018, John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina bersama saksi Hermantoni selaku PPK menandatangani Addendum No.115-UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 Tanggal 06 Desember 2018 dimana pada addendum tersebut terdapat klausul tentang penambahan nilai pekerjaan sebesar Rp.2.349.965.000 (dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga nilai kontrak semula sebesar Rp.35.000.035.000,- (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) berubah menjadi Rp.37.350.000.000 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada addendum tersebut juga terdapat klausul pemberian kesempatan kepada PT. Lambok Ulina untuk penyelesaian sisa pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung sejak Tanggal 1 Januari 2019 s/d Tanggal 31 Maret 2019, akan tetapi pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan tersebut tidak disertai dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan oleh John Simbolon selaku Direktur PT. LAMNA ataupun Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain selaku selaku Kuasa Direksi setelah berakhirnya jaminan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 5 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi lin Chandra, saksi Iskandar Zulkarnain, keterangan Terdakwa Kristiana, saksi Hermantoni yang didukung pula dengan keterangan saksi Edward Eka Putra, saksi Hidayati dan saksi Ahmad Asnawi Usman bahwa untuk menindaklanjuti pemberian kesempatan kepada PT. Lambok Ulina untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama 90 hari kalender tersebut, Iskandar Zulkarnain kemudian membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan tertanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina dan Saksi lin Chandra serta Sdr. Thalib Jufri sebagai saksi-saksi, yang pada intinya menyatakan Iskandar Zulkarnain sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai dokumen kontrak dan dokumen addendum kontrak yakni capaian progres 75% per tanggal 31 Desember 2018 dan capaian progres 100% per 31 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermantoni, keterangan Terdakwa Kristiana dan keterangan Iskandar Zulkarnain, dan didukung pula dengan keterangan saksi Rinaldi Yamali, saksi Sri Rezeki, saksi Drs. Johanis, saksi Amelia Putikasari dan saksi Yunan Khairudin pada pokoknya menyatakan bahwa masih dalam bulan Desember 2018 meskipun

Halaman 217 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



progress pekerjaan berdasarkan laporan Konsultan Pengawas baru mencapai 20,266 %, namun dengan seizin dan sepengetahuan John Simbolon, Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain kembali mengajukan surat permohonan pembayaran termin 50% melalui Surat Nomor : 01/LU-UIN/ADM/XII/2018 yang ditujukan kepada saksi Hermantoni selaku PPK dimana meskipun saksi Hermantoni juga mengetahui bahwa bobot pekerjaan yang diajukan dalam dokumen pencairan tidak sesuai dengan progress pekerjaan di lapangan, yakni mencapai 55,376 %, akan tetapi saksi Hermantoni selaku PPK tetap menyetujui dan menindaklanjuti dokumen pencairan dengan menandatangani dokumen-dokumen persyaratan pencairan termin 50% sebagai berikut:

- Surat Pernyataan tanggungjawab belanja tanggal 18 Desember 2018 untuk pembayaran ketiga sebesar 50% dari nilai kontrak sebesar Rp.5.950.005.950,00 dengan rincian ada potongan PPN sebesar Rp.540.909.632,00 dan potongan PPh sebesar Rp.108.181.927 ;
- Addendum tanggal 06 Desember 2018 ;
- Ringkasan kontrak tanggal 26 Oktober 2018 ;
- Berita acara pembayaran tanggal 18 Desember 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp5.950.005.950,00 ;
- Kwitansi bukti pembayaran tanggal 11 Desember 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar sebesar Rp5.950.005.950,00;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 01/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, ditandatangani oleh John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina, saksi Hermantoni selaku PPK, saksi Rinaldi Yamali selaku Supervisi Engineer CV. Buana Reka Ruang Konsultan dan saksi Fikri Abdilla selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot fisik pekerjaan sebesar 55,376 % ;
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 02/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, ditandatangani oleh John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina, saksi Hermantoni selaku PPK, saksi Rinaldi Yamali selaku Supervisi Engineer CV. Buana Reka Ruang Konsultan dan saksi Fikri Abdilla, yang menyatakan bobot fisik pekerjaan sebesar 55,376 %;

Sehingga Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direksi PT. Lambok Ulina menerima pembayaran sebesar Rp.5.300.914.391,00 (lima milyar tiga ratus juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh satu rupiah) bersih setelah dipotong pajak sebagaimana SPM No.00509 tanggal 20 Desember 2018, yang dibayarkan melalui rekening PT. Lambok Ulina No. 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi, dan dari pembayaran termin 50% tersebut, ditransfer kepada saksi John Simbolon sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sampai berakhirnya masa pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan pada tanggal 31 Maret 2019, John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina maupun Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direktur tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung auditorium UIN STS Jambi TA 2018, sehingga saksi Hermantoni selaku PPK melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 01 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir. Iskandar, MT yang telah melakukan pemeriksaan fisik bersama Tim Ahli Kontruksi dari Fakultas Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung terhadap pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Jambi bersama Tim menyimpulkan bahwa sampai dengan 31 Maret 2019, progress pekerjaan yang terpasang baru mencapai 19,989%;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Iskandar Zulkarnain, keterangan Terdakwa Kristiana, saksi Iin Chandra, saksi M. Hardiansyah bahwa meskipun telah berakhir masa kontrak, namun ada pihak lain yang meneruskan pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, sehingga karenanya pada saat Ahli Ir. Iskandar, MT bersama Tim Ahli Konstruksi dari Fakultas Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung melakukan pemeriksaan di lokasi pembangunan Gedung Auditorium pada September 2019, Ahli Ir. Iskandar, MT bersama Tim menyimpulkan bahwa terdapat penambahan progress pekerjaan sampai dengan tanggal 23 September 2019 sebesar 12,233% sehingga total progress pekerjaan mencapai 32,222%;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Ahli Ir. Iskandar, MT berpendapat bahwa pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi mengalami kegagalan konstruksi sebesar 30%, namun masih dapat dilanjutkan pembangunannya sepanjang dilakukan perbaikan-perbaikan;

Halaman 219 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermantoni, keterangan Terdakwa Kristiana dan keterangan Iskandar Zulkarnain serta dikuatkan pula dengan keterangan John Simbolon menyatakan bahwa saksi Hermantoni selaku PPK tidak dapat mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari Penyedia PT. Lambok Ulina, dikarenakan jaminan pelaksanaan pekerjaan yang berakhir pada tanggal 5 Januari 2019 tidak pernah diperpanjang oleh John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina, maupun oleh Iskandar Zulkarnain dan Terdakwa Kristiana selaku Kuasa Direksi PT. Lambok Ulina, hal mana bertentangan dengan Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No.4 Tahun 2015 dalam Pasal 93 ayat (2) yang menentukan: *"dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa : a. Jaminan pelaksanaan dicairkan.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermantoni, keterangan Terdakwa Kristiana dan keterangan Iskandar Zulkarnain serta dikuatkan pula dengan keterangan John Simbolon menyatakan bahwa saksi Hermantoni selaku PPK juga tidak mengenakan denda keterlambatan kepada Penyedia PT. Lambok Ulina, yang seharusnya dibayarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemutusan kontrak, hal mana bertentangan dengan:

1. Peraturan Menteri Keuangan No.194/PMK.05/2014 tentang pelaksanaan Anggaran dalam rangka penyelesaian Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.2434/PMK.05/2015:

- Pasal 4 ayat (1) *"Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ketahun anggaran berikutnya harus memenuhi Ketentuan sebagai berikut : a. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia barang/Jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.*
- Pasal 9 ayat (4) : *"Penyedia Barang/Jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% dari nilai pekerjaan yang telah disimpan oleh PPK sebelum dilakukan penandatanganan perubahan kontrak".*

Halaman 220 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 9 ayat (5) : *"dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat kesanggupan mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima per seratus), penyedia Barang/Jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai kontrak, atau paling banyak 9% dari nilai kontrak"*.

2. Syarat-syarat umum Kontrak pembangunan gedung Auditorium serba guna UIN STS Jambi TA 2018:

- Angka 40.2.a. *"Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia: jaminan pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket diatas Rp.200.000.000)."*
- Angka 40.2.c. *"Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia : Penyedia Membayar denda keterlambatan (apabila penyedia sebelumnya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan)."*

3. Huruf R.2. Syarat-syarat Khusus Kontrak Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, *"Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK yang dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu: 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemutusan kontrak (denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK dibayarkan oleh penyedia dengan cara dipotong dari tagihan /penyedia menyetorkan ke kas negara/daerah"*.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan pribadi terdakwa Kristiana yang pada pokoknya menyatakan:

- Terdakwa bukan hanya seorang terdakwa kasus korupsi, terdakwa seorang perempuan, istri, dan seorang ibu dari satu orang putri berusia 17 tahun, dan dua orang putra yang berusia 9 tahun dan 7 tahun yang sangat membutuhkan terdakwa, dan selama ditahan belum berjumpa dengan keluarga;
- Terlalu berat bagi Terdakwa tuntutan Jaksa 8 tahun dan harus bayar uang pengganti 2 miliar lebih serta denda Rp.500 juta subsider 4 bulan;
- Terdakwa tidak diberitahu oleh John Simbolon, Hermantoni, Muharroma jika pekerjaan ini telah SCM II atau dalam kondisi kontrak kritis;
- Terdakwa merasa tertipu dan sangat dirugikan;

Halaman 221 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DP 20% dibayarkan kepada PT. Lambok Ulina dengan sebagai Kuasa Direktur sdr. Redo Setiawan, progres 5,046%;
- Terdakwa berharap yang mulia dapat menganalisa dan mempertimbangkan pengeluaran/pembelanaan dan material onsite yang kami beli dan datangkan sesuai dengan dokumen, dan kondisi kontruksi yang masih layak untuk dilanjutkan;
- Berharap personil konsultan pengawas dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan lebih lanjut;
- Tidak terbersit untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- Dan memohon untuk dipertimbangkan dengan seadil-adilnya kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan pribadi terdakwa tersebut, majelis hakim berpendapat oleh karena pembelaan terdakwa tersebut tidak dapat membuktikan sebaliknya, dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, alasan perempuan atau ibu bukanlahlah alasan yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukum, alasan tidak diberitahukan sudah SCM II, padahal terdakwa sudah menghitung sendiri dengan Iskandar Zulkandar dan berpendapat masih ada keuntungan/uang yang akan diterima dengan melanjutkan pekerjaan Redo Setiawan yang mangkrak, demikian juga dengan alasan lainnya termasuk masuk alasan masih bisa dilanjutkan kontruksi bangunan, sehingga seluruh alasan pembelaan pribadi terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa akibat batalnya surat kuasa tanggal 18 September 2018 maka semua perbuatan dari Terdakwa Kristina dan Iskandar Zulkarnain dalam pembangunan Gedung Auditorium STS Jambi batal demi hukum;
- Mengajukan permohonan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan ini untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Terdakwa Kristiana, ST., M.PSDA Binti Anwar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UU

Halaman 222 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Menyatakan terdakwa Kristiana, ST., M.PSDA Binti Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Kristiana, ST. M. PSDA Binti Anwar.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim tidak sependapat, karena justru oleh karena Terdakwa Kristiana telah secara sadar sudah menerima Kuasa Direksi dari John Simbolon, padahal Terdakwa Kristiana sudah mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dan Terdakwa Kristiana sudah mengetahui dari awal pekerjaan mangkrak dan tidak sesuai progres, akan tetapi Terdakwa Kristiana tetap menerima Surat Kuasa Direksi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, tentu saja untuk mengharapkan mendapatkan uang dan hasil dari penerimaan Surat Kuasa Direksi tersebut, oleh karenanya alasan Pembelaan Penasihat hukum terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kristiana oleh karena kekurangan modal untuk melanjutkan pembangunan, walaupun pekerjaan tidak sesuai progres tetap mengajukan pencairan diatas progres pekerjaan, sehingga uang negara keluar, padahal seharusnya uang negara tidak boleh keluar dari kas, apabila tidak sesuai dengan progres pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan sudah diketahuinya oleh terdakwa sejak dari awal akan menerima Surat Kuasa Direksi sudah tahu, bahwa pekerjaan yang di laksanakan oleh PT. Lambok Ulina yang Kuasa Direktornya sdr. Redo Setiawan

Halaman 223 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mangkrak/atau tidak sesuai progress dengan uang yang sudah dicairkan, akan tetapi setelah dihitung sendiri oleh Iskandar Zulkarnain, Iskandar Zulkarnain berpendapat masih ada uang/keuntungan yang akan diperoleh oleh Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain apabila mengerjakan pekerjaan sampai selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat seluruh alasan pembelaan Penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa Kristiana adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga unsur "*Yang Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sub unsur ini bersifat alternatif dan/atau kumulatif dengan kata lain apabila salah satu atau keduanya terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Perbuatan Memperkaya" adalah suatu perbuatan yang menjadikan bertambahnya harta kekayaan terdakwa (sipelaku), atau bertambahnya harta kekayaan orang lain, atau bertambahnya harta kekayaan suatu korporasi akibat perbuatan terdakwa, dan pertambahan jumlah harta kekayaan tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, sehingga dalam pasal ini disyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu telah nyata ada;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian *memperkaya* adalah *menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya).* Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Halaman 224 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri dalam unsur ini adalah suatu kondisi dimana tingkat kemampuan materiil secara nyata (*riil*) menjadi meningkat atau bertambah nilainya yang dilakukan dengan jalan secara melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah: "*Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*", dengan demikian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu kondisi atas keadaan dimana tingkat kemampuan materiil tertentu diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menjadi meningkat atau bertambah dibandingkan sebelumnya dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus terbukti berdasarkan fakta hukum dan alat bukti dipersidangan bahwa Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta yang berasal dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain atau suatu Korporasi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta hukum yang relevan sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2018 di UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi terdapat pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna dengan alokasi anggaran senilai Rp.37.350.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);

Menimbang, bahwa dalam proses pelelangan pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna oleh Pokja ULP yang dilaksanakan pada bulan Mei 2018, Pokja ULP menetapkan PT. Lambok Ulina (PT. Lamna) sebagai Pemenang Lelang sebagaimana Surat Pokja No.B-60.a/UN.15/POKJA-KONST/5/2018 dengan penawaran terkoreksi senilai Rp.35.000.035.000 (*tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi TA 2018

Halaman 225 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian No.46-Un.15/PPK-SBSN/KU.01/06/2018 Tanggal 7 Juni 2018 ditandatangani oleh saksi Hermantoni selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Pihak Pertama dan John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina sebagai Pihak kedua, dengan pekerjaan senilai Rp.35.000.035.000 (*tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah*) dan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 128 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermantoni, Terdakwa Kristiana, saksi Imran Rosyadi, saksi Fransenno, saksi Chandra Jaya dan saksi Panut Panuju, John Simbolon serta dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa dalam pelaksanaan seluruh pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam dokumen kontrak dialihkan dengan membuat Surat Kuasa Direksi oleh John Simbolon kepada sdr. Redo Setiawan berdasarkan Akta Kuasa Notaris Bonar Sihombing No. 88 tanggal 24 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan John Simbolon dan saksi Panut Panuju membenarkan bahwa Surat Kuasa Direksi yang berikan kepada Sdr. Redo Setiawan telah dilakukan sebelum lelang penetapan pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, dimana sebelumnya Sdr. Redo Setiawan menghubungi Tri Nuryoko yang terhubung dengan saksi Panut Panuju untuk mencari perusahaan yang dapat dipinjam mengikuti lelang tersebut, dan saksi Panut Panuju kemudian menghubungi John Simbolon yang merupakan Direktur PT. Lambok Ulina untuk menawarkan permintaan Sdr. Redo Setiawan tersebut, dan karena adanya komitmen keuntungan yang akan diperoleh yakni sebesar 1% dari nilai kontrak bagi pemilik perusahaan, maka kemudian John Simbolon menyetujui permintaan tersebut, dan atas seizin John Simbolon pula kemudian saksi Panut Panuju mengirim data perusahaan termasuk scan cap perusahaan dan tandatangan John Simbolon kepada sdr. Redo Setiawan untuk mengikuti lelang tersebut;

Menimbang, bahwa peminjaman PT. Lambok Ulina oleh Sdr. Redo Setiawan tersebut terkait dengan keterangan saksi Imran Rosyadi yang membenarkan adanya pertemuan antara saksi Imran Rosyadi, saksi Hermantoni dan Sdr. Redo Setiawan pada masa pra lelang di rumah sdr. Redo Setiawan di Perumahan Citra Raya, dimana dalam pertemuan tersebut, sdr.

Halaman 226 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redo Setiawan meminta bantuan saksi Imran Rosyadi agar memenangkan PT. Lambok Ulina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermantoni, yang didukung dengan keterangan saksi Rinaldi Yamali, saksi Fikri Abdillah, saksi Franseno Piniton Simatupang, saksi Iin Chandra, saksi Muhammad Hardiansyah, dan saksi Chandra Jaya yang dikuatkan pula dengan keterangan John Simbolon mengakui bahwa dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 dialihkan seluruhnya kepada Sdr. Redo Setiawan dengan Surat Kuasa Direksi dari PT. Lambok Ulina yakni John Simbolon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermantoni yang didukung oleh keterangan saksi Amelia Putika Sari, saksi Sri Rezeki, saksi Yunan Khairudin, dan saksi Drs. Johanis di persidangan telah mengakui bahwa Sdr. Redo Setiawan selaku Kuasa Direksi PT. Lambok Ulina mengajukan pencairan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak atau sebesar Rp.7.000.007.000,- (Tujuh Milyar Tujuh Ribu Rupiah) yang setelah dipotong pajak menjadi senilai Rp.6.363.642.727 (*enam milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah*) yang pembayarannya ditransfer ke Rekening PT. LAMNA No. 7119474072 pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Jambi;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya kemudian ternyata Sdr. Redo Setiawan tidak menggunakan sepenuhnya uang muka tersebut untuk pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin, hal mana dibuktikan dengan keterangan saksi Rinaldi Yamali, saksi Fikri Abdillah dan saksi Franseno Simatupang yang membenarkan bahwa sampai dengan tanggal 16 September 2018 progres pekerjaan berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas CV. Buana Reka Ruang Konsultan hanya mencapai sebesar 5,046%, dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi Chandra Jaya yang pernah menerima cek an. PT. Lambok Ulina sebesar Rp.1.100.000.000,- (*Satu Milyar Seratus Juta Rupiah*) untuk dipergunakan membayar hutang dalam pekerjaan pembangunan Laboratorium Terpadu UIN Sultan Thaha Syaifuddin yang dilaksanakan oleh Sdr. Putra Ditama Als Sony dimana Sdr. Redo Setiawan bertindak sebagai Project Manager;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Imran Rosyadi yang mengakui di persidangan tentang adanya pemberian uang oleh Sdr. Redo Setiawan

Halaman 227 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Imran Rosyadi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas bantuan saksi Imran Rosyadi yang telah memenangkan PT. Lambok Ulina yang dipakai oleh Sdr. Redo Setiawan, walaupun di persidangan Imran Rosyadi mengakui telah mengembalikan uang tersebut kepada sdr. Redo Setiawan;

Menimbang, bahwa penggunaan uang muka oleh Sdr. Redo Setiawan yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut juga didukung dengan keterangan saksi Hermantoni yang membenarkan bahwa Sdr. Redo Setiawan juga telah menyampaikan hal tersebut kepadanya, dan dari uang muka senilai Rp.6.363.642.727 (*enam milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah*) tersebut telah direalisasikan lebih dari Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) untuk dipergunakan Sdr. Redo Setiawan dalam pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2017 yang tidak terkait dengan pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rinaldi Yamali selaku Konsultan Pengawas memperhitungkan bahwa progress pekerjaan yang baru mencapai 5,046% tersebut adalah senilai Rp.1.605.547.060,00 (satu milyar enam ratus lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh rupiah), sehingga bersesuaian dengan keterangan saksi Hermantoni, dimana terdapat uang sejumlah Rp.4.758.095.667,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang dipergunakan Sdr. Redo Setiawan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak untuk pembangunan gedung Auditorium serbaguna UIN STS Jambi Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain karena meyakini tetap masih adanya keuntungan/hasil/uang yang akan diperoleh, sehingga Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain menyanggupi permintaan John Simbolon untuk menutupi terlebih dahulu tagihan dari Supplier material yang belum dibayarkan oleh sdr. Redo Setiawan sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sebelum Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain menerima kuasa direksi dari John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina;

Halaman 228 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Kristiana, dikuatkan dengan keterangan John Simbolon mengakui bahwa untuk menindaklanjuti komitmen antara Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain dengan John Simbolon, Terdakwa Kristiana bersama dengan Iskandar Zulkarnain dan John Simbolon membuka rekening baru pada Bank BRI Kantor Cabang Jambi atas nama PT. Lambok Ulina dengan menggunakan spesimen tanda tangan John Simbolon, Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain dengan No Rekening 002001005265306, dan selanjutnya pada malam harinya saksi Kristiana menyerahkan uang sejumlah Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang dimintakan John Simbolon kepada sdr. Roma untuk diserahkan ke saksi John Simbolon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Kristiana, saksi Hermantoni, saksi Fikri Abdillah, saksi Rinaldi Yamali serta dikuatkan pula dengan keterangan John Simbolon mengakui bahwa untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi pada SCM II tersebut, selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2018, dilakukan rapat evaluasi progres pekerjaan bertempat di lokasi proyek, yang dihadiri oleh John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina, Terdakwa Kristiana, saksi Hermantoni selaku PPK, saksi Fikri Abdillah selaku Tim Teknis PUPR Provinsi Jambi dan Konsultan Pengawas dari CV. Buana Reka Ruang Konsultan yang diwakili oleh saksi Rinaldi Yamali, dimana pada rapat evaluasi progres tersebut disepakati apabila sampai tanggal 25 Oktober 2018, progres pekerjaan tidak mencapai 30 % maka akan dilakukan SCM III dengan tujuan memastikan kemampuan penyedia PT. Lambok Ulina untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rinaldi Yamali selaku Konsultan Pengawas dan saksi Fikri Abdillah serta dikuatkan pula dengan keterangan Iskandar Zulkarnain dan Terdakwa Kristiana mengakui bahwa sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018, progres pekerjaan baru mencapai 12,739% berdasarkan laporan mingguan ke-21 tanggal 22 Oktober s/d 28 Oktober 2018 dari Konsultan pengawas CV. Buana Reka Ruang Konsultan, hal mana disebabkan karena Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain terkendala dengan masalah finansial untuk mengejar progress pekerjaan sesuai jadwal kontrak, akan tetapi Iskandar Zulkarnain ada memasukan material ke lokasi;

Halaman 229 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermantoni, Terdakwa Kristiana, keterangan Iskandar Zulkarnain dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi Amelia Putikasari, saksi Sri Rezeki, saksi Drs. Johanis dan saksi Yunan Khairudin serta didukung pula dengan keterangan John Simbolon membenarkan bahwa karena adanya terkendala finansial tersebut, maka Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain mengajukan surat permohonan pembayaran termin 25% yang ditujukan kepada saksi Hermantoni selaku PPK dimana meskipun saksi Hermantoni mengetahui bahwa bobot pekerjaan yang diajukan dalam dokumen pencairan tidak sesuai dengan progress pekerjaan di lapangan, yakni mencapai 30,025%, akan tetapi saksi Hermantoni selaku PPK tetap menyetujui dan menindaklanjuti dokumen pencairan dengan menandatangani dokumen-dokumen persyaratan pencairan termin 25% sebagai berikut:

- Surat Pernyataan SPM-LS tanggal 26 Oktober 2018 untuk pembayaran kedua sebesar 25% yaitu Rp.7.000.007.000,00;
- Surat Pernyataan tanggungjawab belanja tanggal 26 Oktober 2018 untuk pembayaran kedua sebesar 25% dari nilai kontrak sebesar Rp. 7.000.007.000, dengan rincian ada potongan PPN sebesar Rp. 636.364.273 dan potongan PPh sebesar Rp.127.272.855,00;
- Amandemen ke-01 tanggal 02 Oktober 2018 ;
- Ringkasan kontrak tanggal 26 Oktober 2018 ;
- Berita acara pembayaran tanggal 26 Oktober 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.7.000.007.000,00;
- Kwitansi bukti pembayaran tanggal 26 Oktober 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.7.000.007.000,00;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 01/BA-LAMNA/UIN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi Hermantoni selaku PPK, John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina, saksi Rinaldi Yamali selaku supervisi engineer CV. Buana Reka Ruang Konsultan dan saksi Fikri Abdilla selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot pekerjaan 30,025%;
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 02/BA-LAMNA/UIN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi Hermantoni selaku PPK, John Simbolon selaku Direktur PT.

Halaman 230 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambok Ulina, saksi Rinaldi Yamali selaku supervisi engineer CV. Buana Reka Ruang Konsultan dan saksi Fikri Abdilla selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot pekerjaan 30,025%, walaupun John Simbolon di persidangan tidak mengakui telah menandatangani surat permohonan pencairan, akan tetapi dalam bukti tersebut jelas tertera tandatangan John Simbolon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rinaldi Yamali, Iskandar Zulkarnain dan Terdakwa Kristiana membenarkan bahwa untuk melengkapi dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan berdasarkan arahan saksi Hermantoni, atas permintaan saksi Rinaldi Yamali selaku Konsultan Pengawas, Terdakwa Kristiana membuat Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 2018 yang ditandatangani Terdakwa Kristiana selaku Project Manager PT. Lambok Ulina dan disetujui serta ditandatangani oleh Saksi Hermantoni selaku PPK SBSN UIN STS Jambi dan Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina, yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa Kristiana dengan sengaja menaikkan bobot pekerjaan menjadi 30% sebagai syarat pencairan termyn 25%, padahal Terdakwa Kristiana menyadari sepenuhnya bahwa bobot riil berdasarkan perhitungan konsultan pengawas tanggal 21 Oktober 2018 hanya sebesar 12,011%;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermantoni, Terdakwa Kristiana dan keterangan Iskandar Zulkarnain mengakui bahwa setelah dokumen pencairan di proses, Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direksi PT. Lambok Ulina telah menerima pembayaran termin 25 % sebesar Rp.6.363.642.727 (*enam milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah*) bersih setelah dipotong pajak sebagaimana barang bukti SPM No. 00314 tanggal 1 Nopember 2018 yang dibayarkan melalui rekening PT. Lambok Ulina No. 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi, dimana nilai Rp.6.363.642.727,00 (*enam milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah*) adalah jumlah yang sangat besar sekali;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hermantoni, keterangan Iskandar Zulkarnain dan keterangan Terdakwa Kristiana membenarkan uang pembayaran termyn I tersebut tersebut tidak sepenuhnya untuk kegiatan

Halaman 231 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Gedung Auditorim Serbaguan UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, namun juga dipergunakan Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain untuk kepentingan pribadi dan hal-hal lainnya, diantaranya dibuktikan dengan adanya transfer uang sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Setiadi, yang merupakan penghubung Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain dalam proyek ini serta pemberian uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Hermantoni atas permintaan saksi Hermantoni yang diberikan secara tunai kepada saksi Hermantoni melalui bawahan yang bernama Alek, perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan yang menambah harta bagi Setiadi dan Hermantoni, yang seharusnya nilai tersebut tidak ada sama sekali, dan jumlahnya juga sangat besar sekali, sedangkan pekerjaan tidak selesai dan tidak sesuai dengan progress, hingga akhirnya diputuskan kontrak;

Menimbang, bahwa meskipun telah mendapat bantuan finansial dari pencairan Termin I tersebut, baik Terdakwa Kristiana maupun Iskandar Zulkarnain tetap tidak mampu mengejar progress pekerjaan untuk diselesaikan sesuai dengan masa kontrak, yakni 31 Desember 2018, sehingga kemudian sebagaimana keterangan saksi Hermantoni dan John Simbolon serta dikuatkan pula dengan keterangan Iskandar Zulkarnain dan keterangan Terdakwa Kristiana membenarkan bahwa pada tanggal 06 Desember 2018, John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina bersama saksi Hermantoni selaku PPK menandatangani Addendum No.115-UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 Tanggal 06 Desember 2018 dimana pada addendum tersebut terdapat klausul tentang penambahan nilai pekerjaan sebesar Rp.2.349.965.000 (dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga nilai kontrak semula sebesar Rp.35.000.035.000,- (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) berubah menjadi Rp.37.350.000.000 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada addendum tersebut juga terdapat klausul pemberian kesempatan kepada PT. Lambok Ulina untuk penyelesaian sisa pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung sejak Tanggal 1 Januari 2019 s/d Tanggal 31 Maret 2019, akan tetapi pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan tersebut tidak disertai dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan oleh John Simbolon selaku Direktur PT. LAMNA ataupun Terdakwa Kristiana dan Iskandar

Halaman 232 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain selaku selaku Kuasa Direksi setelah berakhirnya jaminan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 5 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi lin Chandra, keterangan Iskandar Zulkarnain, keterangan Terdakwa Kristiana, saksi Hermantoni yang didukung pula dengan keterangan saksi Edward Eka Putra, saksi Hidayati dan saksi Ahmad Asnawi Usman membenarkan bahwa untuk menindaklanjuti pemberian kesempatan kepada PT. Lambok Ulina untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama 90 hari kalender tersebut, Terdakwa Iskandar Zulkarnain kemudian membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan tertanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina dan Saksi lin Chandra serta Sdr. Thalib Jufri sebagai saksi-saksi, yang pada intinya menyatakan Iskandar Zulkarnain sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai dokumen kontrak dan dokumen addendum kontrak yakni capaian progres 75% per tanggal 31 Desember 2018 dan capaian progres 100% per 31 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermantoni, Terdakwa Kristiana dan keterangan Iskandar Zulkarnain, dan didukung pula dengan keterangan saksi Rinaldi Yamali, saksi Sri Rezeki, saksi Drs. Johanis, saksi Amelia Putikasari dan saksi Yunan Khairudin menyatakan bahwa masih dalam bulan Desember 2018 meskipun progress pekerjaan berdasarkan laporan Konsultan Pengawas baru mencapai 20,266 %, namun dengan seizin dan sepengetahuan John Simbolon, Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain kembali mengajukan surat permohonan pembayaran termin 50% melalui Surat Nomor: 01/LU-UIN/ADM/XII/2018 yang ditujukan kepada saksi Hermantoni selaku PPK dimana meskipun saksi Hermantoni juga mengetahui bahwa bobot pekerjaan yang diajukan dalam dokumen pencairan tidak sesuai dengan progress pekerjaan di lapangan, yakni mencapai 55,376 %, akan tetapi saksi Hermantoni selaku PPK tetap menyetujui dan menindaklanjuti dokumen pencairan dengan menandatangani dokumen-dokumen persyaratan pencairan termin 50% sebagai berikut:

- Surat Pernyataan tanggungjawab belanja tanggal 18 Desember 2018 untuk pembayaran ketiga sebesar 50% dari nilai kontrak sebesar Rp. 5.950.005.950,- dengan rincian ada potongan PPN sebesar Rp. 540.909.632 dan potongan PPh sebesar Rp. 108.181.927 ;
- Addendum tanggal 06 Desember 2018 ;

Halaman 233 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan kontrak tanggal 26 Oktober 2018 ;
- Berita acara pembayaran tanggal 18 Desember 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar 5.950.005.950 ;
- Kwitansi bukti pembayaran tanggal 11 Desember 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar 5.950.005.950 ;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 01/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, ditandatangani oleh saksi John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina, saksi Hermantoni selaku PPK, saksi Rinaldi Yamali selaku Supervisi Engineer CV. Buana Reka Ruang Konsultan dan saksi Fikri Abdilla selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot fisik pekerjaan sebesar 55,376 % ;
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 02/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, ditandatangani oleh saksi John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina, saksi Hermantoni selaku PPK, saksi Rinaldi Yamali selaku Supervisi Engineer CV. Buana Reka Ruang Konsultan dan saksi Fikri Abdilla, yang menyatakan bobot fisik pekerjaan sebesar 55,376 %.

Sehingga Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direksi PT. Lambok Ulina kembali menerima pembayaran sebesar Rp.5.300.914.391 (lima milyar tiga ratus juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) bersih setelah dipotong pajak sebagaimana SPM No.00509 tanggal 20 Desember 2018, yang dibayarkan melalui rekening PT. Lambok Ulina No. 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Iskandar Zulkarnain dan keterangan Terdakwa Kristiana dan dikuatkan pula oleh John Simbolon membenarkan bahwa dari pembayaran termin 50% tersebut, atas permintaan John Simbolon, Terdakwa Kristiana mentransfer uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada John Simbolon;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya masa pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan pada tanggal 31 Maret 2019, John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina maupun saksi Kristiana dan Terdakwa Iskandar Zulkarnain tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung auditorium UIN STS Jambi TA 2018, sehingga saksi

Halaman 234 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermantoni selaku PPK melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 01 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir. Iskandar, MT yang telah melakukan pemeriksaan fisik bersama Tim Ahli Kontruksi dari Fakultas Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung terhadap pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Jambi bersama Tim menyimpulkan bahwa sampai dengan 31 Maret 2019, progress pekerjaan yang terpasang baru mencapai 19,989% ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Iskandar Zulkarnain, keterangan Terdakwa Kristiana, saksi lin Chandra dan saksi M. Hardiansyah membenarkan bahwa meskipun telah berakhir masa kontrak, namun ada pihak lain yang meneruskan pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi sehingga karenanya pada saat Ahli Ir. Iskandar, MT bersama Tim Ahli Konstruksi dari Fakultas Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung melakukan pemeriksaan di lokasi pembangunan Gedung Auditorium pada September 2019, Ahli Ir. Iskandar, MT bersama Tim menyimpulkan bahwa terdapat penambahan progress pekerjaan sampai dengan tanggal 23 September 2019 sebesar 12,233% sehingga total progress pekerjaan mencapai 32,222% ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sjachroel Hidayat Siregar, Se (Auditor / Ahli dari Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jambi) yang telah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Tahun Anggaran 2018 menyimpulkan bahwa berdasarkan realisasi pembayaran sebesar Rp.18.136.381.772,00 (*Delapan Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) yang diterima oleh penyedia PT. Lambok Ulina yang dibuktikan dengan SP2D setelah dipotong PPN, nilai prestasi pekerjaan yang terpasang berdasarkan progress pekerjaan yang terhitung 23 September 2019 sebesar 32,222% hanya sebesar Rp.10.121.717.677,24 (*Sepuluh Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tuju Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah Dua Puluh Empat Sen*), sehingga terdapat selisih sebesar Rp.8.014.664.094,76 (*delapan Milyar Empat Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah, koma Tujuh Puluh Enam Sen*).

Halaman 235 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selisih sebesar Rp.8.014.664.094,76 (*delapan Milyar Empat Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah, koma Tujuh Puluh Enam Sen*) tersebut merupakan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak berhak diterima baik oleh John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina, sdr. Redo Setiawan selaku Penerima Kuasa Direksi pertama dari PT. Lambok Ulina, maupun oleh Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain selaku penerima Kuasa Direksi kedua dari PT. Lambok Ulina;

Menimbang, bahwa oleh karena uang untuk biaya pembangunan gedung Auditorium serbaguna UIN STS Jambi Tahun Anggaran 2018 adalah berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), maka uang tersebut adalah merupakan uang negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena adanya Surat Kuasa Direktur kepada Sdr. Redo Setiawan (DPO), Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain yang dibuat oleh John Simbolon, telah mengakibatkan adanya uang negara yang dikeluarkan tidak sesuai dengan peruntukannya, sedangkan pembangunan gedung Auditorium serbaguna tidak selesai dan tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana tujuan pembangunan sebelumnya, yakni untuk menampung para mahasiswa yang di wisuda, maka dengan mengingat jumlah kerugian negara yang sangat besar sekali yakni sebesar Rp.12.820.575.104,83 (*dua belas milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat rupiah, koma delapan puluh tiga sen*), sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi Tahun Anggaran 2018 Nomor:323/PW05/5/2019 tanggal 18 November 2019, maka perbuatan Terdakwa Kristiana dan kawan-kawan merupakan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa diantara jumlah kerugian tersebut telah dipergunakan oleh sdr. Redo Setiawan (DPO) untuk keperluan selain dari pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN STS Jambi Tahun Anggaran 2018, juga ada diberikan oleh Terdakwa Kristiana kepada orang lain, sebelumnya juga sudah diberikan kepada Imran Rosyadi oleh Redo Setiawan sebagai ucapan terima kasih telah memenangkan PT. Lambok Ulina sebesar Rp100.000.000,00

Halaman 236 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah), maka perbuatan terdakwa Kiristiana dan kawan-kawan tersebut adalah perbuatan yang memperkaya orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa pribadi yang menyatakan konstruksi bangunan masih bisa dilanjutkan, majelis hakim berpendapat walaupun pekerjaan masih bisa dilanjutkan, akan tetapi antara uang negara yang telah keluar dengan konstruksi bangunan yang baru dibangun, adalah tidak seimbang, maka tetap menjadi kerugian keuangan negara, sehingga tidak membuat unsur ini menjadi tidak terpenuhi, oleh karena itu pembelaan terdakwa pribadi tersebut, dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi adalah bersifat secara alternatif, yakni salah satu saja terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menurut Majelis hakim maka terdapat perbedaan dari rumusan elemen unsur

Halaman 237 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 dan Pasal 3 ini semula bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai, Majelis hakim berpendapat rumusan unsur ini yakni “dapat Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah beralih menjadi rumusan elemen tindak pidana korupsi menjadi delik materil atau kerugian keuangan negara tersebut harus benar-benar secara materil dan nyata telah terjadi dan harus terpenuhi berdasarkan fakta-fakta persidangan di pengadilan, sehingga unturnya menjadi **“Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”**, oleh karena itu unsur ini menjadi sangat pokok dalam terpenuhi atau tidaknya tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Keuangan Negara, Perekonomian Negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah “Keuangan Negara adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan dan tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian Kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara”;

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang;

Halaman 238 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan Keuangan Negara” itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau menjadi berkurangnya keuangan negara, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan Keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya Keuangan Negara atau berkurangnya Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, berdasarkan fakta hukum yang relevan, diantaranya:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 di Universitas Islam Negeri (UIN) STS Jambi terdapat pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna dengan alokasi anggaran senilai Rp.37.350.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum pelelangan dilaksanakan (Pra-Lelang) sdr. Redo Setiawan (DPO) meminta kepada Panut Panuju agar mencari perusahaan yang bisa dipinjam untuk di daftarkan dalam pelelangan, Panut Panuju menghubungi John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina, dan meminta supaya John Simbolon mempersiapkan PT. Lambok Ulina untuk mengikuti pelelangan, kemudian John Simbolon mengirimkan data-data dan dokumen-dokumen perusahaan PT. Lambok Ulina, berupa:
 1. Compani Profile PT. Lambok Ulina;
 2. Contoh Tandatangan John Simbolon selaku Direktur PT. Lamna yang telah di scan;
 3. Contoh Stempel PT. Lambok Ulina yang telah di scan;
 4. Password atau IP Addres perusahaan PT. Lambok Ulina.

Di kirimkan oleh John Simbolon ke alamat e-mail Panut Panuju dan menyetujui data-data yang sudah ada pada Panut Panuju untuk dipergunakan dan oleh Panut Panuju data-data tersebut dikirim ke alamat e-mail Tri Nuryoko dan oleh Tri Nuryoko dikirimkan ke alamat e-mail sdr. Redo Setiawan (DPO);

- Bahwa sebelum dimulainya pelelangan (Pra-lelang), Hermantoni (selaku PPK) melakukan pertemuan dengan Imran Rosyadi, SP.(selaku Ketua Tim Pokja) dengan sdr. Redo Setiawan (DPO/Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina) bertempat di rumah Redo Setiawan yang berlokasi di Perumahan Citra Raya City Jambi dan pada waktu itu sdr. Redo Setiawan memberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imran Rosyadi, SP bahwa ia akan memasukkan PT. Lambok Ulina sebagai peserta lelang dan meminta Imran Rosyadi, SP supaya membantu memenangkannya dalam pelelangan (sebagaimana keterangan saksi Imran Rosyadi di persidangan);

- Bahwa pelelangan diumumkan melalui Portal LPSE Kementerian Luar Negeri karena adanya gangguan pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kementerian Agama RI sejak tanggal 22 Maret 2018 dan nama paket pekerjaan yang diumumkan dalam pengumuman pelelangan tersebut adalah Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna UIN, dengan kategori kegiatan pekerjaan Konstruksi dengan metode pelelangan pascakualifikasi satu file-sistem gugur, nilai paket pekerjaannya adalah senilai Rp.37.350.000.000 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan dengan HPS senilai Rp.37.350.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), sumber dana dari DIPA UIN STS Jambi TA. 2017 berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
- Bahwa PT. Lambok Ulina dinyatakan lolos oleh Imran Rosyadi, SP (selaku Ketua Tim Pokja) dalam pembuktian kualifikasi pada tanggal 18 Mei 2018;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2018, Imran Rosyadi, SP selaku Ketua Pokja menetapkan PT. Lambok Ulina sebagai pemenang lelang untuk paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 dengan penawaran terkoreksi senilai Rp.35.000.035.000,00 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebagai ucapan terima kasih kepada Imran Rosyadi, SP (ketua Tim Pokja) yang telah memenangkan PT. Lambok Ulina, sdr. Redo Setiawan kemudian memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Imran Rosyadi, SP., yang telah diakui oleh Imran Rosyadi di persidangan, akan tetapi dinyatakan telah dikembalikan kepada sdr. Redo Setiawan(DPO);
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018, Hermatoni selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No.44-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/05/2018, dan kemudian pada tanggal 7 Juni 2018, Hermatoni selaku PPK sebagai pihak Pertama bersama John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina sebagai pihak Kedua menandatangani Surat Perjanjian No.46-Un.15/PPK-SBSN/KU.01/06/2018

Halaman 240 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, dengan pekerjaan senilai Rp.35.000.035.000,00(tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) dan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 128 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, yang ditindaklanjuti oleh Hermantoni dengan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada penyedia PT. Lambok Ulina Nomor : 47-Un.15/PPK-SBSN / KU.01.2 / 06 / 2018 Tanggal 7 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni selaku PPK sebagai pihak Pertama dan John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina sebagai pihak Kedua;

- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak, seluruh pekerjaan telah terlebih dahulu telah dialihkan oleh John Simbolon kepada Sdr. Redo Setiawan sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara John Simbolon dan Sdr. Redo Setiawan dimana Sdr. Redo Setiawan akan mengambil alih (pakai bendera) seluruh pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 dengan mengatasnamakan PT. Lambok Ulina dan sebagai keuntungannya John Simbolon dijanjikan akan mendapatkan fee sebesar **1% (satu persen)** dari nilai kontrak;
- Bahwa setelah pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 mulai dilaksanakan, Hermantoni selaku PPK telah menyetujui pembayaran uang muka sebesar Rp.7.000.007.000,00 (tujuh miliar tujuh ribu rupiah) (sebelum dipotong pajak) kepada PT. Lambok Ulina dengan menandatangani dokumen-dokumen pencairan yang diajukan sdr. Redo Setiawan selaku Kuasa Direksi PT. Lambok Ulina sehingga sdr. Redo Setiawan menerima pembayaran uang muka sebesar 20 % yaitu senilai Rp.6.236.369.872,00 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) bersih setelah dikurangi pajak, dari kontrak senilai Rp.35.000.035.000,00 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah), yang pembayarannya ditransfer ke Rekening PT. Lambok Ulina pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Jambi dengan Rekening No. 7119474072, sebagaimana SPM No. 00168 tanggal 2 Juli 2018;
- Bahwa dari uang muka yang diterimanya tersebut, Sdr. Redo Setiawan hanya menggunakan sebagian uang muka ± sebesar Rp.1.605.547.060,00

Halaman 241 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar enam ratus lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh rupiah) untuk direalisasikan ke kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, dan sedangkan sisanya sebesar Rp.4.758.095.667,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dipergunakan untuk menutupi kekurangan pembiayaan pada pekerjaan pembangunan gedung Laboratorium UIN STS Jambi TA 2017 yang sebelumnya juga dilaksanakan oleh sdr. Redo Setiawan(DPO);

- Bahwa penyimpangan terhadap penggunaan uang muka proyek tersebut sangat berpengaruh terhadap fisik pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 dari Penyedia PT. Lambok Ulina, dimana sampai dengan tanggal 16 September 2018 progres fisik pekerjaan yang dikerjakan oleh Penyedia PT. Lambok Ulina ternyata hanya sebesar 5,046%(lima koma nol empat puluh enam persen);

- Bahwa setelah sdr. Redo Setiawan selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, kemudian dilakukan Show Cause Meeting (SCM) II Tanggal 17 September 2018 yang antara lain dihadiri oleh: Hermantoni selaku PPK, John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina, Rinaldi Yamali yang mewakili Konsultan Pengawas, Budi Leksono, Sdr. Redo Setiawan selaku Kuasa Direktur dari PT. Lambok Ulina, dan Warsito (Konsultan Perencana), dimana pada pelaksanaan SCM II tersebut saksi Hermantoni selaku PPK meminta kepada sdr. Redo Setiawan supaya mempercepat pekerjaan dan menargetkan bobot harus sebesar 23% (dua puluh tiga persen), namun pada keesokan harinya Hermantoni selaku PPK dan John Simbolon sepakat untuk mencabut Surat Kuasa Direktur yang diberikan kepada sdr.Redo Setiawan dan kemudian mengalihkan lagi seluruh pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 tersebut kepada pihak lain, yaitu kepadaTerdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain sebagaimana Akta Kuasa Notaris H. MUHAMMAD HAZIL AIMA PUTRA No.10 tanggal 18 September 2018;

- Bahwa pengalihan pekerjaan oleh John Simbolon kepada Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain, kemudian ditindaklanjuti oleh Hermantoni selaku PPK dengan menerbitkan Amandemen ke-01 terhadap Surat Perjanjian No.85-UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 Tanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni selaku PPK dan John Simbolon

Halaman 242 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT. Lambok Ulina yang mengubah Nomor Rekening PT. Lambok Ulina, yang semula No. 7119474072 pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Jambi menjadi No. 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jambi;

- Bahwa setelah seluruh pekerjaan dialihkan dari sdr.Redo Setiawan kepada Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain, ternyata Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain tetap tidak mampu mencapai target bobot pekerjaan sebesar 23%(dua puluh tiga persen) sebagaimana rekomendasi pada SCM II, dimana selanjutnya dilakukan rapat evaluasi progres pekerjaan bertempat di lokasi proyek, yang dihadiri oleh Hermantoni selaku PPK, John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina, Terdakwa Kristiana, Fikri Abdullah dan Rinaldi Yamali yang mewakili Konsultan Pengawas, dimana pada rapat evaluasi progres tersebut disepakati apabila sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018, progres pekerjaan tidak mencapai 30 % (tiga puluh persen), maka akan dilakukan SCM III yang bertujuan memastikan kemampuan penyedia PT. Lambok Ulina untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, namun pada kenyataannya SCM III tersebut tidak pernah dilaksanakan;

- Bahwa sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018, sebagaimana yang disepakati pada rapat evaluasi progres ternyata bobot pekerjaan hanya mencapai 12,739%(dua belas koma tujuh ratus tiga puluh sembilan persen) berdasarkan laporan mingguan ke-21 tanggal 22 Oktober s/d 28 Oktober 2018 dari Konsultan pengawas CV. REKA RUANG KONSULTAN, namun Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain atas seizin John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina tetap mengajukan surat permohonan pembayaran termin 25% (dua puluh lima persen), dengan Surat Nomor : 02/LU-UIN/ADM/X/2018 bulan Oktober 2018 tanpa tanggal yang ditujukan kepada Hermantoni selaku PPK, dan meskipun Hermantoni selaku PPK mengetahui bahwa bobot pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan yang diajukan dalam dokumen pencairan, Hermantoni tetap menyetujui dan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan menandatangani dokumen-dokumen persyaratan pencairan termin 25 %(dua puluh lima persen), sehingga Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direktur menerima pembayaran termin 25% (dua puluh lima persen) sebesar Rp.6.236.369.872,00 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus

Halaman 243 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) bersih setelah dipotong pajak sebagaimana SPM No. 00314 tanggal 1 Nopember 2018 yang dibayarkan melalui rekening PT. Lambok Ulina Nomor: 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jambi;

- Bahwa karena progress pekerjaan masih belum mencapai target yang dijadwalkan, selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2018, Hermantoni selaku PPK bersama John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina menandatangani Addendum No.115-UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 Tanggal 06 Desember 2018, dimana pada addendum tersebut terdapat klausul tentang penambahan nilai pekerjaan sebesar Rp.2.349.965.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga nilai kontrak yang semula sebesar Rp.35.000.035.000,00 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) berubah menjadi Rp.37.350.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada addendum tersebut juga terdapat klausul pemberian kesempatan kepada PT. Lambok Ulina untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama 90 hari kalender (terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 s/d tanggal 31 Maret 2019), akan tetapi pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan tersebut tidak disertai dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan oleh John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina ataupun oleh Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina setelah berakhirnya jaminan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 5 Januari 2019;

- Bahwa pada bulan Desember 2018, Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain atas seizin John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina kembali mengajukan Surat permohonan pembayaran termin 50% (lima puluh persen) dengan Surat Nomor : 01/LU-UIN/ADM/XII/2018 tanpa tanggal pada bulan Desember 2018 ditujukan kepada Hermantoni selaku PPK, dan meskipun Hermantoni selaku PPK mengetahui bahwa bobot pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan yang diajukan dalam dokumen pencairan, Hermantoni tetap menyetujui dan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan menandatangani dokumen-dokumen persyaratan pencairan pencairan termin 50% (lima puluh persen), sehingga Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina menerima pembayaran sebesar Rp5.300.914.391 (lima milyar tiga ratus juta sembilan

Halaman 244 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) bersih setelah dipotong pajak sebagaimana SPM No.00509 tanggal 20 Desember 2018, yang dibayarkan melalui rekening PT. Lambok Ulina Nomor: 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jambi, padahal bobot pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 hanya tercapai 20,266% sebagaimana laporan Konsultan Pengawas (CV.REKA RUANG KONSULTAN);

- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan pada tanggal 31 Maret 2019, John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina maupun Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain tidak mampu menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, sehingga Hermantoni selaku PPK melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 01 April 2019, namun Hermantoni selaku PPK tidak dapat mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari Penyedia PT. Lambok Ulina, dikarenakan jaminan pelaksanaan pekerjaan yang berakhir pada tanggal 5 Januari 2019 tidak pernah diperpanjang oleh John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina, maupun oleh Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direksi PT. Lambok Ulina). Selain itu Hermantoni selaku PPK juga tidak mengenakan denda keterlambatan kepada Penyedia PT. Lambok Ulina yang seharusnya dibayarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemutusan kontrak;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik oleh tim Ahli dari POLITEKNIK NEGERI BANDUNG (POLBAN) pada bulan September 2019, ternyata progres fisik pekerjaan yang terpasang pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 yang dilaksanakan oleh Penyedia PT. Lambok Ulina hanya sebesar 32,222%(tiga puluh dua koma dua ratus dua puluh dua persen), sementara realisasi pembayaran yang diterima oleh Sdr. Redo Setiawan, Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina berdasarkan SP2D setelah dipotong PPN adalah sebesar Rp.18.136.381.772,00 (delapan belas milyar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) atau telah mencapai 55 %(lima puluh lima persen) dari kontrak senilai Rp.35.000.035.000 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat pembayaran melebihi pekerjaan

Halaman 245 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang yang tidak berhak diterima oleh Sdr. Redo Setiawan, Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain sebesar Rp.8.014.664.094,76 (delapan milyar empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah, koma tujuh puluh enam sen);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Kristiana bersama dengan Iskandar Zulkarnain, John Simbolon, Redo Setiawan, dan Hermantoni telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp.12.820.575.104,83** (dua belas milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat rupiah, koma delapan puluh tiga sen), sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi Tahun Anggaran 2018 Nomor:323/PW05/5/2019 tanggal 18 November 2019, dengan rincian terdiri dari:

1. Adanya realisasi pembayaran yang melebihi pekerjaan terpasang sebesar **Rp.8.014.664.094,76** (delapan Milyar Empat Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah Tujuh Puluh Enam Sen), dimana dari nilai realisasi pembayaran sebesar 18.136.381.772,00 (Delapan Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) yang diterima oleh penyedia PT. Lambok Ulina berdasarkan SP2D setelah dipotong PPN, nilai prestasi pekerjaan yang terpasang berdasarkan progress pekerjaan yang terhitung 23 September 2019 sebesar 32,222% hanya sebesar Rp. 10.121.717.677,24 (Sepuluh Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tuju Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah Dua Puluh Empat Sen), yakni sebesar **Rp.8.014.664.094,76** (delapan Milyar Empat Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah Tujuh Puluh Enam Sen).

Bahwa Realisasi pembayaran kepada penyedia PT. Lambok Ulina yang lebih tinggi dibandingkan dengan prestasi pekerjaan terpasang tersebut bertentangan dengan Perpres No.54 tahun 2010 Tentang pengadaan barang/Jasa Pemerintah, Pasal 89 ayat (1) huruf b pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) atau huruf c pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan dan ayat

Halaman 246 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan sesuai pekerjaan yang telah terpasang;

2. Adanya Jaminan Pelaksanaan sebesar **Rp1.750.001.750,00** (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Seribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang tidak dicairkan oleh saksi Hermantoni selaku PPK;

3. Adanya Denda Keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum disetor oleh PT. Lambok Ulina sebesar **Rp.3.055.909.260,07** (Tiga Milyar Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah Tujuh Sen);

Menimbang, bahwa oleh karena atas perbuatan yang dilakukan terdakwa telah menimbulkan kerugian karena terdapat kekurangan pekerjaan sejumlah **Rp.8.014.664.094,76** (delapan milyar empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah, koma tujuh puluh enam sen) dari uang yang telah dicairkan, sedangkan uang yang di cairkan untuk pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN STS Jambi Tahun Anggaran 2018 berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), maka uang tersebut adalah uang negara, oleh karenanya perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena John Simbolon telah mengalihkan pekerjaan kepada: Pertama Sdr. Redo Setiawan, karena pekerjaan tidak sesuai proggres, kemudian dialihkan lagi kepada kedua: Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain, akan tetapi sampai batas waktu yang tentukan tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, yang pada akhirnya kontrak diputuskan, sedangkan uang negara sudah dicairkan atas permintaan John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina, maupun atas permintaan Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina, sedangkan pembangunan gedung Auditorium serbaguna tidak selesai sebagaimana direncanakan dan tidak dapat dimanfaatkan, maka perbuatan Terdakwa Kristiana tersebut adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah tentang unsur melawan hukum tidak terbukti dan terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat pembelaan tersebut dinyatakan tidak diterima;

Halaman 247 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*” sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **secara hukum telah terpenuhi**;

Ad. 5 Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah mengatur tentang delik-delik penyertaan, yang untuk itu disyaratkan bahwa harus ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pelaku, yang menginsyafi atau menyadari bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama dalam melakukan suatu perbuatan, meskipun peran mereka dalam melakukan perbuatan tersebut tidak sama antara peran yang satu dengan peran yang lain, tetapi sebenarnya peran tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pentingnya unsur dalam pasal ini adalah untuk mengetahui orang-orang yang terlibat serta perannya masing-masing dalam suatu tindak pidana yang akan menjadi pertimbangan Majelis dalam menentukan pertanggung jawaban pidana dari masing-masing pelaku peserta tindak pidana terhadap suatu delik;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terdapat 3 bentuk penyertaan yaitu: Yang melakukan (*pleger*), Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan Yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah yaitu adanya kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delik, suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak diisyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar;



Menimbang, bahwa Menurut **VAN HATTUM** yang dimaksud “pelaku” atau “*pleger*” adalah orang yang memenuhi suatu rumusan delik, atau orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan suatu delik, atau dikatakan oleh **ZEVENBERGEN** pelaku adalah orang yang telah memenuhi semua unsur dari suatu delik secara lengkap. Sejalan dengan pendapat tersebut, **VAN BEMMELEN** berpendapat bahwa pelaku adalah orang yang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik, atau orang yang telah memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan delik. **HAZEWINGKEL-SURINGA** berpendapat *pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan. (**Drs. P.A.F. Lamintang** *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 597-599).

Sedangkan dalam doktrin hukum pidana, pengertian “*turut serta*” dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain:

Menurut **POMPE**, turut serta mengerjakan tindak pidana itu ada tiga kemungkinan:

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
2. Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
3. Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama sama mewujudkan delik (**Barda Nawawi Arief**, *Sari Kuliah Hukum Pidana*, penerbit Fak. Hukum Undip, 1993 halaman. 31).

W.H.A JONKERS, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : “Ada dua syarat dari *medeplegen* yaitu:

1. adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
2. adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).

ROESLAN SALEH, dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan



perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.

- *Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.*

SATOCHID KARTANEGARA dalam bukunya *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah)* Bagian Kedua, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 9 menyatakan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana ditentukan syarat-syarat dalam hal mana terdapat *medeplegen*, yaitu :

1. Apabila beberapa orang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang "dengan kekuatan badan sendiri"
2. Antara beberapa peserta yang melakukan bersama-sama suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran, bahwa mereka bekerja sama.

Berdasarkan Arrest **Hoge Raad** 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan:

"Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu."

Berdasarkan **Hoge Raad** 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan :

"Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai".

Berdasarkan **Yurisprudensi** Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian "turut serta" tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Para Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,
- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa I dan Terdakwa II tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapat hukum, doktrin, dan yurisprudensi dan berdasarkan fakta persidangan merujuk pada alat bukti, keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti, terkait unsur ini, majelis hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pembahasan unsur ke 1 s/d ke 4 tersebut di atas, majelis hakim berpendapat terdapat ada setidaknya dua (dua) kelompok pihak dalam perkara yang dituduhkan kepada Terdakwa dalam mewujudkan suatu tindak pidana, sehingga tindak pidana ini selesai dan sempurna, yakni:

1. Kelompok Pertama, adalah Pihak Pemberi Pekerjaan, yakni UIN STS Jambi Tahun Anggaran 2018, terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ketua Tim Pokja, Konsultan Pengawas;
2. Kelompok Kedua, adalah Pihak Penerima Pekerjaan, yakni terdiri dari: John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina, sdr. Redo Setiawan (DPO) selaku pihak Penerima Kuasa Direksi Pertama, Kristiana dan Iskandar Zulkarnain selaku Penerima Kuasa Direksi Kedua dari John Simbolon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pihak Kelompok Pertama yaitu Pihak Pemberi Pekerjaan yakni UIN STS Jambi, yang terdiri dari Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan SPM, Ketua Tim Pokja, dan Konsultan Pengawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan kelompok kedua terdiri dari: Direktur PT. Lambok Ulina, Kuasa Direksi PT. Lambok Ulina (yang pertama) dan Penerima Kuasa Direksi PT. Lambok Ulina (yang kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada unsur ke 2 (dua), ke 3 (tiga), dan ke 4 (empat), sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka perbuatan John Simbolon yang telah meminjamkan (pakai bendera) perusahaannya yakni PT. Lambok Ulina kepada sdr. Redo Setiawan, Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara akibat perbuatan melawan hukum, yang berakibat pekerjaan tidak selesai;

Menimbang, bahwa perbuatan John Simbolon yang telah meminjamkan perusahaannya yakni PT. Lambok Ulina kedua kepada saksi Kristiana dan Terdakwa Iskandar Zulkarnain telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara akibat perbuatan melawan hukum, yang berakibat pekerjaan tidak selesai dan tidak dapat dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa karena adanya kedekatan hubungan antara sdr. Redo Setiawan yang juga mengerjakan pekerjaan Laboratorium di UIN STS Jambi Tahun Anggaran 2017 dengan Hermantoni selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga terjadi pengaturan pemenang lelang yakni kepada sdr.Redo Setiawan (DPO) yang meminjam PT. Lambok Ulina dari John Simbolon;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya oleh Hermantoni selaku PPK kepada Imron Rosyadi selaku Ketua Tim Pokja Lelang sebelum pelaksanaan lelang, maka telah terjadinya pengaturan pemenang lelang yakni Redo Setiawan yang membawa/meminjam PT. Lambok Ulina;

Menimbang, bahwa Imron Rosyadi selaku ketua Tim Pokja telah menerima uang dari Redo Setiawan sebagai ucapan terima kasih sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa John Simbolon, Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain sudah mengetahui pekerjaan belum mencapai bobot/progres, akan tetapi tetap mengajukan pencairan melebihi progres pekerjaan, dan oleh Hermantoni tetap di proses, maka mengakibatkan cair uang negara melebihi progres terpasang, yang menimbulkan kerugian keuangan negara, hal ini dilakukan oleh masing-masing pihak secara sadar dan sengaja;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak mempunyai peran sendiri-sendiri, sehingga terwujudlah tindak pidana yang merugikan keuangan negara,

Halaman 252 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kepada Terdakwa Kristiana, majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa Kristiana adalah sebagai orang yang melakukan melakukan perbuatan pidana, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, sehingga Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini untuk mewujudkan tindak pidana dan tindak pidana tersebut selesai adalah setelah adanya kerja sama dalam mewujudkan suatu tindak pidana (*delict*) untuk mendapatkan uang negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana fakta hukum yang meliputi keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta barang bukti, majelis hakim berpendapat dalam perkara ini telah terjadi kerja sama yang sangat erat untuk mewujudkan suatu delik yang dituduhkan kepada Terdakwa Kristiana selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina, maka majelis hakim berpendapat unsur ini **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena kerja sama yang dilakukan oleh kedua kelompok tersebut, di mana kerja sama tersebut dilakukan secara sadar dan dinyafi, dengan sengaja dalam mewujudkan tindak pidana untuk mendapat uang negara, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa Kristiana adalah sebagai Orang yang melakukan tindak pidana (*pleger*) yang memenuhi seluruh rumusan delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur "**Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam dakwaan Primair yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 253 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan terhadap Pembelaan yang telah disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), maka kepada Terdakwa dibebankan juga untuk membayar denda yang jumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, telah terpenuhi dan tidak ada alasan yang menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang dakwaan Penuntut Umum tentang Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, yang rumusannya menentukan sebagai berikut:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :

Halaman 254 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana Uang Pengganti adalah merupakan pidana tambahan dengan prinsip umum pidana tambahan, maka pidana pengembalian uang pengganti atau barang tertentu adalah bersifat *fakultatif*, tidak merupakan keharusan (*imperative*) untuk dijatuhkan. Bahwa mengenai keputusan apakah perlu atau tidaknya dijatuhkan suatu pidana tambahan, selain menjatuhkan suatu pidana pokok kepada seseorang Terdakwa, hal ini sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan Majelis hakim;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan dalam hal ini Uang Pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999, Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dimana parameter perhitungan besaran uang pengganti ialah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pemahaman bahwa parameter perhitungan besaran uang pengganti ditinjau dari besaran kerugian negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat lagi diterapkan dalam suatu persidangan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 5 PERMA tersebut diatur, *"Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang."*; Lebih jauh dalam Penjelasan Umum PERMA No. 5 Tahun 2014 itu juga dijelaskan, *"Bahwa terkait parameter perhitungan besaran uang pengganti yang didasarkan pada harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dimungkinkan terdapat adanya suatu pengecualian. Pengecualian tersebut terjadi, apabila harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa, melainkan telah dialihkan kepada pihak lain, yang pihak tersebut tidak dilakukan suatu penuntutan. Dengan pengecualian tersebut, maka uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa kendati terdakwa tidak menikmati harta benda yang diperolehnya"*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, menentukan: *"dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng, begitu pula apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui jumlah pastinya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara Proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2), ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum ini yaitu telah terjadi adanya Kerugian Keuangan Negara yang harus dibebankan kepada Terdakwa **Kristiana**;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur pada Ad.1, Ad.2, Ad. 3, Ad.4, dan Ad. 5

Halaman 256 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas ternyata akibat dari perbuatan Terdakwa **Kristiana** telah terbukti menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.12.820.575.104,83** (dua belas milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat rupiah, koma delapan puluh tiga sen), sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi Tahun Anggaran 2018 Nomor:323/PW05/5/2019 tanggal 18 November 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Kristiana adalah selaku Kuasa Direktur kedua dari PT. Lambok Ulina, maka kerugian yang dapat dibebankan kepada terdakwa Kristiana adalah terhadap adanya realisasi pembayaran yang melebihi pekerjaan terpasang sebesar **Rp.8.014.664.094,76** (*delapan Milyar Empat Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah Tujuh Puluh Enam Sen*) dikurangi uang muka yang telah diambil oleh sdr.Redo Setiawan (Kuasa Direktur Pertama) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp4.758.095.667,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) adalah sejumlah **Rp3.256.568.427,76** (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah, koma tujuh puluh enam sen) dan ditambah dengan Denda Keterlambatan sebesar **Rp.3.055.909.260,07** (Tiga Milyar Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah Tujuh Sen), sehingga berjumlah **Rp6.312.477.687,83** (enam miliar tiga ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah, koma delapan puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa terhadap denda keterlambatan terjadi adalah ketika semasa Terdakwa Kristiana menerima surat kuasa direktur dari John Simbolon, maka terhadap denda keterlambatan dapat dibebankan kepada John Simbolon, Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain;

Menimbang, bahwa oleh karena uang sebesar **Rp.6.312.477.687,83** (enam miliar tiga ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah, koma delapan puluh tiga sen) adalah karena kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa Kristiana atas kerugian negara kekurangan pekerjaan terhadap kelebihan pembayaran yang dilakukan kepada PT. Lambok Ulina selaku Pihak yang mengerjakan pekerjaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut secara nyata-nyata di kuasakan oleh John Simbolon kepada Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain, maka menurut pendapat majelis hakim sudah cukup adil kepada Terdakwa Kristiana dikenakan untuk membayar uang pengganti secara Proporsional dan objektif berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi yakni: sebesar 1/3 (sepertiga) dari jumlah Rp. **6.312.477.687,83** (enam miliar tiga ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah, koma delapan puluh tiga sen), sehingga berjumlah sebesar **Rp2.104.159.229,27** (dua miliar seratus empat juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah, koma dua puluh tujuh sen) dibebankan kepada Terdakwa Kristiana untuk mengembalikan ke Kas Negara, guna memulihkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dari kerugian tersebut terhadap uang muka adalah semasa sdr. Redo Setiawan (DPO) selaku Kuasa Direksi PT. Lambok Ulina yang pertama, maka seluruh kerugian tersebut, adalah adil dikurangkan terlebih dahulu dengan uang yang belum dipertanggungjawabkan oleh sdr. Redo Setiawan sebesar **Rp.4.758.095.667,00** (*empat milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Redo Setiawan, sedangkan sdr. Redo Setiawan sendiri menurut pendapat Penuntut Umum di persidangan telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena pencairan uang disetorkan atas nama PT. Lambok Ulina yang sudah memberikan Surat Kuasa Direktur kepada Terdakwa Kristiana dan Iskandar Zulkarnain, maka majelis hakim berpendapat Terdakwa Kristiana harus ikut mempertanggungjawabkan kerugian keuangan negara, terserah selanjutnya uang tersebut diberikan atau dibayarkan untuk apa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Kristiana dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.2.104.159.229,27** (*Dua Milyar Seratus Empat Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah, koma Dua Puluh Tujuh Sen*), maka Majelis hakim berpendapat kerugian keuangan negara tersebut terdakwa harus mengembalikannya kepada kas negara dan harus dibayarkan oleh Terdakwa paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

Halaman 258 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dan oleh karena terdakwa belum membayar seluruh kerugian keuangan negara yang dibebankan kepadanya, apabila terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana tersebut dalam poin barang bukti nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 120 yang telah disita secara sah, oleh karena masih di butuhkan Penuntut Umum untuk perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara dan tidak ada itikat baik untuk mengembalikan kerugian keuangan negara;

Halaman 259 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kristiana, majelis hakim berpendapat penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, maka majelis hakim berpendapat perlu diperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka majelis hakim akan memutuskan sesuai dengan Lampiran/Tabel Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diterapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 260 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0 Menyatakan Terdakwa **Kristiana, ST., M. PSDA Binti Anwar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
- 1 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Kristiana, ST., M. PSDA Binti Anwar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
- 2 Menghukum Terdakwa **Kristiana, ST., M. PSDA Binti Anwar** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 2.104.159.229,27** (*Dua Milyar Seratus Empat Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah, koma Dua Puluh Tujuh Sen*) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
- 3 Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa: sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dalam perkara ini Nomor urut 1 sampai dengan 120 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh **Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.**, dan Hakim Ad Hoc **Dr. H. Adly, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal **16 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 261 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Rizeki Febriani Sari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Insyayadi, S.H., dan Sinta Rotua Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jambi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H, M.H.

Dr. H. Adly, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Indah Rizeki Febriani Sari, S.H.

Halaman 262 dari 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)